



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2018**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



Nomor : 71b/LHP/XV/05/2019
Tanggal : 20 Mei 2019



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2018**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	3
1. Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.1 <i>Temuan</i> - Pemerintah Belum Memiliki Sistem untuk Menganalisis Hubungan antar Akun LKPP dan Penyesuaian Perhitungan Rasio Defisit	3
2. Aset	7
2.1. <i>Temuan</i> - Pengendalian atas Pengelolaan Kas pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Rekening Penampungan yang Belum Teridentifikasi, Penyetoran Sisa Kas Tidak Tepat Waktu, Pengelolaan Dana Menggunakan Rekening Pribadi, dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban.....	7
2.2. <i>Temuan</i> - Pengendalian atas Pengelolaan Persediaan pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Pelaksanaan <i>Stock Opname</i> serta Penatausahaan dan Pencatatan Persediaan yang Tidak Sesuai Ketentuan	13
2.3. <i>Temuan</i> - Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap yang Tidak Sesuai Ketentuan	16
2.4. <i>Temuan</i> - Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan	22
2.5. <i>Temuan</i> - Aset Konstruksi berupa Jalan, Gedung, Peralatan dan Jaringan atas Jalan Tol yang Dibangun oleh BUJT Belum Dilaporkan dalam LK Kementerian PUPR.....	26
2.6. <i>Temuan</i> - Pencatatan, Rekonsiliasi dan Monitoring Evaluasi Aset KKKS dan PKP2B Belum Memadai Berdampak Adanya Selisih Aset Sebesar 1.929 Unit yang tidak Dapat Ditelusuri dan Aset Tanah yang Belum Dilaporkan	35
3. Kewajiban	39
3.1 <i>Temuan</i> - Pemerintah Belum Menyajikan Kewajiban atas Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.....	39
3.2 <i>Temuan</i> - Penatausahaan Hak dan Kewajiban Pemerintah yang Timbul dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Optimal	44

4. Pendapatan	51
4.1 <i>Temuan</i> - Pengendalian Penetapan Surat Tagihan Pajak atas Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda Masih Belum Memadai	51
4.2 <i>Temuan</i> – Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perajakan Masih Memiliki Kelemahan.....	54
5. Belanja.....	62
5.1 <i>Temuan</i> - Dasar Hukum, Metode Perhitungan, dan Mekanisme Penyelesaian Kompensasi atas Dampak Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Non Subsidi Belum Ditetapkan.....	62
5.2 <i>Temuan</i> - Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Dampak Terhadap Pos-Pos LRA dan/atau Neraca, serta Kelebihan dan/atau Kekurangan Pendapatan Bagi Badan Usaha Milik Negara Belum Diatur dan Dipertanggungjawabkan.....	65
5.3 <i>Temuan</i> - Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/SSM) dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.....	73
5.4 <i>Temuan</i> - Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018 Sebesar Rp10,26 Triliun Belum Mampu Menyelesaikan Permasalahan Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan.....	79
5.5 <i>Temuan</i> - Ketidakpastian Perubahan Kebijakan Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Berdampak Terjadinya Penyaluran Melebihi Stok Senilai Rp650,07 Miliar	84
5.6 <i>Temuan</i> - Data Sumber Perhitungan Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula pada Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada 1.427 Desa dan 22 Kabupaten Tidak Andal	89
5.7 <i>Temuan</i> - Proses Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 Sebesar Rp5,71 Triliun Belum Sepenuhnya Memadai.....	95
6. Pembiayaan.....	100
6.1 <i>Temuan</i> - Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Belum Menggambarkan Informasi Belanja dan Defisit Sesungguhnya	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	13
Tabel 2. Rincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2018	13
Tabel 3. Saldo Aset Tetap Dalam Neraca per 31 Desember 2018 dan 2017	16
Tabel 4. Daftar Aset Tetap Bersaldo Buku Minus.....	17
Tabel 5. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pada K/L Tahun 2018	17
Tabel 6. Daftar Aset Tak Berwujud Bersaldo Buku Minus	23
Tabel 7. Permasalahan Pengelolaan ATB Pada K/L Tahun 2018	23
Tabel 8. Saldo Aset Kemitraan Kementerian PUPR TA 2018 dan 2017.....	26
Tabel 9. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Ditjen Bina Marga TA 2018.....	27
Tabel 10. Status Pengusahaan Jalan Tol	27
Tabel 11. Rincian BUJT Yang Hanya Mencatat Investasi Lanjutan atas Jalan Tol	29
Tabel 12. Penyajian dan Pengungkapan Tanah yang Harus diserahkan kepada Pihak Ketiga	48
Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pajak (<i>Audited</i>) per 31 Desember 2018.....	51
Tabel 14. Hasil Pemeriksaan terhadap Koreksi LP3.....	55
Tabel 15. Rekapitulasi lebih saji dan kurang saji piutang non-PBB pada DJP.....	57
Tabel 16. Perkembangan Penerapan <i>tariff adjustment</i>	63
Tabel 17. Kelebihan/ Kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari Selisih Penetapan HJE JBT Minyak Solar dan HJE JBKP Premium Tahun 2015-2018.....	67
Tabel 18. Daftar Rincian Proyek KPBU per Masing-Masing Tahapan.....	70
Tabel 19. Realisasi Belanja SSB/SSM Tahun 2018 berdasarkan Akad KPR.....	73
Tabel 20. Perbedaan Asersi Bank dengan Asersi KPA Belanja SSB/SSM 2018	74
Tabel 21. Perbedaan nilai SP2D dengan Rincian Perhitungan SSB/SSM	74
Tabel 22. Simulasi Perhitungan Subsidi Selisih Bunga	75
Tabel 23. Simulasi Subsidi Selisih Bunga	76
Tabel 24. Simulasi Perbandingan Perhitungan SSA dan SSB hingga KPR berakhir per Nasabah	76
Tabel 25. Realisasi Belanja Lain-lain – Dana Cadangan Program JKN Tahun 2018.....	79
Tabel 26. Selisih Penyaluran Dana Cadangan Program JKN Tahun 2018	80
Tabel 27. Perbandingan Iuran Penetapan Pemerintah dengan Perhitungan Aktuaria.....	81
Tabel 28. Defisit Aset (Aset Neto Negatif) DJS Kesehatan Tahun 2015-2018 (<i>Audited</i>)	82
Tabel 29. Rekapitulasi Penyetoran PNBP CBP bulan September-November 2018	86
Tabel 30. Data Sumber yang digunakan dalam Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2018	90
Tabel 31. Rekapitulasi Status Desa dan JPM dalam Perhitungan Alokasi Afirmasi	91
Tabel 32. Data JP Untuk Perhitungan Dana Desa yang Lebih Besar Dibandingkan Perhitungan DAU	92
Tabel 33. Rincian Sisa Dana DAK Non Fisik Bidang Pendidikan TA 2017	96
Tabel 34. Rincian Sisa Dana DAK Non Fisik Bidang Pendidikan TA 2018	96
Tabel 35. Perbandingan Sisa Dana TA 2017 dengan Alokasi Dana TA 2018.....	97
Tabel 36. Dana Kelolaan dari BUN kepada BLU LMAN	100

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 5.1. Kebijakan Pemerintah yang berdampak pada kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha.....	65
Gambar 5.2. Skema Penyaluran Subsidi Perumahan	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1.1	Rincian perhitungan hasil pengujian analitis
Lampiran 2.1.1	Permasalahan Lainnya Terkait Kas
Lampiran 2.2.1	Persediaan Tidak Dilakukan <i>Stock Opname</i>
Lampiran 2.2.2	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib
Lampiran 2.2.3	Permasalahan Signifikan Lainnya Persediaan
Lampiran 2.3.1	Data K/L yang memiliki Aset Tetap SIMAK BMN Bersaldo Minus
Lampiran 2.3.2	Aset Tetap (AT) Tidak Tertib
Lampiran 2.3.3	Aset Tetap (AT) Tidak Diketahui Keberadannya
Lampiran 2.3.4	Aset Tetap (AT) Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan
Lampiran 2.3.5	Aset Tetap (AT) Dikuasai/ Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN
Lampiran 2.3.6	Aset Tetap (AT) likuidasi belum dilakukan inventarisasi
Lampiran 2.3.7	Aset Tetap (AT) KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak) sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai Aset Tetap
Lampiran 2.3.8	Aset Tetap (AT) Rusak Berat Belum Direklasifikasi
Lampiran 2.3.9	Aset Tetap (AT) Bernilai Negatif
Lampiran 2.3.10	Permasalahan Aset Tetap (AT) Signifikan Lainnya
Lampiran 2.4.1	Daftar NUP di K/L yang memiliki ATB dengan Nilai Perolehan Minus dan Nilai Buku Minus pada Database SIMAK BMN TA 2018
Lampiran 2.4.2	Aset Tidak Berwujud (ATB) sudah tidak dimanfaatkan
Lampiran 2.4.3	Pencatatan Aset Tidak Berwujud Tidak Tertib
Lampiran 2.4.4	Permasalahan Aset Tidak Berwujud (ATB) Signifikan Lainnya
Lampiran 2.5.1	Daftar Rincian Aset yang Termasuk dalam Akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen Bina Marga
Lampiran 2.5.2	Daftar Nilai Aset Konstruksi Jalan Tol
Lampiran 2.6.1	Hasil Pemeriksaan Fisik pada KKKS PHM dan PHSS
Lampiran 5.6.1	Rincian Perhitungan Pengalokasian Dana Desa pada 698 Desa dengan Nilai JPM Bernilai 0 (Nol)
Lampiran 5.6.2	Rincian Perhitungan Pengalokasian Dana Desa Pada 729 Desa dengan Nilai JPM Melebihi Nilai JP
Lampiran 5.6.3	Perbedaan Data LW pada Perhitungan Dana Desa dan DAU Tahun 2018
Lampiran 5.7.1	Rincian Daerah yang Memiliki Sisa Dana TA 2017 Melebihi Alokasi TA 2018



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 71a/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 dan LHP atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 71c/LHP/XV/05/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan kelemahan SPI dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LKPP yang ditemukan BPK antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah belum memiliki sistem untuk menganalisis hubungan antar akun LKPP dan penyesuaian perhitungan rasio defisit;
2. Aset Konstruksi berupa Jalan, Gedung, Peralatan dan Jaringan atas Jalan Tol yang dibangun oleh BUJT belum dilaporkan dalam LK Kementerian PUPR;
3. Pencatatan, rekonsiliasi dan monitoring evaluasi aset KKKS dan PKP2B belum memadai berdampak adanya selisih aset sebesar 1.929 unit yang tidak dapat ditelusuri dan aset tanah yang belum dilaporkan;
4. Pemerintah belum menyajikan kewajiban atas program pensiun pegawai negeri pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018;
5. Dasar hukum, metode perhitungan, dan mekanisme penyelesaian kompensasi atas dampak kebijakan penetapan tarif tenaga listrik non subsidi belum ditetapkan;
6. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-pos LRA dan/atau Neraca, serta kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi Badan Usaha Milik Negara belum diatur dan dipertanggungjawabkan;
7. Data sumber perhitungan alokasi afirmasi dan alokasi formula pada pengalokasian dana desa Tahun Anggaran 2018 pada 1.427 desa dan 22 kabupaten tidak andal;

8. Proses pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 sebesar Rp5,71 triliun belum sepenuhnya memadai; dan
9. Skema pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN pada pos pembiayaan mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat belum menggambarkan informasi belanja dan defisit sesungguhnya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, antara lain, agar:

1. Membuat kajian dan menetapkan komponen perhitungan rasio defisit sesuai dengan definisi Pendapatan dan Belanja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pemerintahan mengenai aset konsesi jasa, guna mengisi kekosongan pengaturan yang ada pada Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan rekonsiliasi unit dan nilai HBM dan Tanah KKKS bersama-sama dengan PPBMN dan SKK Migas/KKKS dan menyelesaikan pembangunan sistem interkoneksi laporan aset KKKS bersama-sama dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas;
4. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan, standar, dan kebijakan akuntansi terkait Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua PNS;
5. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai landasan hukum perlakuan atas tidak diterapkannya *tariff adjustment*;
6. Berkoordinasi dengan K/L dan instansi terkait untuk menetapkan tata cara perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta standar akuntansi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah;
7. Menyusun SOP mengenai analisis konsistensi dan anomali data sumber pengalokasian TKDD;
8. Menggunakan sisa dana di RKUD tahun anggaran sebelumnya berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam perhitungan alokasi Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD; dan
9. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana perbaikan tata kelola, standar dan kebijakan akuntansi terkait alokasi dana pengadaan tanah untuk PSN.

Uraian selengkapnya mengenai kelemahan SPI dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Anggota



HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern LKPP Tahun 2018, adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan

1.1 *Temuan - Pemerintah Belum Memiliki Sistem untuk Menganalisis Hubungan antar Akun LKPP dan Penyesuaian Perhitungan Rasio Defisit*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. APBN merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun.

Pemerintah melalui UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 telah menetapkan postur APBN yang terdiri dari pendapatan, belanja, keseimbangan primer, defisit/surplus anggaran, dan pembiayaan. Pada Penjelasan Umum LKPP TA 2018 dijelaskan bahwa defisit anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp265.130.750.870.961,00 atau 1,79 % terhadap realisasi PDB tahun 2018 yang mencapai Rp14.837.400.000.000.000,00. Realisasi tersebut berada di bawah target defisit yang telah ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp325.936.638.600.000,00 dengan besaran persentase defisit terhadap PDB sebesar 2,19 %. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut lebih kecil dari yang diperkenankan yaitu 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB yang dimaksud sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Atas pelaksanaan APBN tersebut, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP TA 2018 disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP TA 2018 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya, PP tersebut diturunkan ke PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan perbaikan, antara lain menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan menggunakan Sistem Aplikasi LKPP Terintegrasi G2 dan mengimplementasikan *single database* dalam penyusunan LKKL melalui Aplikasi E-Rekon-LK untuk meminimalkan terjadinya suspen (transaksi dalam konfirmasi).

Hasil pengujian analitis dan permintaan keterangan dari pihak Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa terdapat hubungan antar akun dan CaLK dalam LKPP TA 2018 tidak memadai dan belum dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Hubungan antar akun pada LKPP belum memadai

Hasil pengujian analitis data bertujuan untuk menguji ketepatan penjumlahan antar akun dan kecukupan pengungkapannya serta untuk meyakini bahwa seluruh transaksi yang terjadi pada satu tahun anggaran tercermin dalam LKPP TA 2018. Dari hasil pengujian analitis vertikal dan horizontal LKPP TA 2018 menunjukkan terdapat 22 analisis saldo akun-akun yang sudah sesuai atau terhubung antar laporan keuangan dan sembilan analisis saldo akun-akun yang belum terhubung antar laporan keuangan. Rincian analisis saldo akun-akun yang belum terhubung antar laporan keuangan sebagai berikut:

1) LRA dan Neraca

- a) Penerimaan (Pengeluaran Pembiayaan) Pinjaman Jangka Panjang, mutasi Utang Jangka Panjang, mutasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang SBN Jangka Pendek dan koreksi/penyesuaian pembiayaan/utang. Atas koreksi/penyesuaian tersebut masih belum ditemukan penjelasannya sebesar minus Rp6.385.035.790.585,00.
- b) Saldo akhir Aset Tetap, saldo awal Aset Tetap, Belanja Modal TA 2018, dan koreksi/penyesuaian Aset Tetap. Atas koreksi/penyesuaian tersebut belum ditemukan penjelasannya sebesar Rp81.488.946.543.177. Pengungkapan CaLK atas koreksi/penyesuaian Aset Tetap tersebut belum memadai.

2) LO, LRA, dan Neraca

- a) Pendapatan Pajak pada LO, Pendapatan Pajak pada LRA, mutasi Piutang Pajak, mutasi Pendapatan Pajak Diterima di Muka, dan koreksi/penyesuaian Piutang Pajak. Atas koreksi/penyesuaian tersebut masih belum ditemukan penjelasannya sebesar Rp10.160.024.337.283,00.

- b) Pendapatan PNBP pada LO, Pendapatan PNBP pada LRA, mutasi Piutang PNBP, mutasi Pendapatan PNBP Diterima di Muka dan koreksi/penyesuaian. Atas koreksi/penyesuaian tersebut masih belum ditemukan penjelasannya sebesar Rp17.933.720.775.567.
- c) Beban Persediaan pada LO, Belanja Barang dan Jasa Persediaan pada LRA, mutasi saldo Persediaan, dan koreksi/penyesuaian. Atas koreksi/penyesuaian tersebut masih belum ditemukan penjelasannya sebesar minus Rp97.741.543.055,00.
- d) Beban Penyusutan dan Amortisasi pada LO, mutasi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi dan koreksi/penyesuaian. Atas koreksi/penyesuaian tersebut masih belum ditemukan penjelasannya sebesar minus Rp27.525.183.319.593,00.
- e) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada LO, mutasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih, dan koreksi/penyesuaian Piutang. Atas koreksi/penyesuaian tersebut masih belum ditemukan penjelasannya sebesar Rp159.720.059.509,00.
- f) Beban Pegawai pada LO, Belanja Pegawai pada LRA, mutasi Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar, koreksi/penyesuaian belanja atau beban Pegawai. Atas koreksi/penyesuaian tersebut masih belum ditemukan penjelasannya sebesar Rp76.566.278.904,00. Pengungkapan CaLK atas koreksi/penyesuaian tersebut belum memadai.

3) LPE dan LRA

Selisih saldo akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dengan Ditagihkan dari Entitas Lain (DDEL) dan koreksi/penyesuaian DKEL/DDEL sama dengan Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA). Atas koreksi/penyesuaian tersebut masih belum ditemukan penjelasannya sebesar Rp479.253.796.925,00.

Rincian perhitungan hasil pengujian analitis dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.1**.

b. Pemerintah Belum Menentukan Penyesuaian atas Komponen Perhitungan Rasio Defisit Dalam Rangka Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan bahwa terdapat dua pengertian defisit yaitu defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Defisit LRA (basis kas) adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama periode pelaporan, sedangkan defisit LO (basis akrual) adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa.

Selain itu, SAP juga mendefinisikan pendapatan-LRA sebagai penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan belanja memiliki pengertian semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sementara itu,

pendapatan-LO didefinisikan sebagai hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan beban sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kedua pengertian pendapatan dan beban LO yang berbasis akrual tersebut serupa dengan pengertian pendapatan negara dan belanja negara yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak pemerintah, terkait perbedaan metode perhitungan defisit pada kedua laporan tersebut, pemerintah hanya mengakui defisit berdasarkan perhitungan defisit LRA saja tanpa mempertimbangkan perhitungan defisit LO. Hal tersebut sesuai dengan paragraf 44 Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Namun, dalam PP tersebut tidak menyatakan secara jelas bahwa defisit yang diungkapkan dalam LKPP merupakan defisit LRA.

Berdasarkan analisa tim pemeriksa, perhitungan rasio defisit yang diungkapkan di LKPP seharusnya mempertimbangkan komponen defisit yaitu pendapatan negara dan belanja negara berbasis akrual. Hal tersebut sesuai dengan definisi pada UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu Pendapatan Negara sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1:
 - 1) Angka 13 yang menyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dan
 - 2) Angka 14 yang menyatakan bahwa belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- b. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- c. PMK Nomor 9/PMK.09/2014 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada Lampiran angka 11 yang menyatakan bahwa penelaahan dilaksanakan dengan teknik antara lain: penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Indikasi terjadinya risiko salah saji laporan keuangan dan informasi yang diungkapkan pada LKPP 2018 belum dapat diandalkan oleh pembaca dan pengguna laporan keuangan; dan
- b. Perhitungan rasio defisit pemerintah belum menunjukkan nilai sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan pemerintah dhi. Kementerian Keuangan:

- a. Belum memiliki sistem informasi yang memadai untuk menelusuri hubungan antar akun LKPP, LKBUN, dan LKKL; dan

- b. Belum menentukan penyesuaian atas komponen perhitungan rasio defisit dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa Kementerian Keuangan dhi. Direktorat APK sudah berusaha menelusuri selisih analisis hubungan antar akun LKPP yaitu hubungan LRA dan Neraca; hubungan LRA, LO, dan Neraca; dan hubungan LRA dan LPE. Namun masih terdapat beberapa koreksi/penyesuaian akun-akun yang belum dapat dijelaskan. Pihak Direktorat APK memerlukan kehati-hatian dan waktu yang lama untuk menelusuri koreksi/penyesuaian pada analisis ketiga hubungan antar LK tersebut, karena nilai koreksi/ penyesuaian akun-akun tersebut merupakan hasil konsolidasi seluruh Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja. Analisis hubungan antar LK tersebut seharusnya lebih tepat dilakukan pada tingkat K/L atau Satker terlebih dahulu, sehingga nilai koreksi /penyesuaian dapat teridentifikasi dan dikonsolidasi di tingkat LKPP.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Membangun sistem informasi untuk menganalisis hubungan antar akun-akun LKPP, LKBUN, dan LKKL pada tingkat satker, tingkat kementerian/lembaga, dan tingkat konsolidasi LKPP; dan
- b. Membuat kajian dan menetapkan komponen perhitungan rasio defisit sesuai dengan definisi Pendapatan dan Belanja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menganalisis dan mengkaji kemungkinan penerapan analisis hubungan antar komponen laporan keuangan mulai dari tingkat Satker, K/L, BA BUN, BUN dan pada akhirnya ke LKPP; dan
- b. Menyusun kajian tentang penyusunan rasio defisit sesuai dengan definisi Pendapatan dan Belanja yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Aset

2.1. **Temuan - Pengendalian atas Pengelolaan Kas pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Rekening Penampungan yang Belum Teridentifikasi, Penyetoran Sisa Kas Tidak Tepat Waktu, Pengelolaan Dana Menggunakan Rekening Pribadi, dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2018 menyajikan akun Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 (*audited*) dan 31 Desember 2017 (*audited*) masing-masing sebesar Rp178.625.211.629.388,00 dan Rp134.575.579.715.425,00. Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp44.049.631.913.963,00 dari saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 atau sebesar 32,73%.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2017 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan kas pada Kementerian/Lembaga yaitu terdapat saldo kas yang tidak teridentifikasi, terdapat saldo mengendap pada rekening penampungan, pengelolaan

rekening titipan yang belum memadai, sisa kas yang belum dan terlambat disetorkan ke kas negara, terdapat saldo kas yang tidak didukung dengan keberadaan, terdapat saldo kas yang tidak jelas kepemilikannya, dan pengelolaan dana melalui rekening pribadi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: (a) menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait penerbitan regulasi yang mengatur perlakuan terhadap jaminan yang mengendap dan melakukan penelusuran atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang tidak teridentifikasi; dan (b) meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan kas termasuk mengoptimalkan peran APIP untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan: (a) menyusun kebijakan tentang mekanisme Jaminan (dalam proses); (b) meminta setiap Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan penelusuran atas kas yang tidak teridentifikasi; dan (c) meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan kas termasuk mengoptimalkan peran APIP untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2018, BPK masih menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan kas dan rekening pemerintah pada 29 (dua puluh sembilan) Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut.

a. Terdapat kas pada rekening penampungan yang belum teridentifikasi sumbernya sebesar Rp23.973.067.320,00

Permasalahan tersebut terjadi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan berupa penerimaan pada rekening penampungan Bendahara Penerimaan KPKNL yang belum dapat diidentifikasi yang berdampak pada penyajian Utang pada Pihak Ketiga sebesar Rp23.973.067.320,00.

b. Terdapat sisa kas yang tidak didukung dengan keberadaan fisik kas sebesar Rp34.218.474.273,94

Permasalahan tersebut terjadi pada empat Kementerian/Lembaga yaitu:

- 1) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp32.797.374.124,00 yang terdiri dari selisih kurang kas sebesar Rp23.845.590.130,00 dan selisih lebih kas sebesar Rp8.951.783.994,00.
- 2) Kementerian Agama sebesar Rp882.477.663,00 berupa kehilangan kas di Bendahara Pengeluaran pada tiga Satker yang belum selesai proses hukumnya sehingga saldo kas di Bendahara Pengeluaran tetap sama antara tahun 2017 – 2018.
- 3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupa penggunaan uang oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp550.311.096,94 pada KPU Kabupaten Klaten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp156.953.311,00 atas sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetorkan ke Kas Negara.

c. Kelemahan SPI yang signifikan dalam pengelolaan Kas Lainnya dan Setara Kas pada KPU

Terdapat permasalahan dalam pencatatan dan pelaporan Kas Lainnya dan Setara Kas yaitu sisa kas atas kelebihan Belanja Barang dari SPM LS Bendahara Pengeluaran pada KPU sebesar Rp13.252.223.998,60 tidak dapat diyakini kewajarannya, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Kelemahan pengendalian atas mekanisme pengelolaan keuangan pada staf Pengelola Keuangan (PK) dan pengguna (*user*) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal KPU pada setiap Biro di KPU.

Staf PK dan *user* tidak membuat suatu pencatatan pembukuan atas transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang. Selain itu, PPK tidak memiliki monitoring atas Belanja Barang yang belum dipertanggungjawabkan dan belum melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban yang sudah ada untuk dapat diperhitungkan nilai riilnya, serta tidak memiliki rekapitulasi nilai sisa Belanja Barang yang harus disetorkan ke Kas Negara.

- 2) Kelemahan pengendalian oleh Bendahara Pengeluaran dan Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan

Tidak dilakukan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban Belanja Barang untuk dapat diperhitungkan nilai riilnya atas Belanja Barang dari SPM LS Bendahara yaitu Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Honorarium dan Belanja Jasa Profesi. Selain itu, Bendahara Pengeluaran tidak memiliki pengendalian atas penyelesaian pertanggungjawaban Belanja Barang yang berasal dari SPM LS Bendahara.

- 3) Kelemahan pengendalian atas pengembalian SPM LS Belanja Barang tersebut menyebabkan nilai riil Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Biro Perencanaan dan Data tidak dapat diperhitungkan dan menyebabkan peluang terjadinya penyelewengan.

Penyelewengan tersebut diantaranya ditemukannya kas di *filig cabinet* senilai Rp7.179.684.072,00 yang diantaranya senilai Rp3.616.828.775,00 adalah kelebihan perjalanan dinas luar negeri Tahun 2018. Nilai tersebut diakui oleh KPU merupakan bagian dari pengembalian sisa Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri senilai Rp7.456.248.197,60. Lebih lanjut, terdapat penggunaan kelebihan sisa Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk menutupi kurang bayar perjalanan dinas luar negeri lain senilai Rp789.667.235,00 serta sisa Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri senilai Rp278.476.500,00 yang belum disetor ke Kas Negara.

Keseluruhan nilai yang terkait dengan kas dari sisa belanja SPM LS tersebut menjadi tidak dapat diyakini kewajarannya.

d. Terdapat sisa kas yang terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp7.135.197.568,00

Permasalahan tersebut terjadi pada empat Kementerian/Lembaga yaitu:

- 1) Dewan Perwakilan Daerah sebesar Rp5.632.063.451,00 yang terdiri dari:
 - a) Sebesar Rp3.643.145.481,00 berupa pengembalian sisa LS Bendahara Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang tidak tepat waktu;

- b) Sebesar Rp1.988.917.970,00 berupa penyetoran sisa UP/TUP melewati batas waktu yang ditentukan.
- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp713.835.742,00 berupa keterlambatan penyetoran sisa UP, TUP, dan LS TA 2018;
- 3) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp676.453.244,00 yang terdiri dari sisa uang LS-B sebesar Rp470.740.000,00 dan sisa uang UP/TUP sebesar Rp205.713.244,00;
- 4) Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp112.845.131,00 atas keterlambatan penyetoran sisa dana ke Kas Negara.

e. Pengelolaan dana melalui rekening pribadi sebesar Rp6.553.337.501,00

Permasalahan tersebut terjadi pada 2 (dua) Kementerian/Lembaga yaitu:

- 1) Kementerian Agama sebesar Rp3.480.292.565,00 berupa penggunaan rekening pribadi dan atau tunai untuk pengelolaan kegiatan yang terdiri dari:
 - a) Operasional kegiatan melalui rekening pribadi BPP minimal sebesar Rp1.398.804.478,00;
 - b) Pengelolaan penerimaan dari program 5000 doktor melalui rekening pribadi minimal sebesar Rp2.081.488.087,00.

Per 31 Desember 2018 masih terdapat sisa kas pada rekening pribadi dan/atau tunai dalam kelolaan pribadi pada Kementerian Agama sebesar Rp820.550.688,00.

- 2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp3.073.044.936,00 berupa penggunaan rekening pribadi dalam pengelolalan uang persediaan;

f. Permasalahan lainnya terkait kas pada 24 (dua puluh empat) K/L sebesar Rp42.610.329.995,00

Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada:

- 1) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp23.455.197.337,00 berupa keterlambatan penyampaian SPJ;
- 2) Kementerian Pertanian sebesar Rp11.215.253.396,00 berupa sisa dana bantuan pada rekening penampungan untuk penyaluran bantuan tunai yang tidak dilakukan pengembalian ke Kas Negara namun disalurkan kepada Kelompok Tani pada Tahun 2019;
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp1.559.011.525,00 berupa kekurangan penyetoran Pajak Penghasilan yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Pengeluaran. Kurang setor pajak tersebut merupakan pungutan/potongan pajak sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan tanpa disertai/didukung dengan Bukti Setor Pajak ke Kas Negara;
- 4) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp1.442.878.964,00 atas sisa dana kerjasama yang belum disetor ke Kas Negara dan Kas BLU.

- 5) Kementerian Keuangan sebesar Rp1.192.285.457,00 berupa dana titipan uang jaminan penyelesaian debitur Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada rekening *escrow* yang belum ditetapkan statusnya;
- 6) Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.128.188.538,00 berupa duplikasi penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran BLU.

Rincian permasalahan lainnya pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.1.**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, pada:
 - 1) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat membuka Rekening pada bank sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku BUN;
 - 2) Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pengelolaan dan pengendalian Rekening serta pembinaan tentang pengelolaan Rekening kepada Kementerian Negara/Lembaga secara nasional;
 - 3) Pasal 32 yang menyatakan bahwa Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldoanya ke Kas Negara dalam hal:
 - a) KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU membuka Rekening tanpa persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah;
 - b) KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU tidak menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - c) KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU tidak menyampaikan Laporan Pembukaan dan Penutupan Rekening sehubungan dengan perubahan bank tempat rekening dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - d) Rekening yang dibuka dan digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya; dan
 - e) Diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian Rekening.
- b. PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa KPA/Kepala Satuan Kerja Pimpinan BLU wajib melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- c. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa uang yang bersumber dari SPM LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan sisa uang dimaksud ke Kas Negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penerimaan yang belum teridentifikasi pada rekening penampungan tidak dapat segera disetorkan ke Kas Negara;
- b. Penyajian saldo kas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas kas yang tidak didukung dengan keberadaan fisik kas;
- c. Timbulnya penyalahgunaan dan potensi penyalahgunaan atas kas; dan
- d. Negara tidak dapat segera memanfaatkan sisa kas yang belum dan terlambat disetorkan ke Kas Negara.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum adanya mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi penerimaan pada rekening penampungan; dan
- b. Belum optimalnya pengendalian pada Kementerian/Lembaga, termasuk peran APIP, untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa Pemerintah dalam proses menindaklanjuti setiap permasalahan yang ditemukan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi penatausahaan rekening penampungan pada seluruh Kementerian/Lembaga dan membuat kebijakan akuntansi yang seragam; dan
- b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas ketepatan waktu penyetoran sisa kas, ketertiban penggunaan rekening pribadi dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Membuat surat kepada seluruh Kementerian/Lembaga berdasarkan temuan BPK untuk mengendalikan ketepatan waktu setor sisa kas, tidak menggunakan rekening pribadi dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sesuai PMK 190/PMK.05/2012, PMK 182/PMK.05/2017, PMK 230/PMK.05/2016;
- b. Melakukan evaluasi pengelolaan Rekening Pemerintah pada K/L;
- c. Melakukan simplifikasi dan restrukturisasi Rekening Pemerintah pada K/L, dan membuat kebijakan Akuntansi yang seragam, khususnya terkait kas yang hilang dan belum selesai proses hukumnya;
- d. Mengembangkan sistem monitoring, pengendalian, dan optimalisasi Rekening Pemerintah pada Kementerian/Lembaga; dan
- e. Mengubah regulasi pengelolaan Rekening Pemerintah/ mengganti PMK mengenai pengelolaan Rekening Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Kementerian/Lembaga.

2.2. Temuan - Pengendalian atas Pengelolaan Persediaan pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Pelaksanaan *Stock Opname* serta Penatausahaan dan Pencatatan Persediaan yang Tidak Sesuai Ketentuan

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2018 menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2018 (*audited*) dan 31 Desember 2017 (*audited*) masing-masing sebesar Rp112.590.656.928.185,00 dan Rp84.301.758.170.225,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp28.288.898.757.960,00 dari saldo persediaan per 31 Desember 2017 atau sebesar 33,56% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Jenis Persediaan	Nilai Persediaan (Rp)		Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017	
A	B	C	D	E = C – D
1	Persediaan di K/L	112.585.262.923.923,00	82.262.262.310.961,00	30.323.000.612.962,00
2	Persediaan di BUN	5.394.004.262,00	2.039.495.859.264,00	(2.034.101.855.002,00)
Jumlah		112.590.656.928.185,00	84.301.758.170.225,00	28.288.898.757.960,00

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu (1) pencatatan persediaan tidak tertib terjadi pada 44 K/L; (2) Perbedaan Saldo Persediaan antara Neraca dan Laporan terkait terjadi pada 6 K/L; dan (3) Permasalahan Persediaan signifikan lainnya pada 27 K/L.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: (1) Meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan; dan (2) Meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengkaji kembali efektivitas pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan dan menetapkan kebijakan perbaikannya.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Persediaan tersebut dengan menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memastikan permasalahan yang sama tidak terjadi pada tahun-tahun mendatang dengan melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan Persediaan, meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan Persediaan, dan melaksanakan pengawasan atas pengelolaan Persediaan di lingkungan masing-masing.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2018, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan Persediaan pada 45 K/L dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Rincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2018

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	Persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	569.920.804.194,00
2	Pencatatan persediaan tidak tertib	37	370.685.110.844,00
3	Permasalahan signifikan lainnya (uraian permasalahan)	24	3.383.888.543.768,00
Jumlah			4.324.494.458.806,00

Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2018 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 15 K/L sebesar 569.920.804.194,00 diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp567.419.258.402,00 berupa nilai persediaan yang tidak didukung dengan dokumentasi *stock opname*; dan (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.469.190.894,00 berupa Persediaan per 31 Desember 2018 pada enam satker sebesar Rp1.469.190.894,00 tidak didasarkan pada hasil *stock opname* yang memadai. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 2.2.1**.
- b. Pencatatan persediaan tidak tertib terjadi pada 37 K/L sebesar Rp370.685.110.844,00 diantaranya terjadi pada: (1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp275.108.145.534,00 berupa Persediaan barang rampasan tidak didukung laporan penilaian, terdapat hak pihak orang lain, pencatatan ganda, barang rampasan yang tidak termasuk dalam putusan *inkracht*, dan barang rampasan yang tidak didukung putusan *inkracht*; (2) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp54.566.357.093,00 berupa persediaan satker dekonsentrasi/TP Ditjen Dukcapil yang belum dilakukan proses likuidasi dan sebesar Rp5.510.936.643,00 berupa selisih lebih catat jumlah fisik persediaan; dan (3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.891.484.738,00 berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran persediaan tidak didukung dokumen sumber berupa mutasi tidak didukung oleh dokumen pendukung. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 2.2.2**.
- c. Permasalahan Persediaan signifikan lainnya pada 24 K/L sebesar Rp3.383.888.543.768,00 diantaranya terjadi pada: (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp3.001.384.460.598,00 berupa proses hibah atas Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah melebihi satu Tahun Anggaran senilai Rp2.698.425.340.533,00, persediaan sudah dimanfaatkan/rusak berat tapi masih dicatat senilai 151.747.067.389,00, saldo persediaan tidak didukung dengan rincian senilai Rp143.999.240.000,00, dan pencatatan harga satuan yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp7.212.812.676,00; (2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp103.843.831.500,00 berupa Persediaan barang rampasan belum dapat dilelang karena terjerat permasalahan administrasi dan hukum dan sebesar Rp96.175.861.000,00 berupa Persediaan barang rampasan digunakan oleh pihak lain baik sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha (3) Kementerian Pertanian sebesar Rp87.724.762.059,00 berupa Persediaan Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang telah dimanfaatkan Pemda masih dicatat dalam Neraca senilai Rp52.897.222.114,00 dan persediaan yang berasal dari kegiatan swakelola belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan senilai Rp34.827.539.945,00; dan (4) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebesar Rp41.751.588.413,00 berupa persediaan KTKLN yang sudah tidak digunakan lagi karena pekerja migran Indonesia sudah tidak diwajibkan menggunakan KTKLN. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 2.2.3**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 2) Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan pada Paragraf 14 yang menyatakan bahwa Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya ketidakakuratan Persediaan dalam Neraca dan Beban Persediaan pada LO Pemerintah Pusat.

Permasalahan tersebut disebabkan kelemahan pengendalian pada Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan persediaan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Penyelesaian permasalahan pencatatan persediaan dengan melakukan opname fisik, koreksi, dan perbaikan pencatatan;
- b. Penyelesaian proses hibah atau penyerahan barang yang harus diserahkan ke masyarakat; dan
- c. Pembinaan yang intensif dan sosialisasi terkait konsep barang persediaan, penatausahaanannya, dan pembebanan anggaran belanja sesuai dengan akunnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban penatausahaan Persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:

- a. Membuat/menyempurnakan SOP atas pengelolaan persediaan;
- b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban penatausahaan persediaan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L; dan
- c. Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan persediaan.

2.3. Temuan - Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap yang Tidak Sesuai Ketentuan

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*) menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.931.051.040.187.638,00 dan Rp2.034.803.553.929.061,00. Nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2018 berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.675.327.726.143.973,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp744.276.685.956.335,00. Rincian atas saldo Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Saldo Aset Tetap Dalam Neraca per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Aset Tetap (Rp)	
		Per 31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	Per 31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1	Tanah	1.018.648.023.083.736,00	1.037.757.720.329.050,00
2	Peralatan dan Mesin	590.286.694.016.479,00	519.896.090.337.204,00
3	Gedung dan Bangunan	287.028.466.749.583,00	275.152.781.045.431,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	593.241.196.851.828,00	681.081.175.258.573,00
5	Aset Tetap Lainnya	55.538.219.173.610,00	51.165.291.629.744,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	130.585.126.268.737,00	121.959.328.341.308,00
Aset Tetap Sebelum Penyusutan		2.675.327.726.143.973,00	2.687.012.386.941.310,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(744.276.685.956.335)	(652.208.833.012.249)
Aset Tetap Setelah Penyusutan		1.931.051.040.187.638,00	2.034.803.553.929.061,00

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tetap, antara lain adanya Aset Tetap bersaldo minus, Pencatatan Aset Tetap Tidak Tertib, Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya, Aset Tetap Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan, Aset Tetap Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN dan Aset tetap belum ditetapkan status penggunaannya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar (a) Melakukan penelusuran lebih lanjut penyebab aset bersaldo minus dan melakukan perbaikan SIMAK-BMN untuk menghindari terjadinya aset bersaldo minus di masa yang akan datang; (b) Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; (c) Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; dan (d) Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan (a) melakukan perbaikan aplikasi SIMAK BMN melalui *update* aplikasi SIMAK versi 18.3 untuk menormalisasi data dalam SIMAK BMN baik aset tetap dan aset tak berwujud termasuk untuk menindaklanjuti BMN yang bersaldo negatif; (b) permintaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan APIP untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan BMN serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada Menteri Keuangan c.q DJKN selaku Pengelola Barang; (c) menyusun Laporan Tahunan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Tahun 2017 namun belum ditindaklanjuti DJKN maupun satker atau K/L atas permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Wasdal BMN Tahun 2017; (d) adanya pemberian sanksi satker yang

tidak melakukan rekonsiliasi berupa penundaan penyelesaian pengelolaan BMN dan pengembalian SPM/penundaan penerbitan SP2D namun belum semua Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN yang menyampaikan laporan monitoring penerapan *reward* dan *punishment* yang dikompilasi oleh Direktorat BMN.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2018, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut.

a. Terdapat Aset Tetap bersaldo minus sebesar Rp2.117.593.995.866,00

Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Neraca menyajikan nilai perolehan aset tetap beserta akumulasi penyusutannya sehingga diperoleh nilai buku masing-masing aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari masing-masing aset. Nilai akumulasi penyusutan suatu aset tetap seharusnya tidak melebihi harga perolehannya.

Pemerintah telah menyajikan Menu Daftar Nilai Buku Minus pada Aplikasi E-Rekon&LK untuk mendeteksi adanya BMN bersaldo minus di masing-masing K/L. Informasi di Aplikasi E-Rekon&LK tersebut seharusnya segera ditindaklanjuti perbaikan oleh KL dan DJKN.

Hasil pengujian pencatatan Aset Tetap pada Aplikasi E-Rekon & LK per 29 April 2019 dan sesuai hasil validasi data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) diketahui masih ditemukan Aset Tetap bersaldo minus total sebanyak 191.519 NUP senilai Rp2.117.593.995.866,00. Rincian saldo minus tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Daftar Aset Tetap Bersaldo Buku Minus

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Jumlah Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah Akumulasi Penyusutan (Rp)	Jumlah Nilai Buku (Rp)
1	ATL	541	(40.254.101.658,00)	114.454.084.484,00	(154.708.186.142,00)
2	Gedung dan Bangunan	2.343	(10.789.429.653,00)	284.021.091.257,00	(294.810.520.910,00)
3	JIJ	6.635	57.149.549.513,00	307.168.774.301,00	(250.019.224.788,00)
4	Peralatan dan Mesin	182.000	426.948.456.234,00	1.845.004.520.260,00	(1.418.056.064.026,00)
Total		191.519	433.054.474.436,00	2.550.648.470.302,00	(2.117.593.995.866,00)

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2.3.1**.

b. Pengelolaan Aset Tetap pada 57 K/L tidak didukung pengendalian yang memadai

BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap pada 57 K/L dengan rincian permasalahan sebagai berikut.

Tabel 5. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pada K/L Tahun 2018

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	Pencatatan Aset Tetap Tidak Tertib	16 KL	894.522.357.768,00
2	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	17 KL	419.652.665.146,00

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
3	Aset Tetap Belum Didukung dengan Dokumen Kepemilikan	12 KL	55.923.987.088.319,00
4	Aset Tetap Dikuasai/ Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	16 KL	97.180.829.666.608,00
5	Aset likuidasi belum dilakukan inventarisasi	1 KL	22.492.666.665,00
6	Terdapat KDP Yang Tidak Mengalami Mutasi Dalam Jangka Waktu Lama (KDP Mangkrak)	15 KL	1.335.956.233.293,00
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	14 KL	22.748.067.642,00
8	AT Bernilai Negatif	5 KL	30.945.497.518,00
9	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	46 KL	7.320.188.098.904,01
Jumlah			163.151.322.341.863,00

Permasalahan pengelolaan Aset Tetap Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pencatatan Aset Tetap tidak tertib sebesar Rp894.522.357.768,00 pada 16 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp871.016.256.023,00 berupa Aset Tetap tidak disertai dengan informasi lokasi keberadaannya; dan (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp10.735.114.158,00 berupa Aset Tetap dengan nilai di atas nilai minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomptabel. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2.3.2**
- 2) Terdapat Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya sebesar Rp419.652.665.146,00 pada 17 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Agama sebesar Rp139.427.488.973,00 berupa hasil Inventarisasi yang menunjukkan Aset Tetap Tidak Ditemukan; (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp107.627.222.734,00 yang terjadi pada Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Balitbangtan dan BPPSDMP dan (3) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebesar Rp65.554.054.054,00 berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak dapat ditunjukkan keberadaannya. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2.3.3**.
- 3) Terdapat Aset Tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp55.923.987.088.319,00 pada 12 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp43.671.308.046.457,00 berupa penguasaan aset tetap oleh satuan kerja belum didukung dengan dokumen bukti kepemilikan sertifikat atas nama pemerintah; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp11.560.954.489.546,00 berupa Aset Tanah luas seluas 48.176.868 m² pada 5 satker mabes dan 388 satker wilayah di 30 Polda belum memiliki sertifikat atas nama pemerintah; dan (3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp315.918.233.367,00 berupa Aset Tanah yang belum memiliki sertifikat atas nama pemerintah. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2.3.4**.
- 4) Terdapat Aset Tetap dikuasai/ digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp97.180.829.666.608,00 pada 16 K/L diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp96.746.196.747.126,00 berupa aset tetap yang peruntukannya untuk diserahkan ke pihak ketiga dan telah dikuasai/dipergunakan oleh pihak lain dan belum dilakukan proses hibah dan

sebesar Rp188.463.595.412,00 berupa Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum dihibahkan ke PDAM Surabaya serta Aset Konstruksi Dalam Penggerjaan yang belum ditransfer ke satker terkait; (2) Kementerian Agama sebesar Rp208.644.596.745,00 berupa Aset yang Masih Dikuasai oleh Pihak Lain. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 2.3.5**.

- 5) Aset likuidasi belum dilakukan inventarisasi sebesar Rp22.492.666.665,00 pada Kementerian Dalam Negeri sebesar berupa Aset Tetap Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang belum dilakukan proses likuidasi. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 2.3.6**.
- 6) Terdapat Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP Mangkrak) sebesar Rp1.335.956.233.293,00 pada 15 K/L diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Kesehatan sebesar Rp549.401.253.959,00 berupa Aset KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak); (2) Badan Keamanan Laut sebesar Rp343.309.350.537,00 berupa pekerjaan yang transaksi keuangan dan kontraknya dihentikan sementara karena proses hukum; dan (3) Kementerian Agama sebesar Rp341.098.464.209,00 berupa Aset KDP tidak mengalami perubahan mutasi sejak Tahun 2016. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 2.3.7**.
- 7) Terdapat aset rusak berat belum direklas sebesar Rp22.748.067.642,0 pada 14 K/L diantaranya terjadi pada (1) BPPT sebesar Rp8.482.250.235,00 berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak berat tetapi masih tercatat dalam kondisi baik; dan (2) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp7.931.199.000,00 berupa Aset tetap yang telah rusak berat dan belum dihapuskan. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 2.3.8**.
- 8) Aset Tetap bernilai negatif sebesar Rp30.945.497.518,00 pada lima K/L diantaranya terjadi (1) Kementerian Agama sebesar Rp26.934.990.878,00 berupa Aset Tetap yang bersaldo minus atau negatif dimana nilai aset lebih kecil dari nilai penyusutan; dan (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp4.000.125.654,00 berupa nilai akumulasi penyusutan yang lebih besar daripada nilai perolehannya. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 2.3.9**.
- 9) Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan Aset Tetap terjadi pada 46 K/L sebesar Rp7.320.188.098.904,01 diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.586.776.295.785,00 berupa Aplikasi SIMAK BMN Belum Menyajikan Informasi yang Lengkap sehingga tidak dapat ditelusuri/diidentifikasi, sebesar Rp1.957.365.059.117,00 berupa Aset Tetap Dicatat Secara Gabungan dan sebesar Rp36.314.907.750,00 berupa Aset Tetap tidak dapat diidentifikasi; (2) Kementerian Agama sebesar Rp457.781.901.395,00 berupa BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya; (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp491.084.598.275,00 berupa Aset Tanah pemerintah namun bersertifikat a.n. Pihak Lain dan sebesar Rp172.902.930.903,00 berupa Tanah bersengketa belum proses pengadilan; serta (4) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar Rp529.261.107.925,00 berupa Aset Tetap

Peralatan dan Mesin Tidak Didukung dengan Rincian Nilai per Item. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L pada **Lampiran 2.3.10.**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 1) Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; dan
 - 2) Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa bangunan milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- b. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Bilik Negara/Daerah:
 - 1) Pasal 42 :
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
 - 2) Pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- c. PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 244/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara:
 - 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan;
 - 2) Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang terdiri dari pemantauan periodik dan pemantauan insidentil jika diperlukan; dan
 - 3) Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemantauan periodik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 1 tahun sekali.
- d. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pasal 42:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa BMN berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah dimohonkan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan, selanjutnya:
 - a) direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;

- b) tidak disajikan dalam neraca; dan
 - c) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Rusak Berat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo Aset Tetap pada Neraca serta Beban Penyusutan pada Laporan Operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;
- b. Tidak terjaminnya keamanan Aset Tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan Aset Tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan
- c. Aset Tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga.

Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian pada K/L dalam pengelolaan Aset Tetap.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Terkait Aset Tetap bersaldo minus, secara umum disebabkan penyusutan beberapa aset yang terakumulasi pada salah satu NUP aset pada transaksi Transfer Masuk, penyusutan yang masih dilakukan pada aset dengan Nilai Buku sudah 0 (nol) atau masa manfaat sudah habis, transaksi pengeluaran atas aset yang dihapus dari pembukuan dan penyusutan yang tidak terhapus pada saat dilakukan transaksi penghapusan aset. Penyelesaian tersebut membutuhkan waktu untuk dilakukan validasi kembali oleh satker di K/L selanjutnya dilakukan perbaikan melalui normalisasi dan input ulang di Aplikasi SIMAK BMN agar tidak menjadi aset minus.
- b. Atas permasalahan pengelolaan Aset Tetap yang tidak didukung pengendalian yang memadai pada K/L, DJKN telah melakukan koordinasi dengan dan para K/L terkait untuk dilakukan langkah upaya perbaikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyempurnakan Sistem Informasi Pengelolaan BMN untuk memastikan akurasi saldo BMN;
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN dengan menyusun pemantauan perkembangan tindak lanjutnya; dan
- c. Meminta Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas penyelesaian Aset Tetap bersaldo minus dan ketertiban penatausahaan Aset Tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Meminta Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan aset bersaldo minus, melakukan normalisasi beserta tindak lanjut normalisasi. Selain itu, memastikan

- apakah seluruh kriteria data Aset Tetap tidak normal dapat diatasi menggunakan Aplikasi SIMAK BMN yang telah tersedia;
- b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada Aplikasi SIMAK BMN dan eRekon&LK untuk memastikan akurasi penyajian saldo BMN, dalam hal ditemukan kriteria tidak normal baru;
 - c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN;
 - d. Menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - 1) Meningkatkan pengendalian atas penyelesaian aset bersaldo minus sesuai ketentuan;
 - 2) Meningkatkan pengendalian atas ketertiban penatausahaan aset tetap sesuai ketentuan; dan
 - 3) Meminta APIP Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengawasan efektifitas penyelesaian aset bersaldo minus dan ketertiban penatausahaan aset tetap sesuai ketentuan.

2.4. Temuan - Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*audited*) menyajikan saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (*audited*) masing-masing sebesar Rp35.776.524.869.463,00 dan Rp31.293.091.131.831,00 berupa software, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih ATB per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp23.564.902.753.218,00 yang berasal dari nilai ATB bruto sebesar Rp35.776.524.869.463,00 dikurangi dengan Amortisasi ATB sebesar Rp12.211.622.116.245,00.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan ATB, antara lain adanya ATB bersaldo minus, ATB sudah tidak dimanfaatkan, pencatatan ATB tidak tertib dan amortisasi ATB tidak akurat serta ATB belum ditetapkan status penggunaannya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: (1) melakukan penelusuran lebih lanjut penyebab aset bersaldo minus dan melakukan perbaikan SIMAK-BMN untuk menghindari terjadinya aset bersaldo minus di masa yang akan datang; dan (2) meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan (a) melakukan perbaikan aplikasi SIMAK-BMN melalui *update* aplikasi SIMAK versi 18.3 untuk menormalisasi data dalam SIMAK-BMN baik Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud termasuk untuk menindaklanjuti BMN yang bersaldo negatif berdasarkan temuan BPK dan (b) meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN.

Namun demikian, pada LKPP TA 2018, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut

a. Terdapat Aset Tak Berwujud bersaldo minus sebesar Rp79.777.864.949,00 pada 23 K/L

Aset Tak Berwujud disajikan berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Neraca menyajikan nilai perolehan ATB beserta akumulasi amortisasinya sehingga diperoleh nilai buku masing-masing ATB sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari masing-masing ATB. Nilai akumulasi amortisasi suatu ATB seharusnya tidak melebihi harga perolehannya.

Hasil pengujian ATB pada Aplikasi E-Rekon & LK per 29 April 2019 dan sesuai hasil validasi data dari DJPB diketahui masih ditemukan ATB bersaldo minus sebanyak 2.681 NUP senilai Rp79.777.864.949,00. Rincian saldo minus tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Daftar Aset Tak Berwujud Bersaldo Buku Minus

No	Jenis ATB	Jumlah NUP	Nilai Perolehan ATB (Rp)	Nilai Amortisasi (Rp)	Nilai Buku ATB (Rp)
1	Lisensi	728	89.567.400,00	344.751.931,00	(255.184.531,00)
2	Peta Tematik Lainnya	1	407.805.000,00	472.432.422,00	(64.627.422,00)
3	Software Komputer	1.952	130.067.195.197,00	209.525.248.193,00	(79.458.052.996,00)
	Total	2.681	130.564.567.597,00	210.342.432.546,00	(79.777.864.949,00)

Rincian pada masing-masing K/L dan per NUP dapat dilihat pada **Lampiran 2.4.1**.

b. Pengelolaan ATB pada 22 K/L tidak didukung pengendalian yang memadai

BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tidak Berwujud pada K/L dengan rincian permasalahan sebagai berikut.

Tabel 7. Permasalahan Pengelolaan ATB Pada K/L Tahun 2018

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan	8	15.016.072.336,00
2	Pencatatan ATB tidak tertib	14	29.908.860.294,20
3	Permasalahan signifikan lainnya	9	118.903.964.565,00
Jumlah			163.828.897.195,20

Permasalahan pengelolaan Aset Tidak Berwujud Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) ATB yang sudah tidak dimanfaatkan pada delapan K/L masih disajikan dalam aset lainnya pada delapan K/L sebesar Rp15.016.072.336,00, diantaranya terjadi pada: (1) BPPT sebesar Rp8.432.515.042,00 berupa *software* yang sudah tidak dimanfaatkan; (2) Kementerian ESDM sebesar Rp5.584.770.000,00 berupa *software* pada Ditjen Minerba; dan (3) Kementerian Perdagangan sebesar Rp693.032.000,00 berupa *software* yang sudah tidak digunakan dan masih tercatat di Neraca. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2.4.2**.

- 2) Pencatatan ATB tidak tertib pada 14 K/L sebesar Rp23.198.161.672,20, diantaranya terjadi pada : (1) BPPT sebesar Rp15.264.476.112,00 berupa ATB yang belum dilaporkan dan belum tercatat, (2) Kementerian ESDM sebesar Rp5.714.174.897,00, dan (3) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar Rp3.468.354.620,20 berupa kapitalisasi ATB dari Belanja Jasa tidak didukung dengan pedoman pencatatan kapitalisasi ATB. Rincian permasalahan pada masing masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2.4.3**.
- 3) Permasalahan signifikan lainnya pada sembilan K/L sebesar Rp118.903.964.565,00, diantaranya terjadi pada: (1) BPPT sebesar Rp63.063.609.000,00 berupa hasil penelitian dan perekayasaan teknologi yang diproses sebagai ATB, (2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp40.919.915.505,00 berupa Aset Tak Berwujud yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp22.804.007.635,00 dan Aset Tak Berwujud yang masih dikuasai satker lain sebesar Rp18.115.907.870,00, dan (3) Lembaga Ketahanan Nasional sebesar Rp7.698.950.465,00 berupa penyerahan *software* oleh Lemhannas kepada 198 Pemerintah Prov/Kab/Kota yang tidak melalui mekanisme hibah dan asetnya masih tercatat di SIMAK-BMN. Rincian permasalahan pada masing masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 2.4.4**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Buletin Teknis No. 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual :
 - 1) BAB II Point 2.3 halaman 8 baris ke-30 yang menyatakan bahwa jenis-jenis ATB antara lain *software* komputer, lisensi dan *franchise*, Hak Paten dan Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya serta ATB dalam Penggerjaan.
 - 2) BAB V :
 - a) Point 5.1.2 halaman 25 baris ke-21 yang menyatakan bahwa Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.
 - b) Poin 5.3 halaman 27 baris ke-5 yang menyatakan bahwa apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

- b. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran V Point II.C yang menyatakan bahwa Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah **aset tak berwujud**, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. BMN yang masuk kategori aset lainnya antara lain adalah **aset tak berwujud**, dan aset lain-lain seperti kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga, dan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko ketidakakuratan saldo Aset Tidak Berwujud pada Neraca dan Amortisasi pada Laporan Operasional; dan
- b. Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat ditelusuri berisiko menjadi aset usang.

Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian pada K/L dalam pengelolaan Aset Tidak Berwujud.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait menanggapi bahwa:

- a. Terkait dengan saldo minus, berdasarkan penelusuran yang K/L lakukan, pada saat terjadi transaksi transfer masuk terdapat pembentukan akumulasi penyusutan yang tidak sempurna untuk item tertentu dari NUP yang dilakukan transfer masuk. Secara total dalam satu ADK transfer masuk, nilai akumulasi penyusutan telah sesuai. Permasalahan tersebut telah diidentifikasi pada saat rekonsiliasi tahunan dan beberapa K/L sedang dalam proses koreksi.
- b. Terkait dengan permasalahan penatausahaan yang terjadi pada K/L, akan dilakukan langkah-langkah antara lain:
 - 1) Atas ATB yang sudah tidak aktif digunakan dan yang tidak diketahui keberadaannya akan dilakukan penghentian penggunaan dan dilakukan reklasifikasi ke Aset yang Dihentikan Penggunaannya;
 - 2) Atas ATB yang tidak diketahui keberadaannya akan dilakukan penelusuran;
 - 3) Terkait permasalahan perhitungan amortisasi ATB akan dilakukan koordinasi antara K/L dengan Kementerian Keuangan;
 - 4) Atas ATB yang sudah habis lisensinya akan dilakukan penghapusan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyempurnakan Sistem Informasi Pengelolaan BMN untuk memastikan akurasi saldo BMN; dan
- b. Meminta Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud bersaldo minus dan ketertiban penatausahaan Aset Tidak Berwujud sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Meminta Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan aset bersaldo minus, melakukan normalisasi beserta tindak lanjut normalisasi. Selain itu, memastikan apakah seluruh kriteria data Aset Tak Berwujud tidak normal dapat diatasi menggunakan Aplikasi SIMAK BMN yang telah tersedia;
- b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada Aplikasi SIMAK BMN dan eRekon&LK untuk memastikan akurasi penyajian saldo BMN, dalam hal ditemukan kriteria tidak normal baru;
- c. Menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - 1) Meningkatkan pengendalian atas penyelesaian aset tak berwujud bersaldo minus sesuai ketentuan;
 - 2) Meningkatkan pengendalian atas ketertiban penatausahaan aset tak berwujud sesuai ketentuan;
 - 3) Meminta APIP Kementerian/ Lembaga untuk melakukan pengawasan efektifitas penyelesaian aset tak berwujud bersaldo minus dan ketertiban penatausahaan aset tak berwujud sesuai ketentuan.

2.5. Temuan - Aset Konstruksi berupa Jalan, Gedung, Peralatan dan Jaringan atas Jalan Tol yang Dibangun oleh BUJT Belum Dilaporkan dalam LK Kementerian PUPR

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*audited*) menyajikan saldo Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp142.696.848.159.921,00 dan Rp140.933.161.376.717,00. Dari nilai tersebut, diantaranya merupakan nilai Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas aset yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan senilai Rp141.561.963.335.546,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp1.410.089.665.779,00 dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp140.151.873.669.767,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Saldo Aset Kemitraan Kementerian PUPR TA 2018 dan 2017

No.	Eselon I	31 Des 2018 Audited (Rp)	31 Des 2017 Audited (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	465.687.736.000,00	-	465.687.736.000,00
2	Bina Marga	290.659.679.656.676,00	139.978.567.669.767,00	150.681.111.986.909,00
3	Cipta Karya	-	173.306.000.000,00	(173.306.000.000,00)
4	Satker Konsolidasi Kementerian PUPR	(149.563.404.057.130,00)	-	(149.563.404.057.130,00)
Jumlah		141.561.963.335.546,00	140.151.873.669.767,00	1.410.089.665.779,00

Aset kemitraan tersebut antara lain adalah pengelolaan tanah jalan tol antara Pemerintah bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dimuat dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan ditandatangani antara Pemerintah (dalam hal ini Kementerian PUPR) yang diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan BUJT. BPJT merupakan badan yang diberikan sebagian wewenang oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol. Kedudukan BPJT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri PUPR. Adapun dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, BPJT dibantu oleh Sekretariat BPJT yang

merupakan satuan kerja (satker) di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen Bina Marga).

Berdasarkan data hasil konfirmasi kepada bagian BMN Ditjen Bina Marga dan bidang investasi satker Sekretariat BPJT, saldo terkait jalan tol yang dicatat oleh Kementerian PUPR Senilai Rp141.388.657.335.546,00 yang tercatat sebagai akun Aset Lainnya Kemitraan pada Pihak Ketiga. Nilai tersebut sebagian besar merupakan nilai pengadaan tanah atas jalan tol yang dibiayai dari APBN, BLU, *Landcapping* dan Dana Talangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Ditjen Bina Marga TA 2018

No	Satker	Jumlah Ruas	Nilai Aset (Rp)
1.	Inventarisasi dan Pengadaan Lahan	10	4.248.570.393.000,00
2.	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	42	279.946.494.291.704,00
3.	Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya	1	4.950.610.790.193,00
4.	BBPJT II Medan	1	1.514.004.181.779,00
Nilai Revaluasi BMN			290.659.679.656.676,00
Take Out Revaluasi BMN			149.271.022.321.130,00
Nilai Sebelum Revaluasi BMN			141.388.657.335.546,00

Rincian pencatatan aset kemitraan pada masing-masing satker disajikan pada **Lampiran 2.5.1.**

Hasil pemeriksaan atas penyajian aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Aset Konstruksi berupa Jalan, Gedung, Peralatan dan Jaringan atas Jalan Tol yang Dibangun oleh BUJT Belum Dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR

Seperti yang disebutkan diatas, pencatatan atas aset jalan tol hanya terbatas pada nilai tanahnya saja, sedangkan terkait konstruksi jalan, gedung, peralatan dan jaringan atas jalan tol yang telah beroperasi, belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR, dan hanya dicatat dalam laporan keuangan BUJT sebagai ATB/Hak Pengusahaan Jalan/Aset Konsesi. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan oleh Sekretariat BPJT diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kementerian PUPR berwenang atas 71 ruas tol dengan status pengusahaan sebagai berikut:

Tabel 10. Status Pengusahaan Jalan Tol

No	Status Pengusahaan	Jumlah Ruas
1.	Operasi Penuh	41
2.	Operasi Sebagian + Konstruksi + Pengadaan Lahan	7
3.	Konstruksi + Pengadaan Lahan	21
4.	Persiapan Pengadaan Lahan	2
Jumlah		71

Selain itu, Kementerian PUPR juga menatausahakan jembatan Surabaya Madura (ditetapkan sebagai jembatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya Madura) dan ruas Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung

Perak (belum berjalan karena terkendala RTRW Surabaya yang menghapus keberadaan ruas jalan tol tersebut).

BUJT mencatat hak atas pengusahaan jalan tol tersebut dalam aset lainnya/aset tidak lancar, dimana untuk setiap pengeluaran terkait jalan tol akan menambah saldo aset lainnya tersebut.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, berdasarkan data dari Bagian Investasi Sekretariat BPJT terdapat aset konstruksi jalan tol senilai Rp217.231.689.427.020,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Konstruksi dari 41 ruas jalan tol yang sudah beroperasi penuh senilai Rp136.002.910.143.181,00;
- b) Konstruksi atas 6 ruas yang beroperasi sebagian senilai Rp16.465.785.001.712,00;
- c) Konstruksi atas 1 ruas yang sudah beroperasi sebagian (sebagian masih pembangunan) senilai Rp319.083.723.360,00;
- d) Konstruksi atas 21 ruas yang masih pembangunan senilai Rp63.451.101.502.433,00;
- e) Pengadaan lahan atas 2 ruas tol senilai Rp992.809.056.334,00.

Rincian lengkap aset konstruksi jalan tol disajikan pada **lampiran 2.5.2.**

Hasil pengujian dokumen atas laporan keuangan BUJT, angka tersebut merupakan nilai Aset Tak Berwujud (ATB) atas Hak Pengusahaan Jalan Tol yang telah disajikan dalam laporan keuangan masing-masing BUJT dalam kondisi *audited* dan *unaudited*.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 22 tentang “Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan” memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa, diantaranya:

- a) Kelompok usaha membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset tak berwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat konsesi tersebut siap digunakan;
- b) Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada BPJT tanpa syarat;
- c) Aset konsesi yang diberikan kepada kelompok usaha dapat dipindahkan dengan persetujuan pemerintah/BPJT. Aset konsesi ini akan diserahkan ke pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan pada saat itu seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Berdasar peraturan di atas maka pengungkapan oleh BUJT atas aset konsesi ini dengan memasukkannya ke dalam akun Aset Tak Berwujud (ATB) atas Hak Pengusahaan jalan Tol secara Standar Akuntansi Keuangan sudah sesuai.

- 2) Konfirmasi dengan Bidang Investasi Sekretariat BPJT diketahui bahwa untuk PPJT yang dibuat pada tahun 2005 dan 2006, nilai yang disajikan dalam LK BUJT bukan nilai sejak konstruksi awal, namun hanya berupa biaya-biaya peningkatan/pemeliharaan sejak tanggal berlakunya PPJT sampai saat ini, adapun ruas jalan tol tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian BUJT Yang Hanya Mencatat Investasi Lanjutan atas Jalan Tol

No	Nama BUJT	Ruas Tol
1	PT Bintaro Serpong Damai	Pondok Aren – Serpong
2	PT Bosowa Marga Nusantara	Ujung Pandang Tahap I
3	PT Citra Marga Nusaphala Tbk	Cawang - Tanjung Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit
4	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	13 ruas tol yaitu: 1. Jakarta Bogor Ciawi (Jagorawi) 2. Jakarta Tangerang 3. Pondok Aren - Ulujam 4. JORR W2S-E1-E2-E3 5. Semarang ABC 6. Surabaya Gempol 7. Prof Sedyatmo 8. Palimana Kanci 9. Cikampek Purwakarta Padalarang 10. Padalarang Cileunyi 11. Jakarta Cikampek 12. Cawang Tomang Pluit 13. Belawan Medan Tanjung Morawa
5	PT Marga Mandala Sakti	Tangerang Merak
6	LK Margabumi Matraraya	Surabaya Gresik

- 3) Bidang Investasi Sekretariat BPJT menyatakan bahwa konstruksi jalan tol baru akan dicatat sebagai aset Ditjen Bina Marga setelah masa konsesi BUJT berakhir. Satker tidak melakukan verifikasi atas nilai yang disajikan dalam LK BUJT karena angka tersebut hanya menjadi patokan saat pengukuran kembali atas aset jalan tol pada akhir masa konsesi.

Pencatatan aset konstruksi berupa Jalan, Gedung, Peralatan dan Jaringan atas Jalan Tol yang Dibangun oleh BUJT yang baru dilakukan setelah masa konsesi kurang tepat. Kewenangan, kepemilikan dan penguasaan penuh jalan tol ada pada Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR dan BPJT dimana BUJT hanya mempunyai hak untuk mengusahakan saja sehingga aset jalan tol tersebut seharusnya dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah dengan dasar analisis sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 dan perubahannya tentang Jalan Tol dinyatakan bahwa jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol. Penguasaan jalan ada pada negara yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan atau wewenang penuh penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah.

- 2) *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 32 Perjanjian Konsesi Jasa*, Pemberi Konsesi pasal 9 menyatakan bahwa pemberi konsesi akan mengakui aset yang disediakan oleh operator dan peningkatan ke aset yang telah ada dari pemberi konsesi dan diperhitungkan sebagai aset konsesi jika:
- Pemberi Konsesi mengendalikan atau mengatur layanan apa yang harus disediakan operator dengan aset tersebut, kepada siapa operator itu harus menyediakan, dan berapa harganya; dan
 - Pemberi Konsesi mengendalikan – melalui kepemilikan, hak manfaat atau sebaliknya – setiap kepentingan residual yang signifikan dalam aset pada akhir jangka waktu perjanjian.
- 3) PPJT khususnya terkait dengan kepemilikan aset jalan tol juga telah menyatakan bahwa:
- Dalam lingkup pengusahaan jalan tol, BUJT bertanggung jawab untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai pada ketentuan dalam perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Jalan tol merupakan milik pemerintah**, maka oleh karenanya setelah berakhirnya masa konsesi atau pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak sesuai ketentuan perjanjian, BUJT harus mengembalikan dan menyerahkan kembali jalan tol kepada Pemerintah;
 - Pemberian hak pengusahaan jalan tol kepada BUJT tidak berarti sebagai beralihnya hak milik atas jalan tol kepada BUJT, melainkan selama masa konsesi BUJT hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi pengusahaan jalan tol dan melaksanakan pengusahaan jalan tol sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Setelah berakhirnya pengusahaan jalan tol, diuraikan bahwa semua hak dan kewajiban dari BUJT berkaitan dengan pengusahaan jalan tol dan ruang milik jalan tol harus dialihkan kepada atau berada dalam atau tetap berada dalam penguasaan Pemerintah tanpa biaya apapun yang dikenakan kepada Pemerintah.

Pengujian lebih lanjut diketahui bahwa sesuai dengan PPJT, tarif tol ditetapkan oleh pemerintah, dan penyesuaian tarif bisa diajukan oleh BUJT setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi oleh BPJT untuk kemudian ditetapkan kembali oleh Menteri PUPR. Selain itu, jika terjadi wanprestasi, pemerintah berhak melakukan pemutusan kontrak kepada rekanan pemegang konsesi tanpa berkewajiban melakukan pembayaran kepada rekanan dimaksud untuk dilelang kembali. Masa konsesi dihitung pada saat PPJT ditandatangani meskipun belum seluruh tanah sudah dibebaskan dan konstruksi masih dalam proses pengerjaan. Dengan demikian secara substansi dan legal formal, baik **aset tanah maupun konstruksi tersebut sudah memenuhi substansi aset Kementerian PUPR** yang dikelola melalui skema kemitraan.

Peraturan-peraturan di atas dan PPJT dapat digunakan oleh Kementerian PUPR sebagai dasar untuk **mencatat dan melaporkan aset atas jalan tol karena jalan tol merupakan milik pemerintah**. Pada saat beroperasi, jalan tol tersebut telah digunakan

untuk kegiatan pemerintahan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum sehingga seharusnya telah dapat diakui dan nilainya dapat diukur dengan akurat.

b. Kebijakan Akuntansi Kementerian PUPR Belum Mengatur Pelaporan atas Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Tol

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kementerian PUPR telah mengeluarkan Surat Edaran No.01/SE/M/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dalam Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara pada Kementerian PUPR. Kebijakan tersebut dikeluarkan bertujuan sebagai panduan dalam menyusun laporan keuangan dan laporan BMN di lingkungan Kementerian PUPR.

Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi tersebut **belum mengatur** mengenai penyajian aset yang dihasilkan dari kegiatan penyelenggaraan jalan tol yang dilakukan oleh Ditjen Bina Marga dan BPJT. Kegiatan pembangunan jalan tol yang dilakukan melalui kerja sama antara BPJT dengan BUJT disajikan di neraca dalam akun aset kemitraan dengan pihak ketiga. Kebijakan akuntansi atas penyajian akun tersebut belum ada, sehingga belum ada panduan yang menjelaskan mengenai definisi, jenis, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas aset-aset yang dihasilkan dari kerjasama antara BPJT dengan BUJT dalam penyelenggaraan jalan tol. Hal ini turut mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan TA 2018 pada satuan kerja lingkup Ditjen Bina Marga.

Belum adanya kebijakan akuntansi di Kementerian PUPR terkait pengakuan aset tersebut juga mengakibatkan nilai ATB yang disajikan dalam neraca BUJT tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar koreksi penyajian aset kerjasama dalam Neraca yang disajikan di Laporan Keuangan Ditjen Bina Marga. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan standar akuntansi maupun kebijakan penyajian dan penyusutan aset tersebut dalam neraca BUJT dan Ditjen Bina Marga.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan :
 - 1) Pasal 1 angka (7) yang menyatakan bahwa jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol;
 - 2) Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional;
 - 3) Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.
- b. PP Nomor 15 Tahun 2005 dan perubahannya tentang Jalan Tol pada pasal 3:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa wewenang penyelenggaraan sebagaimana ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan.

- c. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu pada :
- 1) Lampiran I.01 tentang Kerangka Konseptual Paragraf 53 yang menyatakan bahwa Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan;
 - 2) Lampiran I.02 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Paragraf 08 yang menyatakan bahwa Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
 - 3) Lampiran I.02 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Paragraf 67 yang menyatakan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 4) Lampiran I.02 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Paragraf 68 yang menyatakan bahwa aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- d. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol antara BPJT (dhi. Mewakili Pemerintah RI) dengan BUJT di pasal 2.4. tentang Kepemilikan Jalan Tol, menyatakan bahwa dengan tanpa mengurangi makna Hak Pengusahaan Jalan Tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Jalan Tol sesuai perjanjian ini, telah dimengerti sepenuhnya oleh Badan Usaha Jalan Tol, bahwa:
- a) Jalan Tol merupakan milik Pemerintah, maka oleh karenanya setelah berakhirnya Masa Konsesi atau pengakhiran Perjanjian oleh salah satu Pihak sesuai ketentuan perjanjian, BUJT harus mengembalikan dan menyerahkan kembali Jalan Tol kepada BPJT;
 - b) Pemberian hak Pengusahaan Jalan Tol kepada BUJT tidak berarti sebagai beralihnya hak milik atas Jalan Tol kepada BUJT, melainkan selama Masa Konsesi, BUJT hanya memiliki hak untuk menguasai seluruh tanah yang dibutuhkan bagi Pengusahaan Jalan Tol dan melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- e. *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 32 Perjanjian Konsesi Jasa*, Pemberi Konsesi pasal 9 yang menyatakan bahwa pemberi konsesi akan mengakui aset yang disediakan oleh operator dan peningkatan ke aset yang telah ada dari pemberi konsesi dan diperhitungkan sebagai aset konsesi jasa jika:
- 1) Pemberi Konsesi mengendalikan atau mengatur layanan apa yang harus disediakan operator dengan aset tersebut, kepada siapa operator itu harus menyediakan, dan berapa harganya;
 - 2) Pemberi Konsesi mengendalikan – melalui kepemilikan, hak manfaat atau sebaliknya – setiap kepentingan residual yang signifikan dalam aset pada akhir jangka waktu perjanjian.

Permasalahan tersebut mengakibatkan definisi, jenis, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas aset-aset yang dihasilkan dari kerjasama antara BPJT dengan BUJT dalam penyelenggaraan jalan tol belum seluruhnya disajikan

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Direktur Jenderal Bina Marga selaku pejabat yang bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Bina Marga kurang optimal dalam melakukan pembinaan terhadap satuan kerja dibawahnya untuk melaporkan secara lengkap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam laporan keuangan;
- b. Kebijakan Akuntansi Kementerian PUPR Belum Mengatur Pelaporan atas Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Tol; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan belum secara spesifik mengatur tentang Penyelenggaraan Jalan Tol.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah menanggapi bahwa.

- a. Menteri PUPR menyatakan sependapat dengan temuan BPK namun menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Penyelenggaraan jalan tol merupakan kewenangan Pemerintah, dimana di dalamnya mencakup pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Berdasarkan Pasal 50 ayat (4) dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pengusahaan jalan tol dilaksanakan oleh BUMN dan/atau BUMN dan/atau badan usaha swasta dengan berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang ditandatangani dengan Pemerintah;
 - 2) Atas dasar tersebut Pemerintah memberikan hak pengusahaan jalan tol kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan lingkup diantaranya meliputi pendanaan, perencanaan teknik, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, sebagaimana tercantum dalam PPJT;
 - 3) Jalan Tol adalah milik Pemerintah, sehingga pada saat berakhirnya masa konsesi, pengakhiran dini atau pengambilalihan PPJT, maka semua hak dan kepemilikan BUJT berkaitan dengan pengusahaan jalan tol dan Ruang Milik Jalan Tol harus dialihkan kepada atau berada dalam atau tetap berada dalam penguasaan Pemerintah bebas dari segala biaya atau tanpa biaya apapun yang dikenakan Pemerintah;
 - 4) Laporan Keuangan Kementerian PUPR belum menyajikan pencatatan aset konstruksi jalan tol karena di dalam Kebijakan Akuntansi Kementerian PUPR belum mengatur pelaporan atas kegiatan penyelenggaraan jalan tol dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan belum secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan jalan tol.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pencatatan mengenai aset konstruksi jalan tol akan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian PUPR Tahun 2018 dengan melakukan pemutakhiran data jalan tol operasi dan jalan tol konstruksi.

- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Saat ini belum ada PSAP yang secara khusus mengenai akuntansi konsesi jasa. Perlakuan akuntansi oleh pemerintah sehubungan dengan konsesi jasa atau

penyelenggaraan jalan tol saat ini berpedoman pada PSAP yang ada (PSAP 01 par 8, par 80; PSAP 03 par 8, par 44, par 45) dan ketentuan mengenai pengelolaan BMN (PP 27 tahun 2014) terkait aset kemitraan. Sehubungan dengan transaksi konsesi jasa/aset kemitraan, pengakuan aset yang memenuhi PSAP 01 par 68 sebatas pengakuan BMN yang diatur PP 27 Tahun 2014 berdasarkan reklasifikasi aset dan penyerahan BMN berdasarkan pola Bangun Guna Serah dan pola Bangun Serah Guna;

- 2) Disadari bahwa transaksi konsesi jasa tidak cukup berpedoman PSAP yang ada, sehingga diperlukan PSAP secara khusus yang tidak hanya mengatur individual pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset konsesi jasa, tetapi juga pedoman akuntansi secara menyeluruh atas pos-pos laporan keuangan yang lain, yaitu kewajiban, penyusutan aset konsesi jasa, beban yang timbul dari perikatan konsesi jasa dan pendapatan konsesi jasa. Atas hal tersebut, sedang disusun dan dibahas draft PSAP konsesi jasa oleh KSAP, yang nantinya terlebih dahulu mendapat pertimbangan BPK. Selanjutnya atas konstruksi yang dibangun oleh operator/mitra dalam kerangka perjanjian konsesi jasa yang belum memenuhi BMN sebagaimana PP Nomor 27 Tahun 2014 dengan pola Bangun Guna Serah, pemerintah cukup menjelaskan dalam CaLK LKKL dan LKPP dengan rincian angka-angka yang telah dapat diyakini.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan BMN atas konstruksi jalan tol yang dibangun dan diusahakan oleh BUJT serta konstruksi jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan diusahakan oleh BUJT; dan
- b. Berkoordinasi dengan Menteri PUPR untuk memerintahkan Dirjen Bina Marga dan BPJT untuk melakukan inventarisasi atas konstruksi fisik jalan tol beserta sarana dan prasarana pelengkapnya yang seharusnya tercatat sebagai aset milik pemerintah.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pemerintahan mengenai aset konsesi jasa, guna mengisi kekosongan pengaturan yang ada pada Standar Akuntansi Pemerintahan,
- b. Berkoordinasi dengan KSAP untuk pengaturan PSAP mengenai Aset Konsesi Jasa;
- c. Menyampaikan surat kepada Menteri PUPR untuk:
 - 1) Memerintahkan Dirjen Bina Marga dan BPJT untuk melakukan Inventarisasi atas konstruksi fisik jalan tol beserta sarana dan prasarana pelengkap yang seharusnya tercatat sebagai BMN;
 - 2) Mencatat dan menatausahakan hasil Inventarisasi atas konstruksi fisik jalan tol beserta sarana dan prasarana pelengkapnya sesuai ketentuan/SAP terkait Penyelenggaraan Jalan Tol; dan
 - 3) Menyampaikan hasil Inventarisasi atas konstruksi fisik jalan tol beserta sarana dan prasarana pelengkapnya kepada Kementerian Keuangan.

2.6. Temuan - Pencatatan, Rekonsiliasi dan Monitoring Evaluasi Aset KKKS dan PKP2B Belum Memadai Berdampak Adanya Selisih Aset Sebesar 1.929 Unit yang tidak Dapat Ditelusuri dan Aset Tanah yang Belum Dilaporkan

LKPP Tahun 2018 (*Audited*) menyajikan nilai Aset Lain-lain sebesar Rp843.100.479.849.556,00, diantaranya Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) per 31 Desember 2018 sebesar Rp491.602.418.832.866,00 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp177.629.405.691.706,00. BMN yang bersumber dari aset Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebesar Rp37.612.241.040.994,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp26.155.417.554.234,00.

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern LKBUN Tahun 2016 Nomor 59b/LHP/XV/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 telah mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset KKKS yaitu pencatatan dan pelaporan aset KKKS dan Aset PKP2B belum didukung oleh sistem terintegrasi, rekonsiliasi belum mencakup seluruh aset KKKS, dan verifikasi atas *Subsequent Expenditures* (SE) belum selesai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar a) menerapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan Aset KKKS dan Aset PKP2B; dan b) melaksanakan verifikasi atas pencatatan aset SE sesuai ketentuan yang ditetapkan dan mengungkapkan nilai SE yang dikapitalisasi dalam CaLK. Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi dimaksud dengan melakukan pembangunan interkoneksi SOT (Sistem Operasi Terpadu) antara SKK Migas dengan melibatkan DJKN, PPBMN Kementerian ESDM. Pembangunan aplikasi masih dalam proses penambahan fitur-fitur yang mendukung pencatatan dan pelaporan aset KKKS dan PKP2B. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan lapangan permasalahan tersebut masih belum selesai.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pelaporan Aset KKKS dan PKP2B masih ditemukan kelemahan sebagai berikut.

a. Terdapat perbedaan pencatatan jumlah unit aset KKKS antara DJKN/PPBMN dengan SKK Migas yang belum dilakukan rekonsiliasi

Daftar aset KKKS sebagai pendukung data dalam Laporan keuangan berasal aplikasi Sinas yang dikelola oleh SKK migas. Dari aplikasi tersebut, SKK Migas menyampaikan daftar aset ke PPBMN/DJKN berupa excel yang sudah dilakukan perhitungan ulang (*reforming*) secara manual. Kertas kerja tersebut terdiri dari 255 KKKS, dimana daftar aset per KKKS terdiri dari 4 file yakni Kertas kerja saldo dan mutasi Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI) dan Material Persediaan (MP) dalam mata uang USD serta Tanah dalam mata uang rupiah. Dari kertas kerja tersebut, PPBMN/DJKN mengolah daftar aset dengan menyajikan nilai aset dari hasil IP, dan mutasi/koreksi tahun berjalan serta perhitungan penyusutan dalam mata uang rupiah, yang terbagi dalam 4 file excel untuk masing-masing KKKS.

Hasil pengujian terhadap data pada 10 KKKS yang diuji petik adalah sebagai berikut.

1) Rekonsiliasi saldo akhir tahun pelaporan Aset KKKS antara DJKN/PPBMN dan SKK Migas Tahun 2018 tidak dilaksanakan

Rekonsiliasi aset KKKS antara DJKN/PPBMN dan SKK Migas dilaksanakan hanya sebatas pencocokan dengan nilai total aset dalam mata uang USD untuk saldo aset pada awal tahun. Rekonsiliasi tersebut tidak mencakup pencocokan rincian unit aset dan nilai aset dalam rupiah sampai dengan akhir tahun pelaporan.

2) Terdapat perbedaan jumlah unit aset antara pencatatan DJKN/PPBMMN dengan SKK Migas sebanyak 1.929 unit

Pengujian lebih lanjut atas rincian aset KKKS antara data DJKN/PPBMMN dengan SKK Migas diketahui terdapat selisih unit aset pada 9 KKKS sebanyak 1.929 unit dengan nilai Rp21.701.070.403.384,00. Kondisi ini terjadi karena SKK Migas dan KKKS telah melakukan pembenahan aset KKKS secara bertahap yang berdampak pada pelaporan Aset KKKS yang disampaikan oleh SKK Migas ke DJKN/PPBMMN dan belum dilakukan rekonsiliasi atas jumlah unit aset menurut pencatatan DJKN/PPBMMN dengan SKK Migas.

3) Terdapat aset KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dan PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PT PHSS) berdasarkan pencatatan DJKN/PPBMMN yang tidak dapat ditelusuri fisiknya

Hasil pengujian fisik ke lapangan di ketahui terdapat permasalahan pada KKKS PT PHM dan PT PHSS sebagai berikut.

- a) perbedaan pencatatan DJKN/PPBMMN dengan fisik aset sejumlah 35 aset;
- b) perbedaan pencatatan SKK Migas dengan fisik aset sejumlah 3 aset.

Atas kondisi tersebut, PT PHM/PT PHSS dan SKK Migas menjelaskan bahwa pencatatan nomor harmoni pada kertas kerja SKK dan PT PHM/PT PHSS telah dilakukan pembenahan menjadi satu nomor harmoni berdasarkan aplikasi Sinas *Updated* yang implementasinya dilakukan secara bertahap. Aplikasi sinas merupakan aplikasi yang digunakan oleh SKK Migas untuk kepentingan perhitungan *cost recovery* dan bukan untuk aplikasi khusus pengelolaan BMN. Namun demikian, pemutahiran atas nomor harmoni aset belum dilakukan rekonsiliasi dengan DJKN/PBMMN. Rincian lengkap hasil pemeriksaan fisik pada **Lampiran 2.6.1**.

Atas permasalahan tersebut, DJKN mengungkapkan permasalahan selisih aset KKKS sebanyak 1.929 unit dalam CALK untuk dilakukan rekonsiliasi atas unit dan nilai aset KKKS antara DJKN/PPBMMN dengan SKK Migas sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Aset PKP2B berupa Tanah pada PT Adaro Indonesia belum disajikan pada LKPP Tahun 2018

Sesuai pada PMK Nomor 67/PMK.06/2012 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107/ PMK.06/2014 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari PKP2B, BMN yang diperoleh dari Perjanjian Kontrak Kaya Generasi I terdiri dari tanah, bangunan, infrasruktur, mesin, peralatan dan perlengkapan yang dibeli atau diperoleh melalui tukar menukar untuk digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan pengusahaan pertambangan batubara.

LKPP *Audited* Tahun 2018 hanya menyajikan tanah sebesar Rp2.912.344.062.224,00 yang berasal dari enam kontraktor yaitu PT Berau Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Kaltim Prima Coal, PT Multi Prima Coa, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kendilo Coal Indonesia. Sedangkan untuk PT Tanito Harum kontraktor tidak melakukan pembelian tanah. Pengujian lebih lanjut atas kontraktor PT Adaro bahwa Surat Presiden Direktur PT Adaro Nomor AI/280/XI/2017/ac tanggal 8 Desember 2017 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, menganggap bahwa aset tanahnya bukan merupakan BMN yang harus

diserahkan kepada Negara berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Klausul Perjanjian PK2B Generasi I. Namun kajian Biro Hukum Kementerian ESDM menjelaskan melalui pendapat hukumnya melalui surat Nomor 4878/06/SJH/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Pendapat Hukum Terkait Klausul Perjanjian PK2B Generasi kepada Direktur PNKNL menyatakan bahwa sepanjang tanah tersebut dibeli oleh Kontraktor PKP2B merupakan BMN. Atas permasalahan tanah PT Adaro tersebut, sampai pemeriksaan berakhir belum diperoleh informasi dan data mengenai besaran luasan tanah PT Adaro serta belum disajikan tanah PT Adaro tersebut dalam LKPP Tahun 2018.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan.

- a. PMK Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerjasama, pada Pasal 18:
 - 1) Ayat (1) huruf (b) yang menyatakan Daftar Rincian Aset sebagaimana dimaksud disertai dengan lampiran berupa data detail per Aset dalam bentuk ADK yang sekurang-kurangnya memuat mengenai: a) mutasi aset; b) nomor aset; c) deskripsi aset; d) tanggal, bulan dan tahun PIS; e) kategori aset; f) nama KKKS; g) harga perolehan aset; dan h) nilai buku dalam Valuta Asing;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa data detail mengenai mutasi untuk setiap aset selain memuat besaran mutasi yang terjadi, juga mencantumkan rincian penjelasan atau keterangan terkait transaksi mutasi, dalam bentuk rekapitulasi yang disampaikan KKKS kepada Unit Pengendali;
- b. PMK Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 135/PMK.06/2009 pada:
 - 1) Pasal 2 ayat (2) huruf (d) menyatakan bahwa Barang Milik Negara yang telah tidak digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas wajib diserahkan kepada Pemerintah untuk ditetapkan status penggunaannya;
 - 2) Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa KKKS berkewajiban sebagai berikut.
 - a) Melakukan pencatatan Barang Milik Negara;
 - b) Menyimpan dan mengadministrasikan bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang terkait dengan Barang Milik Negara;
 - c) Melaporkan data Barang Milik Negara secara berkala kepada Badan Pelaksana (SKK Migas);
 - d) Melakukan pengamanan atas Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.
 - 3) Pasal 20 menyatakan bahwa Barang Milik Negara wajib dilakukan penyerahan kepada Pemerintah apabila:
 - a) Kontrak kerja sama telah berakhir;
 - b) Sudah tidak digunakan oleh KKKS, kecuali yang berada di dalam tanah dan/atau di dalam lautan;

- 4) Pasal 21 ayat (1) mengatur mengenai mekanisme penyerahan BMN sebagaimana kriteria pada Pasal 20.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 331/KN/2015 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Pencatatan Mutasi Data Barang Milik Negara Harta Benda Modal KKKS dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yaitu pada Lampiran I huruf C.
- d. Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan Tambang Batu Bara j.o Amademen Perjanjian anatara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan Tambang Batu Bara menyatakan bahwa:
- 1) Pasal 14.1a menyatakan bahwa Perusahaan akan membeli atau menyewa berbagai macam barang berupa tanah, bangunan, infrastruktur, mesin, alat-alat, perbekalan dan perlengkapan, mesin dan peralatan, yang dibutuhkan sesuai dengan Rencana Kerja Perusahaan;
 - 2) Pasal 14.1b menyatakan bahwa semua barang sebagaimana dimaksud dengan Pasal 14.1.a. yang dibeli oleh perusahaan menjadi Barang Milik Negara pada saat:
 - (i) Tiba dipelabuhan Indonesia untuk pembelian dari luar negeri; atau
 - (ii) Terjadinya pembelian untuk pembelian dalam negeri.
- Permasalahan tersebut mengakibatkan.
- a. Pencatatan dan Pelaporan aset KKKS dan aset PKP2B belum sepenuhnya dapat diandalkan;
- b. Kurang saji aset tanah KKKS PT PKP2B PT Adaro Indonesia.
- Permasalahan tersebut disebabkan.
- a. Belum melakukan rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS antara DJKN dan PPBMN dengan SKK Migas;
- b. Pengendalian atas penatausahaan aset KKKS pada PPBMN dan DJKN masih lemah; dan
- c. BMN yang bersumber dari PKP2B belum seluruhnya dilakukan inventarisasi dan penilaian.
- Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah sependapat dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan akan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPK dengan membuat pengungkapan atas aset KKKS yang belum free and clear dan penjelasan umum sebab-sebabnya serta rencana penyelesaiannya.
- Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara:
- a. Melakukan rekonsiliasi unit dan nilai aset KKKS antara DJKN dan PPBMN dengan SKK Migas, serta menindaklanjuti hasilnya tersebut pada pencatatan aset KKKS sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan inventarisasi aset KKKS; dan
 - c. Melakukan upaya penyelesaian pencatatan aset tanah PT Adaro Indonesia.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan Memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar:

- a. Merekonsiliasi unit dan nilai HBM dan Tanah KKKS bersama-sama dengan PPBMN dan SKK Migas/KKKS dan menyelesaikan pembangunan sistem interkoneksi laporan aset KKKS bersama-sama dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas;
- b. Menginventarisasi terhadap aset hulu migas dengan prioritas pada HBM KKKS perolehan sebelum tahun 2010;
- c. Melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM cq. PPBMN, dan/atau PKP2B untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, meminta progress atas surat Surat Dirjen Mineral dan Batu Bara Nomor S-95/KN/2019 tanggal 18 Maret 2019 Perihal Permintaan pendapat mengenai penanganan BMN berupa tanah PKP2B dan melakukan inventarisasi dan penilaian berikut pencatatan aset tanah PT Adaro Indonesia.

3. Kewajiban

3.1 **Temuan - Pemerintah Belum Menyajikan Kewajiban atas Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018**

Neraca LKPP per 31 Desember 2018 (*Audited*) menyajikan saldo Aset Lainnya – Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya masing-masing sebesar Rp212.155.787.167.225,00 dan Rp154.619.584.439.818,00. Nilai Aset Lainnya - Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya tersebut diantaranya sebesar Rp151.357.198.271.515,00 berasal dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp126.167.048.361.579,00 dan PT Asabri (Persero) sebesar Rp25.190.149.909.936,00. Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LKPP untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 (*Audited*) disajikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp346.890.764.906.966,00 diantaranya sebesar Rp110.214.811.345.869,00 merupakan realisasi belanja pensiun.

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 21 menyatakan bahwa PNS berhak memperoleh: (a) gaji, tunjangan, dan fasilitas; (b) cuti; (c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (d) perlindungan; dan (e) pengembangan kompetensi. Selanjutnya pada Pasal 91 disebutkan antara lain bahwa PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sumber pembbiayaannya berasal dari Pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Gaji PNS Pusat dibebankan pada APBN dan gaji PNS Daerah dibebankan pada APBD masing-masing daerah. Sedangkan jaminan pensiun baik untuk PNS Pusat maupun PNS Daerah ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan dialokasikan dalam APBN. Lebih lanjut, ketentuan peralihan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur mengenai program pensiun PNS.

Berdasarkan LHP BPK atas Kinerja Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Berbasis Akrual (*Internal Control Over Financial*

Reporting) Nomor 109/LHP/XV/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, diantaranya terdapat permasalahan terkait Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan atas Program THT dan Dana Pensiun PNS belum dapat menjamin penyajian beban dan kewajiban yang wajar. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar melakukan kajian kembali dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait program pensiun. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah menindaklanjutinya dengan mempersiapkan PP yang mengatur tentang Pensiun PNS dan THT PNS sebagai dasar penetapan kebijakan akuntansi terkait program pensiun.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 menunjukkan bahwa Pemerintah belum dapat menyajikan kewajiban atas program pensiun PNS, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pemerintah memiliki kewajiban atas program pensiun PNS

Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, maka mulai Tahun 2015 Pemerintah Pusat dan Daerah harus menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Dampak dari penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah harus menyajikan secara penuh hak dan kewajiban. Kewajiban Pemerintah dapat terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah.

UU Nomor 11 Tahun 1969 mengamanatkan pemberian pensiun pegawai dan pensiun janda/duda sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Menjelang pembentukan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, pensiun PNS dibiayai oleh negara dan dibebankan pada APBN. Berdasarkan ketentuan tersebut, pensiun pegawai dibayarkan setiap bulan dengan besaran yang sudah ditetapkan jumlahnya dengan memperhitungkan masa kerja dan gaji bulanan yang diterima pada saat menjadi pegawai sebagai berikut.

- 1) Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan ketentuan pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun;
- 2) Besarnya pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan; dan
- 3) Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Berdasarkan pengaturan tersebut, pensiun PNS merupakan pensiun manfaat pasti (*defined benefit*), dimana besarnya pensiun yang akan diterima sudah ditentukan dalam undang-undang.

Selanjutnya, PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS yang telah diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2013 menyatakan bahwa peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% dari penghasilan setiap bulan tanpa tunjangan pangan yang peruntukannya ditetapkan sebesar 4,75% untuk pensiun dan 3,25% untuk Tabungan Hari Tua (THT). Dalam PP tersebut juga diatur bahwa Pemerintah tetap menanggung beban:

- 1) pembayaran untuk iuran Pensiun dan iuran THT PNS yang menjadi kewajiban Pemerintah, besarnya akan ditetapkan dengan PP tersendiri;
- 2) pembayaran Pensiun dari seluruh penerima Pensiun yang telah ada pada saat PP Nomor 25 Tahun 1981 ini diundangkan; dan
- 3) bagian dari pembayaran Pensiun bagi penerima Pensiun yang belum memenuhi masa iuran yang telah ditetapkan.

Iuran dari pegawai tersebut diakumulasikan dalam AIP yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagai dana titipan. AIP tersebut dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program pensiun PNS dalam hal APBN tidak dapat sebagian atau sepenuhnya menyediakan alokasi anggaran untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun.

Jika mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional, yaitu *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 39 Employee Benefit* Paragraf 46 menyatakan bahwa *“Many state plans are funded on a pay-as-you-go basis: contributions are set at a level that is expected to be sufficient to pay the required benefits falling due in the same period; future benefits earned during the current period will be paid out of future contributions. Entities covered by state plans account for those plans as either defined contribution or defined benefit plans. The accounting treatment depends upon whether the entity has a legal or constructive obligation to pay future benefits. If an entity’s only obligation is to pay the contributions as they fall due, and the entity has no obligation to pay future benefits, it accounts for that state plan as a defined contribution plan”*. IPSAS 39 Paragraf 46 tersebut mengatur kebijakan bagi negara yang hanya memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi saat jatuh tempo, dan tidak memiliki kewajiban masa depan berlaku untuk negara yang menggunakan program iuran pasti. Oleh karena itu, dengan adanya pengakuan hak pegawai negeri atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 dan UU Nomor 5 Tahun 2014, maka pelaksanaan program pensiun yang berlaku saat ini merupakan pensiun manfaat pasti, sehingga timbul kewajiban atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang harus diakui oleh Pemerintah.

Berdasarkan analisis lebih lanjut atas laporan keuangan Pemerintah Pusat selama empat tahun terakhir dapat dilihat bahwa tren ekuitas Pemerintah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendasari Pemerintah melakukan revaluasi (penilaian kembali) aset tetap pada Tahun 2017 dan 2018 untuk dapat mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya. Atas kondisi dan tujuan yang sama, seharusnya Pemerintah juga melakukan pencatatan terkait kewajiban pensiun sehingga laporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan dapat terwujud.

Kewajiban Pemerintah atas program pensiun, sebelumnya diatur pada Buletin Teknis (Bultek) Nomor 08 tentang Akuntansi Utang. Bultek tersebut merupakan informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi utang sebagai pedoman bagi pengguna atas PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah dicabut dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Dalam Bultek Nomor 08 tentang Akuntansi Utang Baris 30 halaman 58 bagian pengakuan menyatakan bahwa dalam hal pensiun para pensiunan pegawai negeri dibayar secara *pay as you go* maka jumlah nilai tunai pensiun pegawai negeri yang sudah pensiun maupun yang masih aktif (PSL) harus diakui

sebagai utang Pemerintah kepada para pegawainya. Dalam hal Pemerintah bermaksud mengubah cara pembayaran pensiun dari *pay as you go* menjadi *fully funded*, maka nilai tunai pensiun pegawai negeri yang sudah pensiun maupun yang masih aktif (PSL) harus diakui oleh Pemerintah sebagai utang kepada Dana Pensiun yang akan mengelola pensiun tersebut.

Sementara itu, sejalan dengan implementasi akuntansi berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) kemudian menerbitkan Bultek Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual yang menggantikan Bultek Nomor 08. Bultek Nomor 22 ini dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan penjelasan teknis akuntansi utang berbasis akrual, namun tidak mengatur lagi ketentuan terkait kewajiban pensiun atas sistem pembayaran *pay as you go* maupun ketika akan beralih dari *pay as you go* ke *fully funded* sebagaimana diatur dalam Bultek 08.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pengguna laporan keuangan. Paragraf 53 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan lengkap atau *full disclosure*.

b. Pemerintah belum menyajikan kewajiban atas program pensiun PNS

Pensiun PNS telah memberikan manfaat ekonomi pada Pemerintah selama menjadi PNS aktif. Dengan berakhirnya masa aktif PNS tersebut, pensiun PNS memiliki hak untuk menerima pembayaran dari Pemerintah yang akan diterima setiap bulannya hingga berakhirnya hak tersebut sesuai dengan peraturan perundangan. Namun demikian, Pemerintah belum memiliki kebijakan akuntansi tentang pengakuan beban dan kewajiban kepada pensiun PNS yang telah mempertimbangkan dampak dari penerapan akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh. Perhitungan nilai beban dan kewajiban pensiun yang andal dapat dilakukan dengan metode estimasi tertentu oleh aktuaris.

PT Taspen (Persero) pernah melakukan valuasi program pensiun PNS dan Pejabat Negara per 31 Desember 2010 yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Aktuaria. Berdasarkan laporan Nomor 3447/BPA/III/11 tanggal 10 Maret 2011 dinyatakan bahwa kewajiban aktuaria atas program pensiun sebesar Rp1.809.422.951.709.220,00 dengan menggunakan metode perhitungan *Projected Unit Credit Method*. Lebih lanjut, asumsi yang digunakan dalam melakukan valuasi program pensiun antara lain laju kematian, laju keuzuran, laju pengunduran diri, tingkat bunga teknis, biaya, tingkat kenaikan gaji, tingkat kenaikan manfaat, selisih usia suami istri, dan periode proyeksi. Jumlah peserta pada PT Taspen (Persero) pada saat dilakukan valuasi adalah 6.655.917 orang, terdiri dari peserta aktif sebanyak 4.417.565 orang dan peserta pensiunan sebanyak 2.238.352 orang. Kewajiban aktuaria tersebut pernah diungkapkan pada CaLK Pemerintah Pusat TA 2010, 2011, dan 2012.

Sementara itu, semenjak dilakukan valuasi program pensiun PNS oleh aktuaris pada Tahun 2010, pegawai negeri telah mengalami beberapa kali kenaikan gaji sampai

dengan Tahun 2018, yang terakhir diatur pada PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Kenaikan gaji Golongan IA masa kerja golongan 0 tahun berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2015 sebesar 35,75% dibandingkan dengan PP Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS yang berlaku sejak 1 Januari 2010. Lebih lanjut, berdasarkan Laporan atas Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara Semester II Tahun 2018 PT Taspen (Persero) diketahui bahwa jumlah realisasi penerima manfaat pensiun per 31 Desember 2018 sebanyak 2.609.903 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 371.551 orang atau 16,60% dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat pensiun pada saat dilakukan valuasi tahun 2010 sebanyak 2.238.352 orang. Berdasarkan data kenaikan gaji dan kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun, kewajiban aktuaria program pensiun PNS Tahun 2018 berpotensi memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan kewajiban program pensiun PNS di Tahun 2010.

Dengan demikian, pelaporan program pensiun PNS pada LKPP Tahun 2018 (*Audited*) belum sepenuhnya mencerminkan nilai beban dan kewajiban yang wajar sebagai dampak dari penerapan akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

a. Lampiran I, Kerangka Konseptual:

- 1) Paragraf 74 yang menyatakan bahwa Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya; dan
 - 2) Paragraf 96 yang menyatakan bahwa Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban, Paragraf 22 yang menyatakan bahwa kewajiban dapat timbul dari: (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*); (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan; (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah belum dapat menyajikan kewajiban atas program pensiun PNS pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum memiliki kebijakan akuntansi atas pengakuan beban dan kewajiban terkait program pensiun PNS sesuai SAP dan praktik akuntansi internasional.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa saat ini RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS

tengah disusun dan dibahas secara simultan oleh Kementerian Keuangan dan instansi-instansi terkait. Pokok-pokok pengaturan dalam RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS dalam kerangka reformasi program pensiun yang disusun oleh Kementerian Keuangan antara lain adalah:

- a. Untuk PNS lama (PNS yang masuk sebelum tanggal *cut off* 1 Januari 2020) tetap menggunakan skema manfaat pasti (*defined benefit*), dimana perhitungan manfaatnya merupakan gabungan antara manfaat yang dihitung menggunakan dasar pensiun lama dan menggunakan dasar pensiun yang baru. Sedangkan untuk PNS baru (PNS yang masuk mulai tanggal *cut off* 1 Januari 2020) menggunakan skema iuran pasti (*defined contribution*);
- b. Sumber pembiayaan untuk skema manfaat pasti (*defined benefit*) bagi PNS lama menggunakan mekanisme *pay as you go* yang bersumber dari APBN. Sedangkan iuran yang berasal dari peserta (PNS lama) akan diakumulasikan untuk diinvestasikan. Akumulasi iuran tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pensiun PNS apabila Pemerintah mengalami kesulitan pendanaan program pensiun PNS. Sedangkan sumber pembiayaan untuk skema iuran pasti (*defined contribution*) bagi PNS baru berasal dari iuran peserta (PNS baru) dan iuran dari Pemerintah selaku pemberi kerja, ditambah akumulasi hasil atas pengembangan iuran tersebut; dan
- c. Dalam jangka waktu titik tertentu, beban *pay as you go* yang berasal dari APBN untuk pembayaran manfaat pensiun PNS lama akan habis seiring dengan tidak ada lagi penerima manfaat pensiun yang berasal dari PNS lama dan digantikan seluruhnya oleh PNS baru yang menggunakan skema iuran pasti (*defined contribution*).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan, standar, dan kebijakan akuntansi terkait Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua PNS.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan harmonisasi RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS di Kementerian Hukum dan HAM serta penetapan RPP dimaksud menjadi PP oleh Presiden. Terkait dengan standar, dan kebijakan akuntansi Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua PNS, Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

3.2 Temuan - Penatausahaan Hak dan Kewajiban Pemerintah yang Timbul dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Optimal

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 (*audited*) menyajikan Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp2.566.599.689.666,00 dan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp6.295.339.227.189,00. Dari nilai tersebut, sebesar Rp4.700.985.148.701,56 diantaranya merupakan Piutang Negara pada Yayasan Supersemar yang timbul dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Catatan atas LKPP Tahun 2018 mengungkapkan bahwa pada Akhir Tahun Anggaran 2018 terdapat 1 (satu) tuntutan hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah sebesar

Rp512.325.000,00 dan putusan *inkracht* Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.330.797.947.627,00 dan USD1,129,208.00. Seluruh putusan tersebut belum dianggarkan dalam DIPA.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2015 telah diungkapkan permasalahan terkait tuntutan hukum yaitu Pemerintah belum menatausahaan secara memadai hak dan kewajiban yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah untuk (1) menyusun mekanisme penatausahaan dan pelaporan Tuntutan Hukum kepada Pemerintah dan menyelesaikan penatausahaan putusan-putusan hukum; (2) menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab untuk memantau penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht*; (3) mengkaji hak dan kewajiban dari putusan *inkracht*; dan (4) menyempurnakan kebijakan akuntansi terkait perlakuan atas hak dan kewajiban Pemerintah yang timbul dari putusan hukum yang sudah *inkracht*. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah telah menindaklanjutinya dengan: (1) menyusun mekanisme penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum kepada Pemerintah serta putusan hukum yang sudah *inkracht* dan menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab untuk memonitoring penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht*; serta (2) menyusun kebijakan akuntansi atas pengakuan dan pengungkapan kewajiban pembayaran ganti rugi yang timbul dari putusan hukum yang *inkracht*. Selain itu, Pemerintah juga telah mengembangkan sistem aplikasi penatausahaan data tuntutan hukum kepada Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penatausahaan hak dan kewajiban pemerintah yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada LKPP Tahun 2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Penatausahaan data tuntutan hukum kepada Pemerintah belum dapat menjamin akurasi penyajian dan pengungkapan Kewajiban

Dalam rangka penatausahaan data tuntutan hukum, Pemerintah telah mengembangkan dan memanfaatkan Aplikasi SEPATUH, namun implementasinya belum digunakan secara optimal untuk penatausahaan hak dan kewajiban Pemerintah yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- 1) Penatausahaan pada Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan

Berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, penatausahaan data tuntutan hukum kepada Pemerintah dilakukan oleh Seksi Risiko Politik dan Tuntutan Hukum, Subdirektorat Mitigasi Risiko, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (Dit. PRKN) pada DJPPR yang mekanismenya dituangkan dalam SOP DJPPR Nomor SOP PR 5-Q-17 tahun 2017. Pelaksanaan tugas dimaksud dalam rangka pengungkapan risiko keuangan negara yang bersumber dari adanya gugatan kepada Pemerintah Pusat di dalam Nota Keuangan, sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dit. PRKN melakukan permintaan data tuntutan hukum kepada K/L melalui pimpinan unit eselon 2 yang menangani tuntutan hukum, antara lain Biro Hukum K/L. Dalam rangka memudahkan fungsi tersebut, Dit. PRKN membangun aplikasi SEPATUH (Sistem Informasi Penatausahaan Tuntutan Hukum) yang digunakan untuk dasar pengungkapan risiko tuntutan hukum dalam Nota Keuangan dan juga digunakan oleh K/L maupun instansi terkait sebagai

informasi mengenai tuntutan hukum kepada Pemerintah Pusat. Aplikasi ini dibangun sejak tahun 2017 dan dapat dioperasikan oleh seluruh K/L, sehingga K/L bisa langsung mengisi data hukum pada satker mereka secara tepat waktu. Dalam hal ini Dit. PRKN bertugas memantau dan merekapitulasi data dari K/L, sedangkan revisi dan validasi data tersebut ada di masing-masing K/L. Namun demikian, aplikasi tersebut baru resmi diluncurkan dan disosialisasikan kepada 10 K/L signifikan pada bulan November 2018.

Hasil pengujian lebih lanjut atas penatausahaan data tuntutan hukum pada DJPPR diketahui bahwa:

- a) Pengoperasian aplikasi tersebut masih dilakukan oleh DJPPR sendiri dengan menggunakan dokumen sumber yang berasal dari masing-masing K/L. Input dilakukan berdasarkan surat permintaan data yang dikirimkan oleh DJPPR kepada K/L pada bulan Maret 2018 dalam rangka penyusunan Nota Keuangan APBN Tahun 2019. Oleh karena itu, aplikasi SEPATUH baru bisa menyajikan data posisi 30 Juni 2018. Sampai dengan saat pemeriksaan belum ada perkembangan baru atas posisi tersebut karena DJPPR belum mengirimkan surat permintaan data terbaru sehingga data dari aplikasi SEPATUH belum bisa menggambarkan risiko tuntutan hukum LKPP pada posisi 31 Desember 2018.
- b) Dalam rangka transparansi pengelolaan risiko keuangan negara yang bersumber dari tuntutan hukum kepada Pemerintah Pusat tahun 2018, Direktur PRKN mengirimkan surat permintaan pemutakhiran data kepada Pemerintah Pusat, yaitu kepada 83 K/L (sebagai *risk owner*) dengan surat Nomor S-65/PR.5/2018 tanggal 19 Maret 2018. Dari sejumlah K/L tersebut, sebanyak 53 K/L menyampaikan data kepada Dit. PRKN atau 66% dari jumlah K/L yang dimintai data, dan sebanyak 30 K/L sisanya tidak memberikan jawaban. Hasil wawancara dengan personil penata usaha data tuntutan hukum pada Direktorat PRKN diperoleh informasi bahwa 30 K/L tersebut tidak memberikan jawaban tanpa diketahui sebab yang pasti, sehingga tidak diketahui apakah karena tidak mempunyai gugatan, atau karena hal lain. Hal tersebut mempengaruhi kelengkapan data risiko kewajiban pemerintah karena belum semua K/L melaporkan data perkara yang menimbulkan kewajiban material maupun kewajiban penyerahan aset;
- c) Gugatan dari Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 2012 tidak ada yang menatausahakan.

Pada tahun 2012 Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd mendaftarkan gugatan ke forum ICSID (*The International Centre for Settlement of Investment Disputes*) berdasarkan perjanjian investasi bilateral/*bilateral investment treaty* (BIT) RI – UK dan RI – Australia. Gugatan tersebut terkait perizinan yang diterbitkan dan dicabut oleh Bupati Kutai Timur, sehingga Churchill mengirimkan surat kepada Presiden RI namun tidak mendapat tanggapan. Churchill Mining PLC mengajukan gugatan ke ICSID dan gugatan resmi terdaftar di badan Arbitrase Internasional pada akhir Juni 2012. Pada tanggal 18 Maret 2019, *the ad hoc committee of ICSID* mengeluarkan keputusan yang memenangkan Pemerintah Indonesia, sehingga Pemerintah Indonesia

berhak mendapatkan uang maksimal sejumlah USD800,000.00 yaitu pengeluaran untuk penyelenggaraan proses arbitrase dan biaya administrasi ICSID, serta USD8,646,528.00 yaitu penggantian sebesar 75% dari total biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia selama penyelenggaraan Arbitrase. Pengujian pada aplikasi SEPATUH DJPPR diketahui bahwa gugatan dari Churchill Mining PLC tersebut tidak ada yang menatausahaan (belum ada yang mencatat). Demikian juga hasil konfirmasi kepada tim K/L pada Kementerian ESDM dan Kementerian Hukum dan HAM, diketahui bahwa gugatan tersebut tidak ditatausahaan oleh dua K/L tersebut.

2) Penatausahaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan

Dalam rangka pencatatan dan pengungkapan Kewajiban pada Pihak Ketiga yang berasal dari tuntutan hukum kepada Pemerintah, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Direktorat APK) pada DJPB mengkompilasikan data dari Laporan Keuangan masing-masing KL, kemudian nilai dan pengungkapannya dikonsolidasikan ke dalam LKPP. Hasil pemeriksaan pada data tuntutan hukum Dit PRKN dan pengujian pada CaLK K/L diketahui bahwa jumlah seluruh perkara yang diinput dalam aplikasi di tahun 2018 adalah 593 perkara, yang terjadi pada 53 Kementerian/Lembaga. Jumlah perkara yang *inkracht* ada pada 22 K/L adalah sebanyak 136 perkara, terdiri 67 perkara dengan potensi material sebesar Rp11.705.993.821.377,10, USD 116.030.946,45, EUR 38.860,03, MYR 2.052.875,73 dan tanah seluas 4.362.044m², serta 69 perkara *inkracht* dengan nilai immaterial sebesar Rp258.713.400.000,00 dan USD 69.812,28. Dari 22 K/L yang mempunyai kasus *inkracht* tersebut, sebanyak sembilan K/L telah mengungkapkan dalam CaLK, yaitu BPKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian KUKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial.

Dengan belum akuratnya informasi data tuntutan hukum pada aplikasi SEPATUH DJPPR dan belum lengkapnya pengungkapan perkara yang sudah *inkracht* yang disusun oleh Direktorat APK menunjukkan bahwa penatausahaan data tuntutan hukum kepada Pemerintah belum dapat menjamin akurasi penyajian dan pengungkapan Kewajiban yang berasal dari keputusan hukum yang sudah *inkracht*.

b. Penyajian dan Pengungkapan Tanah yang Harus Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Sesuai dengan Putusan Hukum *Inkracht* tidak Menggambarkan Nilai Aset Pemerintah Sebenarnya

Pada tahun 2018 terdapat perkara yang sudah *inkracht* yang menimbulkan kewajiban pelepasan/penyerahan aset tanah seluas 4.362.044 m². Berdasarkan data tuntutan hukum dari DJPPR dan hasil pengujian pada CALK K/L, aset tanah yang sudah *inkracht* tersebut ada pada delapan K/L dengan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan sebagai berikut:

Tabel 12. Penyajian dan Pengungkapan Tanah yang Harus diserahkan kepada Pihak Ketiga

No.	K/L	Luasan (m ²)	Pengungkapan
1	ATR/BPN	2.117.500	Belum diungkapkan di CALK
2	Kemenhan	1.366.619	Belum diungkapkan di CALK
3	KKP	472.440	Belum diungkapkan di CALK
4	Kemendagri	240.526	Diungkapkan di CALK
5	Kemenpar	113.600	Diungkapkan di CALK
6	Kemendikbud	43.968	Diungkapkan di CALK
7	Kemenkes	5.480	Diungkapkan di CALK
8	Kemensos	1.911	Diungkapkan di CALK
	Jumlah	4.362.044	

PMK Nomor 224 /PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 219 /PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menyebutkan jika terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah ada tiga perlakuan tergantung tingkat status dan ketersediaan anggarannya yaitu: (1) Disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL; (2) Diungkapkan dalam CaLK pada LKKL; dan (3) Tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK K/L.

Namun demikian, PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tidak mengatur kebijakan lebih lanjut atas pencatatan dan pengungkapan aset yang menjadi sengketa dalam tuntutan hukum/gugatan hukum dengan status sudah *inkracht*. Tidak adanya kebijakan perlakuan asset *inkracht* dalam PMK, dalam hal ini adalah aset tetap berupa tanah, maka K/L tidak mempunyai pedoman perlakuan aset tanah yang sudah *inkracht* tersebut, apakah masih harus dicatat sebagai Aset Tetap sampai dengan proses penghapusan selesai, atau harus direklasifikasi menjadi Aset Lain-lain dahulu. Jika masih dicatat sebagai Aset Tetap, hal tersebut menjadi tidak memenuhi kriteria Aset karena asersi hak dan penguasaan atas tanah tersebut sudah hilang.

c. Penyelesaian Piutang kepada Yayasan Supersemar dan pengelolaan aset sitaan terkait tidak optimal

Neraca LKPP Tahun 2018 baru mencatat Piutang Yayasan Supersemar pada LKPP Tahun 2018 sebesar Rp4.700.985.148.701,56 berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 140 PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015. Piutang tersebut telah disisihkan 100% sebesar Rp4.458.580.389.115,56 setelah dikurangi aset jaminan sebesar Rp242.404.759.586,00. Penyisihan tersebut merupakan kategori macet dengan mempertimbangkan umur piutang yang sudah lebih dari tiga tahun setelah putusan peradilan Tahun 2015.

Dengan dilakukannya Penyisihan Piutang Yayasan Supersemar langsung dengan kategori macet pada tahun pertama penyajian menunjukkan belum adanya upaya penyelesaian Piutang Yayasan Supersemar secara optimal. Hal ini dikarenakan belum jelasnya pengaturan kewenangan dan belum ada penunjukan eksekutor atas penyelesaian Piutang Yayasan Supersemar beserta pengelola aset sitaan. Keputusan Mahkamah Agung Nomor putusan Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015 dan PMK Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus hanya membuat pengaturan yang dilakukan pada penyajian Piutang Yayasan

Supersemar oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) dan tidak terkait pada kewenangan eksekutor dalam penyelesaian Piutang Yayasan Supersemar beserta pengelolaan aset sitaan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
 - 1) Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 35 menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
 - 2) Pernyataan Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, paragraf 41 menyatakan bahwa para pemakai laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Bab V poin B.6.h Piutang yang timbul dari putusan pengadilan. Piutang yang timbul akibat adanya putusan pengadilan dapat dilakukan pada saat telah ada *inkracht* dan salinan putusan tersebut diterima oleh entitas yang bertindak sebagai eksekutor yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang serta diterbitkan surat ketetapan atas putusan dimaksud.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penyajian dan pengungkapan hak dan kewajiban pemerintah yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
- b. Terdapat potensi ketidakjelasan penyelesaian piutang dan pengelolaan aset sitaan dari Piutang Yayasan Supersemar.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum memiliki kebijakan akuntansi yang cukup untuk penyajian dan pengungkapan atas aset tanah dari putusan hukum yang sudah *inkracht* dan aturan yang mewajibkan K/L menyampaikan data tuntutan hukum kepada DJPPR secara rutin maupun periodik; dan
- b. Koordinasi dan/atau rekonsiliasi antara Direktorat APK DJPB dan Direktorat PRKN DJPPR yang bertanggung jawab atas pemantauan, penyajian dan pengungkapan hak dan kewajiban dari putusan hukum yang sudah *inkracht* belum optimal; dan
- c. Tidak terdapat pengaturan pengukuran piutang yang berasal dari putusan hukum atas tuntutan ganti rugi berikut metode penyisihan piutangnya, serta tidak adanya kewenangan UAKPA BUN dalam melakukan optimalisasi penyelesaian Piutang Supersemar dan pengelolaan atas aset sitaan terkait.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Terkait kebijakan akuntansi penghapusan atas aset tanah dari putusan hukum yang sudah *inkracht*, DJKN menyebutkan bahwa telah ada PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban terhadap pengamanan BMN apabila dari hasil pemantauan ditemukan kondisi BMN dalam sengketa. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak berperkara dan telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan upaya perlawanan dari Pengelola Barang telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain, maka putusan dimaksud ditindaklanjuti dengan Penghapusan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu telah ada PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN, Penghapusan BMN karena adanya putusan Pengadilan hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, baik yang dilakukan oleh Pengguna Barang maupun oleh Pengelola Barang;
- b. DJPPR cq. Dit. PRKN menyatakan bahwa hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengungkapan risiko tuntutan hukum yang berpotensi menimbulkan pengeluaran keuangan negara dalam Nota Keuangan berdasarkan data tuntutan hukum yang disampaikan oleh K/L selaku pemilik risiko. Selain itu, Dit. PRKN tidak memiliki dasar kewenangan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran khususnya penatausahaan kewajiban yang bersumber dari tuntutan hukum kepada pemerintah termasuk penatausahaan hak pemerintah yang timbul dari putusan pengadilan. Untuk selanjutnya Dit. PRKN akan menyempurnakan Sistem Informasi Tuntutan Hukum kepada Pemerintah sehingga sistem tersebut dapat digunakan oleh K/L untuk menginventarisasi serta memutakhirkan data tuntutan hukum pada masing-masing K/L secara daring;
- c. DJPB cq. Dit APK menanggapi bahwa penyajian dan pengungkapan hak dan kewajiban dari putusan hukum yang sudah *inkracht* dalam CALK masih akan diperbaiki berdasarkan hasil konfirmasi pada LK *Audited*. Atas pengungkapan yang belum lengkap, Dit APK akan konfirmasi kepada 13 K/L pemilik perkara inkrah yang bernilai materiil, dengan mengirim Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: SR-10/PB/2019 tanggal 12 April 2019. Hasil konfirmasi tersebut yang akan digunakan untuk melengkapi pengungkapan data tuntutan hukum (*Inkracht*) pada LKPP Tahun 2018 *Audited*;
- d. Terkait Piutang Supersemar, Kementerian Keuangan menyadari bahwa kewenangan yang ada baru sebatas penyajian laporan dan belum terkait pengelolaan piutang. Namun demikian, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Negara akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka optimalisasi piutang kepada Yayasan Supersemar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar:

- a. Menyempurnakan kebijakan akuntansi untuk penyajian dan pengungkapan atas aset tanah dari putusan hukum yang sudah *inkracht*;

- b. Menyusun peraturan yang mewajibkan K/L menyampaikan data tuntutan hukum kepada DJPPR secara rutin maupun periodik dan menyempurnakan Sistem Informasi Tuntutan Hukum kepada Pemerintah; dan
- c. Berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menetapkan instansi yang melakukan eksekusi atas kasus hukum yang berkekuatan hukum tetap diantaranya Putusan Hukum atas Kasus Yayasan Supersemar.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyempurnakan kebijakan akuntansi untuk penyajian dan pengungkapan atas aset tanah dari putusan hukum yang sudah *inkracht*;
- b. Kementerian Keuangan akan menyampaikan surat kepada K/L agar menyampaikan data tuntutan hukum secara rutin maupun periodik dalam rangka penyusunan LKPP dan menyempurnakan Sistem Informasi Tuntutan Hukum kepada Pemerintah sehingga sistem tersebut dapat digunakan oleh K/L untuk menginventarisasi serta memutakhirkkan data tuntutan hukum pada masing-masing K/L secara daring; dan
- c. Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait berkenaan dengan rencana penyelesaian piutang dan pengelolaan aset sitaan Yayasan Supersemar.

4. Pendapatan

4.1 Temuan - Pengendalian Penetapan Surat Tagihan Pajak atas Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda Masih Belum Memadai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*) menyajikan Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.285.627.993.428.452,00 dan Rp1.170.203.262.609.637,00 dengan rincian per jenis pajak sebagai berikut:

**Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pajak (*Audited*) per 31 Desember 2018
dan 31 Desember 2017**

(dalam ribuan rupiah)			
Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2018	31 Desember 2017
4111	Pajak Penghasilan	731.838.117.941.363	662.417.200.380.162
4112	PPN dan PPnBM	526.856.640.020.385	479.591.110.489.748
4113	PBB	20.136.546.791.758	17.129.686.745.834
4116	Pajak Lainnya	6.796.688.674.946	11.065.264.993.893
	Jumlah	1.285.627.993.428.452	1.170.203.262.609.637

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda tersebut yaitu atas keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana disebutkan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), dan Pasal 9 ayat (2b). Bunga dan/atau denda dikenakan sebesar 2% per bulan sejak jatuh tempo s.d. dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan STP. Denda upaya hukum diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Pasal 18 PMK Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 202/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Sedangkan

ketentuan penerbitan STP diatur dalam PMK Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 183/PMK.03/2015.

LHP BPK atas LK Kementerian Keuangan TA 2017 dengan Nomor 54B/LHP/XV/05/2018 tanggal 11 Mei 2018 telah menyajikan permasalahan pengendalian penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda yang belum memadai". Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:

- a. Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP tahun sebelumnya terkait permasalahan yang sama, yaitu:
 - 1) Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
 - 2) Menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN; dan
 - 3) Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember.
- b. Merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas transaksi selama 2018 menunjukkan masih terdapat pokok pajak dan potensi sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang belum dilakukan penagihan dengan menerbitkan STP sampai dengan 31 Desember 2018 seluruhnya sebesar Rp463.459.583.572,00 terdiri dari:

- a. Sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan pembayaran pajak secara *self assessment* oleh WP sebanyak 117 transaksi sebesar Rp160.171.798.999,00;
- b. Sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut (*withholding system*) atas 126 transaksi pembayaran sebesar Rp23.728.932.845,00;
- c. Potensi sanksi administrasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.099.770.563,00 atas kekurangan pembayaran masa PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2018 untuk 10 WP;
- d. PPN yang dipungut oleh Wajib Pungut yang tidak ditemukan setorannya pada MPN sebesar Rp78.584.830.231,00;
- e. Sanksi denda terhadap putusan keberatan dan banding yang menolak, mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebesar Rp192.874.250.934,00.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 pada:
 - 1) Pasal 9 ayat (2a) yang menyatakan bahwa apabila pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah tanggal jatuh tempo

- pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan; dan
- 2) Pasal 9 ayat (2b) yang menyatakan bahwa atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
- b. PMK Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 11 Mei 2016 pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak menerbitkan STP PBB dalam hal terdapat PBB terutang dalam SPPT atau SKP PBB yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran; dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa STP PBB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama lima tahun setelah saat berakhirnya tahun pajak.
- Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang perpajakan yang berasal dari pokok pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang masih harus ditagih sampai dengan 31 Desember 2018 tidak dapat tersaji dalam Neraca Pemerintah per 31 Desember 2018 sebesar Rp463.459.583.572,00 (Rp160.171.798.999,00 + Rp23.728.932.845,00 + Rp8.099.770.563,00 + Rp78.584.830.231,00 + Rp192.874.250.934,00).
- Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk:
- Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
 - Menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN;
 - Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember; dan
 - Merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.
- Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:
- Atas Sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan pembayaran pajak secara *self assessment* oleh WP, telah diinstruksikan ke KPP untuk segera menerbitkan STP;
 - Sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut (*withholding system*), telah diinstruksikan ke KPP untuk segera menerbitkan STP;
 - Atas potensi STP atas Kekurangan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2018 serta sanksi administrasinya DJP akan menindaklanjuti dengan melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Atas PPN yang dipungut oleh Wajib Pungut yang tidak ditemukan setorannya pada MPN, DJP akan menindaklanjuti dengan melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Atas sanksi denda terhadap putusan keberatan dan banding yang menolak, mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, DJP akan menindaklanjuti dengan melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yaitu:

- a. Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN; dan
- b. Menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN;
- c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember; dan
- d. Merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. DJP akan menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam *core billing* (internet, intranet dan pihak ketiga) serta akan mengusulkan menu tersebut kepada Ditjen Perbendaharaan selaku PIC atas aplikasi MPN;
- b. Akan menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN. Proses Sinkronisasi informasi pemungut dilakukan dengan cara penyandingan data e-Faktur dengan MPN Pemungut yang telah dikembangkan dalam Aportal dan Approweb. Atas penggunaan menu ini, DJP akan melakukan penegasan terkait hal ini;
- c. DJP akan menyelesaikan sisa STP yang masih perlu diterbitkan dan akan menegaskan kembali terkait penerbitan STP; dan
- d. Akan melakukan *refinement* IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihannya atas IKU yang sudah ada.

4.2 Temuan – Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Masih Memiliki Kelemahan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*) menyajikan saldo Piutang Perpajakan bruto sebesar Rp81.477.055.227.031,00 atau mengalami kenaikan sebesar 38,99 % dari saldo piutang tahun 2017 sebesar Rp58.621.958.896.480,00. Saldo piutang tersebut merupakan saldo piutang perpajakan pada DJP dan DJBC masing-masing sebesar Rp68.090.740.725.765,00 dan Rp13.386.314.501.266,00.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 Nomor 64b/LHP/XV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, BPK juga mengungkapkan kelemahan

SPI dalam penatausahaan piutang perpajakan dengan merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk: (1) memutakhirkan sistem informasi terkait pengelolaan, penatausahaan, dan pencatatan aset barang sitaan dan memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid; (2) menyusun kebijakan akuntansi terkait Penyisihan Piutang Pajak atas STPBP yang diterbitkan setelah SKP Induk Daluwarsa penagihan dan Penyisihan Piutang Pajak PBB dengan mempertimbangkan kondisi lainnya yang berpengaruh sehingga dapat menyajikan nilai penyisihan piutang yang lebih menggambarkan kondisi sebenarnya. Pemerintah belum menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas penatausahaan Piutang Perpajakan dalam rangka penyajian saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2018, menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam penatausahaan Piutang Perpajakan Non PBB

1) Ketetapan Pajak diindikasikan belum tercatat dalam LKPP Tahun 2018

Sebanyak 228 ketetapan senilai Rp569.704.890,00 yang tidak berurutan atau tidak terdapat pada LP3 sebagai penambah piutang perpajakan.

2) Pembayaran Piutang Perpajakan dalam MPN belum menjadi pengurang Piutang Pajak dalam LP3

- a) Sebanyak 5.580 *record* transaksi pembayaran MPN yang disebabkan kesalahan input nomor ketetapan senilai Rp31.090.800.655,00 belum menjadi pengurang nilai piutang perpajakan pada LP3.
- b) Sebanyak 643 *record* transaksi pembayaran MPN yang belum dilakukan pemindahbukuan senilai Rp4.952.490.914,00 belum tercatat sebagai pengurang saldo piutang perpajakan pada LP3.

3) Penyajian saldo akhir Piutang Perpajakan pada LP3 belum sepenuhnya sesuai dengan SI DJP

Hasil pemeriksaan terhadap LP3 *generate* 18 April 2019 menunjukkan terdapat perbedaan dengan SI DJP sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14. Hasil Pemeriksaan terhadap Koreksi LP3

No	Ketetapan	Saldo Akhir LP3 2018 (Generate)	Saldo Akhir Dokumen Sumber SI DJP	Selisih Kurang Catat	Selisih Lebih Catat
1	05210000122016	3.577.718.758	-	-	3.577.718.758
2	01900000112015	2.320.259.280	-	-	2.320.259.280
3	000332060401208	29.914.567.279	-	-	29.914.567.279
4	000022040508112	16.783.536.256	-	-	16.783.536.256
5	000012401041814	-	582.698.616	(582.698.616)	-
6	000052060904113	2.613.625.998	2.363.625.998	-	250.000.000
7	000141061709117	312	-	-	312
8	000262060909114	58.780.068.932	106.535.880.440	(47.755.811.508)	-
Jumlah		113.989.776.815	109.482.205.054	(48.338.510.124)	52.846.081.885

4) Sistem Pengendalian Internal atas penatausahaan pengajuan dan putusan keberatan, banding, dan peninjauan kembali pada Direktorat Jenderal Pajak belum memadai

- a) Sebanyak 13 ketetapan pajak yang masih dalam tahap upaya hukum senilai Rp57.956.226.976,00 belum dapat dicatat sebagai piutang perpajakan.
- b) Penatausahaan Data Permohonan Upaya Hukum pada SIDJP dan Direktorat Keberatan Banding Belum Memadai

Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya register permohonan upaya hukum banding/gugatan, sanggahan dan peninjauan kembali, masih ditemukan baris data yang memiliki kolom kosong, adanya data yang diinput tidak lengkap (kosong) dan/atau tidak seragam pada register putusan upaya hukum keberatan, non keberatan banding dan PK dari Direktorat Keberatan dan Banding, dan adanya kolom data yang belum ada di register putusan upaya hukum SIDJP tahun 2018 yang menampilkan informasi tanggal surat keputusan/surat pelaksanaan keputusan dikirim ke WP atau diterima oleh WP serta kolom Amar Putusan.

5) Penyajian Piutang Perpajakan Tahun 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen sumber

- a) Dokumen Mutasi Penambah Piutang Perpajakan

Hasil pengujian atas dokumen sumber ketetapan PBB diketahui bahwa:

- (1) Selisih nilai luas bumi (m²) pada SPPT PBB Perkebunan dan Kehutanan dengan luas bumi (m²) pada SPOP PBB atas tujuh ketetapan dengan selisih luas 98.863.429 (m²) atau senilai Rp1.132.195.706,00 (Rp1.174.565.356,00 - Rp42.369.650,00).
- (2) Perbedaan penetapan nilai luas bumi (m²) yang ditetapkan sebagai Objek Pajak pada SPPT PBB Perkebunan dan Kehutanan dengan luas areal objek pajak yang dikenakan PBB pada LSPOP PBB atas 11 ketetapan dengan selisih sebesar 95.618.328 (m²) senilai Rp855.422.160,00 (Rp989.741.152,00 - Rp134.318.992,00).
- (3) Perbedaan pencatatan nilai tambah putusan banding dan peninjauan kembali antara dokumen sumber dengan LP3 atas enam ketetapan senilai Rp6.999.335.049,88 (Rp7.001.423.731,88 - Rp2.088.682,00).
- (4) Perbedaan pencatatan nilai tambah putusan keberatan dan non keberatan antara dokumen sumber dengan LP3 atas 11 ketetapan senilai Rp23.462.696.745,40 (Rp24.221.305.493,00 - Rp758.608.747,60).
- (5) Selisih kurang pencatatan pada LP3 senilai Rp Rp46.047.609,00 atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-4/NKEB.PBB/WPJ.13/KP.06/2018 tentang Pembetulan atas SKP PBB Tahun Pajak 2018 secara Jabatan tanggal 13 November 2018 menetapkan membatalkan kesalahan hitung atas Surat Ketetapan Pajak PBB Nomor 00001/272/18/706/18 tanggal 8 Agustus 2018 Tahun Pajak 2018.

b) Dokumen mutasi pengurang Piutang Perpajakan

- (1) Perbedaan pencatatan nilai kurang putusan banding dan Peninjauan Kembali atas satu putusan yaitu Putusan No. 89562/PP/M.XIIB/15/2017 dengan nilai putusan senilai Rp69.741.247.968,00 sedangkan dicatat pada LP3 senilai Rp69.748.089.573,00 sehingga terdapat selisih lebih senilai Rp6.841.605,00.
- (2) Perbedaan pencatatan nilai kurang putusan keberatan dan non keberatan atas empat putusan antara dokumen sumber dengan LP3 senilai Rp195.051.406.407,00 (Rp200.008.543.696,00 - Rp4.957.137.289,00).

Permasalahan terkait piutang non PBB tersebut di atas mengakibatkan terdapat kurang saji dan lebih saji masing-masing sebesar Rp56.836.403.849,60 dan Rp378.260.403.597,88 karena Kanwil DJP dan KPP belum melakukan input dan perbaikan ke dalam SI DJP sampai dengan DJP melakukan *generate* LP3 untuk penyajian angka Piutang *audited* 2018, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 15. Rekapitulasi lebih saji dan kurang saji piutang non-PBB pada DJP

No	Permasalahan	Kurang Saji (Rp)	Lebih Saji (Rp)
A Piutang Non PBB			
1	Ketetapan Pajak diindikasikan belum tercatat dalam LKPP Tahun 2018	569.704.890,00	-
2	Pembayaran Piutang Perpajakan dalam MPN belum menjadi pengurang Piutang Pajak dalam LP3	-	31.090.800.655,00
			4.952.490.914,00
3	Penyajian saldo akhir Piutang Perpajakan pada LP3 belum sepenuhnya sesuai dengan SI DJP	48.338.510.124,00	52.846.081.885,00
4	Sistem Pengendalian Internal atas penatausahaan pengajuan dan putusan keberatan, banding, dan peninjauan kembali pada Direktorat Jenderal Pajak belum memadai	-	57.956.226.976,00
5	Penyajian Piutang Pajak Tahun 2018 Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Dokumen Sumber	1.174.565.356,00	42.369.650,00
		989.741.152,00	134.318.992,00
		2.088.682,00	7.001.423.731,88
		758.608.747,60	24.221.305.493,00
		46.047.609,00	-
		-	6.841.605,00
		4.957.137.289,00	200.008.543.696,00
	Jumlah	56.836.403.849,60	378.260.403.597,88

b. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam penatausahaan Piutang PBB

- 1) Pengelolaan piutang PBB belum sepenuhnya memadai
 - a) Nomor identitas PBB pada DJP menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tidak terintegrasi dengan NPWP atas WP yang memiliki objek PBB tersebut sehingga nilai PBB atas satu WP tidak terintegrasi dengan nilai pajak lainnya selain PBB.
 - b) SI DJP tidak dapat menyajikan saldo piutang PBB sehingga KPP tidak dapat melakukan monitoring atas perkembangan saldo piutang PBB secara rutin.

Dokumen sumber atas pencatatan luas dan nilai piutang PBB tidak secara memadai teradministrasi pada SI DJP yang mengakibatkan penatausahaan piutang PBB tidak sepenuhnya terdapat pada SI DJP.

- c) Proses penatausahaan piutang PBB belum seluruhnya terintegrasi secara *real time* dan *online* dengan SI DJP. Proses dilaksanakan melalui konversi (penginputan kembali) ke SI DJP dan pelaporan melalui Portal Monev. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya kelemahan atas penerbitan STP PBB sebagai berikut:
 - (1) DJP tidak menerbitkan surat tagihan pajak sebagai dasar penagihan pajak terhadap 91 SPPT senilai Rp235.999.391,00 yang selanjutnya telah dihapuskan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - (2) DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak pada 45.845 SPPT dengan nilai sebesar Rp1.399.186.037.733,50;
 - d) Penatausahaan data upaya hukum PBB di DJP belum memadai
 - (1) DJP belum menatausahaan upaya hukum atas PBB pada SI DJP, hal tersebut terjadi karena menu upaya hukum PBB belum tersedia pada SI DJP;
 - (2) Sebanyak 36 putusan keberatan dan non keberatan senilai Rp10.138.038.734,00 tidak ditemukan di LP3 tahun 2018.
- 2) Penyajian data piutang PBB belum valid
- a) Penyajian data piutang PBB tidak lengkap dan tidak sesuai
 - (1) Sebanyak 75 ketetapan dengan saldo akhir sebesar Rp132.107.710.843,00 dan saldo LK sebesar Rp13.424.047.683,00 dalam LP3 Tahun 2018 belum memiliki NOP yang jelas.
 - (2) Sebanyak 30 ketetapan sebesar Rp112.121.581.973,00 dan 46.318 *records* NPWP senilai Rp6.343.055.799.684,00 pada Tabelaris NOP belum memiliki NOP dan NPWP yang jelas.
 - (3) Sebanyak 17 NPWP lokasi pembayaran berbeda dengan NPWP tercatat di LP3.
 - b) Transaksi penambah dan pengurang piutang belum dicatat di LP3 PBB
Sebanyak 96 data pembayaran senilai Rp2.553.895.086,00 pada database MPN G2 tidak menjadi pengurang nilai piutang pada LP3.

Permasalahan piutang PBB belum sepenuhnya memadai mengakibatkan terdapat lebih saji sebesar Rp10.138.038.734,00 dan permasalahan penyajian data piutang PBB belum valid mengakibatkan lebih saji sebesar Rp2.553.895.086,00, namun tidak dapat dilakukan koreksi pada laporan keuangan karena Kanwil DJP dan KPP belum melakukan input dan perbaikan ke dalam SI DJP sampai dengan DJP melakukan *generate* LP3 untuk penyajian angka piutang *audited* 2018.

c. Penatausahaan kertas kerja penyisihan belum memadai

- 1) DJP belum melengkapi aturan dalam penyajian Penyisihan Piutang Pajak Non PBB atas STPBp yang diterbitkan setelah kohir induk daluwarsa, daluwarsa penetapan dan daluwarsa penetapan aturan peralihan Pasal II UU KUP No 28 Tahun 2007;

- 2) Penyajian data ketetapan pajak dalam Kertas Kerja Penyisihan Piutang dan pembentuk transaksi kohir diindikasikan tidak lengkap atau tidak sesuai
 - a) Penyajian Data di Kertas Kerja Penyisihan
 - (1) Pencatatan tahun ketetapan pajak belum akurat, yaitu adanya tahun yang tidak tercatat serta tidak teridentifikasi;
 - (2) Ketidaksesuaian tanggal terbit 36.355 SKP senilai Rp42.123.735.507,00 pada nomor SKP dengan tanggal terbit yang tertera pada *database* KK Penyisihan;
 - (3) Penomoran ketetapan pajak belum sepenuhnya konsisten;
 - (4) Tahun Terbit 757 SKP senilai Rp11.019.823.438,00 mendahului Tahun Pajak;
 - (5) Kesalahan klasifikasi atas dua NOP non migas yang memiliki kode sektor “2” (pbk) senilai Rp5.344.040.000,00 untuk WP dengan NPWP 023690050081000.
 - b) Sebanyak 191 *record* tanggal transaksi penambah dan pengurang pada Ketetapan Pajak mendahului tanggal SKP senilai Rp9.153.002.190,86 pada *database* PNGKOHIR.
 - c) Sebanyak 7.630 ketetapan dengan saldo cetak sebesar Rp72.752.756.123,00 dalam Register Surat Paksa dimana tanggal penyampaian Surat Paksa mendahului tanggal Surat Paksa.
- 3) Penyusunan Kertas Kerja (KK) Penyisihan Piutang PBB belum dilakukan secara memadai

Tabelaris NOP hanya menyajikan Surat Paksa sebagai penangguh duluwarsa piutang PBB, sedangkan tindakan lain yang dapat menangguhkan duluwarsa belum dapat disajikan dalam tabelaris NOP seperti yang telah disajikan dalam kertas kerja penyisihan piutang non PBB.

- 4) Dua ketetapan dalam Register Surat Paksa dengan saldo cetak sebesar Rp15.742.384,00 belum tercatat di Kertas Kerja Penyisihan, yaitu SEM-00022/207/11/041/16 dan KEP-00051/NKEB/WPJ.07/KP.10/2017 jo KEP-00060/NKEB/WPJ.07/KP.10/2017.
- 5) Permohonan upaya hukum pada SI DJP belum sepenuhnya disajikan dalam kertas kerja penyisihan
 - a) Upaya hukum berupa banding, peninjauan kembali, gugatan dan sanggahan belum diadministrasikan oleh DJP dan belum sepenuhnya disajikan dalam kertas kerja penyisihan;
 - b) Sebanyak delapan ketetapan dengan nilai Rp0,00 kolektibilitas diragukan dikategorikan sebagai ketetapan yang sedang diajukan upaya hukum keberatan oleh WP namun upaya hukumnya telah dicabut oleh WP terkait dan belum ditetapkan sebagai yang berpengaruh terhadap kualitas piutang;
 - c) Sebanyak 44.920 ketetapan sebesar Rp3.568.526.549.009,39 dengan nilai penyisihan sebesar Rp1.394.453.565.939,25 yang disajikan sebagai WP yang tidak mengajukan permohonan upaya hukum, namun berdasarkan SI DJP terdapat permohonan upaya hukum dari WP tersebut. Atas ketetapan tersebut

seharusnya berpengaruh terhadap kualitas piutang perpajakan dan nilai penyisihan piutang perpajakan.

- 6) Penyisihan Piutang atas 9.663 Ketetapan Pajak senilai Rp2.064.171.435.875,90 belum sepenuhnya memperhitungkan proporsi dari nilai aset sitaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan tabelaris NOP, 137 ketetapan senilai Rp10.933.419.074,00 dengan nilai penyisihan Rp871.669.766,81 yang memiliki aset sitaan belum disajikan sebagai dasar pengurang perhitungan penyisihan.
 - b) Berdasarkan Kertas Kerja Penyisihan Non PBB, 9.526 ketetapan senilai Rp2.053.238.016.801,90 dengan penyisihan sebesar Rp1.795.697.745.854,53 yang memiliki aset sitaan namun belum menyajikan perhitungan pengurang penyisihan dari ketetapan PBB.

Permasalahan penatausahaan kertas kerja penyisihan piutang yang belum memadai pada DJP mengakibatkan kurang saji sebesar 15.742.384,00 namun tidak dapat dilakukan koreksi pada laporan keuangan karena Kanwil DJP dan KPP belum melakukan input dan perbaikan ke dalam SI DJP sampai dengan DJP melakukan *generate LP3* untuk penyajian angka piutang *audited* 2018.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Perdirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 s.t.t.d. PER-39/PJ/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
- c. Perdirjen Pajak Nomor PER-48/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ/2008 tentang Batas Waktu Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Serta Daluwarsa Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan;
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015 Tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap;
- f. Surat Edaran Nomor SE-38/PJ/2017 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) Penatausahaan Piutang Pajak;
- g. PSAK Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan;
- h. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Terdapat piutang pajak yang belum dapat terkoreksi yaitu kurang saji sebesar Rp56.852.146.233,60 dan lebih saji sebesar Rp390.952.337.417,88;

- b. Kertas Kerja Penyisihan Piutang tidak menggambarkan secara benar dan lengkap seluruh transaksi mutasi piutang dan kurang dapat diandalkan sebagai dukungan penyajian saldo piutang di Neraca;
- c. Penyajian luas Bumi dan Bangunan pada SPPT PBB tidak akurat; dan
- d. *Database* piutang pajak tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJP tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2017;
- b. Belum adanya sistem dan mekanisme pengendalian yang memastikan penghitungan piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangnya;
- c. Pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil tidak cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP;
- d. Belum adanya sistem aplikasi pada DJP yang dapat memonitoring penerbitan STP PBB yang akan jatuh tempo; dan
- e. SI DJP belum sepenuhnya memuat menu penatausahaan piutang PBB.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa.

- a. Atas nilai temuan di LP3 yang belum dilakukan koreksi akan dilakukan penelitian lebih lanjut;
- b. Perbedaan saldo dalam LP3 dan Tabelaris NOP disebabkan karena adanya validasi perhitungan hasil inputan *user* KPP untuk menghindari pencatatan ganda atas SPPT yang diterbitkan SKP/STP dan jeda waktu antara *cut off* LP3 dengan perekaman transaksi;
- c. Perbedaan saldo LP3 dan SIDJP disebabkan karena terdapat mutasi penambah dan pengurang piutang yang tidak masuk dalam LP3 dan terdapat nilai ketetapan awalnya yang tidak sesuai dengan SIDJP; dan
- d. DJP akan membuat kajian untuk meningkatkan dasar hukum atas ketetapan yang duluwarsa, penetapan dan revisi atas Perdirjen Pajak tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak:

- a. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya yaitu:
 - 1) memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid;
 - 2) menyusun kebijakan akuntansi terkait:
 - a) Penyisihan piutang pajak atas STPBP yang diterbitkan setelah SKP Induk duluwarsa penagihan;

- b) Penyisihan piutang pajak PBB dengan mempertimbangkan kondisi lainnya yang berpengaruh sehingga dapat menyajikan nilai penyisihan piutang yang lebih menggambarkan kondisi sebenarnya.
- b. Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat terintegrasi dengan SI DJP;
- c. Memerintahkan pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP; dan
- d. Menyusun kebijakan akuntansi terkait penyajian penyisihan Piutang Pajak Non PBB atas daluwarsa penetapan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:

- a. Terlebih dahulu melakukan kajian/evaluasi dan melakukan pemutakhiran sistem informasi pembentuk saldo piutang pajak dalam rangka memastikan data piutang pajak dan penyisihannya berdasarkan hasil kajian/evaluasi tersebut;
- b. Menerbitkan nota dinas terkait validasi data piutang pajak; dan
- c. Menerbitkan kebijakan penyisihan piutang pajak atas STPBP yang diterbitkan setelah SKP Induk daluwarsa penagihan, piutang pajak PBB, dan daluwarsa penetapan.

5. Belanja

5.1 *Temuan - Dasar Hukum, Metode Perhitungan, dan Mekanisme Penyelesaian Kompensasi atas Dampak Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik Non Subsidi Belum Ditetapkan*

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat TA 2018 (*Audited*) menyajikan anggaran belanja subsidi sebesar Rp156.228.125.107.000,00 dengan realisasi sebesar Rp216.883.304.115.301,00 atau 138,82% dari anggaran. Dalam realisasi belanja subsidi tersebut terdapat belanja subsidi listrik sebesar Rp56.507.587.695.000,00 atau 118,56% dari APBN sebesar Rp47.660.000.000.000,00 atau melebihi pagu sebesar Rp8.847.587.695.000,00 (Rp56.507.587.695.000,00 - Rp47.660.000.000.000,00), yang terdiri atas pelampauan pagu karena adanya pembayaran kurang bayar subsidi listrik Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), penambahan pembayaran subsidi listrik Tahun 2018 dampak perubahan *Indonesian Crude Price* (ICP) dan nilai tukar, dan kelebihan pembayaran Tahun 2018.

Subsidi listrik adalah belanja negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBN dan/atau APBN-P sebagai bantuan kepada konsumen/pelanggan agar dapat menikmati listrik dari PT PLN (Persero) dengan tarif yang terjangkau. Pada Tahun 2016, Pemerintah menerbitkan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 yang mengatur tentang pelaksanaan *tariff adjustment* bagi 13 golongan tarif tenaga listrik. Namun sejak Tahun 2017 s.d. Tahun 2018, Pemerintah melaksanakan kebijakan untuk menerapkan *tariff adjustment* sesuai dengan *tariff adjustment* sebelumnya. Perkembangan pelaksanaan *tariff adjustment* selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Perkembangan Penerapan *tariff adjustment*

Jenis Kebijakan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1. Penerapan <i>Tariff Adjustment</i> sesuai dengan <i>Tariff Adjustment</i> sebelumnya.	1. Terbit Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016; dan 2. Pemberlakuan <i>tariff adjustment</i> untuk 13 golongan tarif, yaitu 12 golongan tarif berlaku sejak 1 Januari 2017 dan satu golongan tarif berlaku sejak 1 Juli 2017	1. Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 direvisi dengan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2017 dan terakhir direvisi dengan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2017; dan 2. Menanggung beban tarif pelanggan di bawah BPP untuk golongan tarif di luar subsidi.	1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang menyatakan bahwa Pemerintah akan melakukan penggantian atas beban tarif pelanggan di bawah BPP sebesar Rp7,46 Triliun; dan 2. Pemerintah belum memiliki peraturan yang menjadi landasan hukum tentang kompensasi atas dampak penerapan <i>tariff adjustment</i> sesuai dengan <i>tariff adjustment</i> sebelumnya.

Hasil pemeriksaan terkait penyelesaian kompensasi atas dampak penerapan *tariff adjustment* sesuai dengan *tariff adjustment* sebelumnya menunjukkan bahwa kompensasi atas beban yang ditanggung PT PLN (Persero) terkait penetapan tarif golongan non subsidi, belum ditetapkan dasar hukum, metode perhitungan dan mekanisme penyelesaiannya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Dasar hukum penggantian kompensasi golongan listrik non subsidi belum ditetapkan

Pada tahun 2017, PT PLN (Persero) mengalami kekurangan pendapatan karena penerapan *tariff adjustment* sesuai dengan *tariff adjustment* sebelumnya. Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018, berkomitmen untuk melakukan penggantian kekurangan pendapatan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Komitmen Pemerintah tersebut belum didukung peraturan yang menjadi dasar hukumnya.

b. Metode perhitungan nilai kompensasi golongan listrik non subsidi belum ditetapkan

Pendekatan perhitungan nilai kompensasi pada Tahun 2017, menggunakan pendekatan perhitungan subsidi yang mempertimbangkan adanya *allowable cost* dan *non-allowable cost* yang dapat diperhitungkan sebagai komponen BPP tenaga listrik. Sedangkan pada Tahun 2018, perhitungan nilai kompensasi menggunakan pendekatan selisih tarif tenaga listrik per golongan tarif antara tarif usulan PT PLN (Persero) dengan tarif tenaga listrik yang ditetapkan Pemerintah.

Ketidakkonsistenan metode perhitungan nilai kompensasi golongan listrik non subsidi tersebut akan mempengaruhi besaran nilai kompensasi yang menjadi beban Pemerintah.

Pengujian selanjutnya tentang formula *tariff adjustment* menunjukkan bahwa terdapat kebijakan Pemerintah dan PT PLN (Persero) yang belum dipertimbangkan dalam perhitungan *tariff adjustment*, yaitu.

- Kebijakan Pemerintah terkait penetapan harga batu bara sebesar USD70 per metrik ton yang berlaku pada Tahun 2018 dan 2019 yang nilainya dibawah nilai harga batu bara acuan belum diperhitungkan dalam BPP Tarif Listrik.
- Kebijakan PT PLN (Persero) tentang penerapan rekening minimum tidak dipertimbangkan dalam formula *tariff adjustment*

Formula *tariff adjustment* yang ditetapkan oleh Menteri ESDM menunjukkan bahwa formula tersebut tidak mengakomodir adanya penerapan kebijakan rekening minimum. Kebijakan rekening minimum berlaku ketika pemakaian tenaga listrik pelanggan pasca bayar dibawah jam nyala minimal 40 jam dalam 1 periode tagihan

dan pelanggan diharuskan membayar tagihan pemakaian minimal 40 jam nyala. Dengan demikian, atas pelanggan pasca bayar yang mengkonsumsi tenaga listrik kurang dari 40 jam, PT PLN (Persero) menerima pendapatan penuh senilai 40 jam nyala.

Formula *tariff adjustment* sesuai Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2017 memperhitungkan keseluruhan volume pemakaian listrik (kWh) sesuai dengan tagihan rekening minimum (40 jam nyala); tidak berdasarkan volume riil pemakaian listrik (kWh) oleh pelanggan.

c. Beban dan belanja atas penyelesaian kompensasi golongan listrik non subsidi belum ditetapkan

Komitmen Pemerintah untuk melakukan penggantian atas beban PT PLN (Persero) yang disampaikan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 mengakibatkan adanya ketidakjelasan pos belanja dan beban untuk pengeluaran tersebut. Pengeluaran atas beban tersebut tidak tepat menggunakan pos belanja dan beban subsidi karena golongan tarif yang nilai tarifnya di bawah Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik tersebut bukan merupakan golongan tarif bersubsidi. Berdasarkan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), golongan tarif listrik dimaksud seharusnya menggunakan *tariff adjustment*. Golongan tarif listrik yang akan dilakukan penggantian, bukan merupakan golongan tarif listrik bersubsidi

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) pada Pasal 6, ayat (1) yang menyatakan bahwa 13 Golongan Tarif Tenaga Listrik dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan mekanisme dan nilai penyelesaian kompensasi kekurangan pendapatan PT PLN (Persero) yang berasal dari aktivitas golongan tarif non-subsidi.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri ESDM belum menyusun aturan sebagai landasan hukum untuk memperhitungkan dampak penerapan *tariff adjustment* sesuai dengan *tariff adjustment* sebelumnya serta metode perhitungannya; dan
- b. Menteri Keuangan belum menetapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan serta penyelesaian atas dampak penerapan *tariff adjustment* (tarif tetap).

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa sesuai dengan PSAP 09 paragraf 29, dalam hal telah dianggarkan dalam

APBN, maka pemerintah akan menyajikan kewajiban lainnya atas kebijakan *tariff adjustment* di Neraca LKPP.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai landasan hukum perlakuan atas tidak diterapkannya *tariff adjustment*.


Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk membahas peraturan perundungan yang akan dijadikan landasan hukum perlakuan atas tidak diterapkannya *tariff adjustment* dengan merujuk pasal 14 ayat 10 Perpres 43 Tahun 2018.

5.2 Temuan - Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Dampak Terhadap Pos-Pos LRA dan/atau Neraca, serta Kelebihan dan/atau Kekurangan Pendapatan Bagi Badan Usaha Milik Negara Belum Diatur dan Dipertanggungjawabkan

Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur dalam paket UU Keuangan Negara, Pemerintah menghadapi tantangan, perubahan lingkungan dan kebutuhan untuk pelayanan publik yang berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut mengharuskan Pemerintah untuk merespon dengan kebijakan yang dapat berdampak terhadap berbagai bidang termasuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, Pemerintah harus mempertimbangkan secara komprehensif dalam pengambilan-pengambilan kebijakan termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, jika kebijakan-kebijakan tersebut berdampak terhadap keuangan negara. hal ini dilakukan untuk terus menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.

Hasil Pemeriksaan menunjukkan adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dapat berdampak secara langsung terhadap LRA dan Neraca Tahun 2018, sebagaimana Gambar 5.1 sebagai berikut.

Gambar 5.1. Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Dampak Terhadap Pos-Pos LRA dan/atau Neraca, serta Kelebihan dan/atau Kekurangan Pendapatan Bagi BUMN



Keterkaitan kebijakan-kebijakan tersebut dengan LRA dan Neraca dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Kebijakan penetapan harga jual batu bara Tahun 2018 berdampak terhadap penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2018 sebesar Rp1,83 triliun dan penghematan biaya subsidi listrik sebesar Rp6,81 triliun

Pada Tahun 2018, Kementerian ESDM menetapkan peraturan berupa Kepmen ESDM Nomor 1395/K/30/MEM/2018 tanggal 9 Maret 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Kepmen ESDM Nomor 1410/K/30/MEM/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 1395/K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batu bara untuk penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum. Hal- hal yang diatur dalam peraturan tersebut diantaranya penetapan Harga Jual Batu bara untuk penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel* atau dibawah Harga Batu Bara Acuan (HBA).

Manfaat ekonomi yang diterima pemerintah dari kebijakan penetapan harga jual batu bara yang dibawah Harga Batu Bara Acuan berupa penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan khususnya batu bara berupa royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebesar Rp1.833.793.727.503,00 dan penghematan subsidi listrik sebesar Rp6.819.143.342.516,00. Sedangkan di sisi badan usaha, PT PLN (Persero) memperoleh penghematan sebesar Rp17.938,13 miliar.

Lebih lanjut, sesuai hasil rapat kordinasi Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN pada tanggal 30 Mei 2018, penetapan Harga Jual Batu Bara merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk penyelesaian atas beban PT PLN (Persero) sebesar Rp7.456.451.880.403,70 yang timbul dari penerapan *Tariff Adjustment*.

b. Kebijakan tidak dilaksanakan *Tariff Adjustment* Tahun 2017 dan 2018 berdampak terhadap kekurangan penerimaan PT PLN 2017 dan 2018 sebesar Rp30,62 Triliun

Dalam rangka mendorong pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran maka Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*) yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Pelaksanaan hal ini berdasarkan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa terdapat 13 golongan tarif yang akan dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*).

Dampak kebijakan penerapan *tariff adjustment* sesuai dengan *tariff adjustment* sebelumnya, pada Tahun 2017 PT PLN menanggung beban tarif pelanggan di bawah BPP untuk golongan tarif di luar subsidi sebesar Rp7.456.451.880.403,70. Hal ini ditindaklanjuti Pemerintah melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018, yaitu bahwa pada prinsipnya pemerintah dapat menyetujui penggantian beban dimaksud yang pembayarannya akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara. Atas hal tersebut telah dicatat sebagai Utang Pihak Ketiga pada LKBUN dan LKPP Tahun 2018 (*Audited*).

Sedangkan pada Tahun 2018, PT PLN (Persero) menanggung beban tarif pelanggan di bawah BPP untuk golongan tarif di luar subsidi sebesar Rp23.173.464.343.826,00. Atas beban PT PLN (Persero) tersebut, pemerintah belum menetapkan status penyelesaiannya, sedangkan PT PLN (Persero) telah mencatatnya sebagai piutang kompensasi pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) untuk tahun-tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (*Audited*).

- c. **Kebijakan penetapan Harga Jual Eceran (HJE) Jenis BBM Tertentu (JBT) minyak solar dan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2015-2018 yang berbeda dengan HJE formula berdampak terhadap kelebihan pendapatan sebesar Rp6,03 Miliar dan kekurangan pendapatan sebesar Rp82,94 Triliun**

Sejak Tahun 2015-2018, pemerintah menetapkan HJE JBT dan HJE JBKP tidak sesuai dengan HJE perhitungan formula yang menimbulkan kelebihan/kekurangan pendapatan badan usaha sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Kelebihan/ Kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari Selisih Penetapan HJE JBT Minyak Solar dan HJE JBKP Premium Tahun 2015-2018

Tahun	Nilai Kelebihan (Kekurangan) pendapatan		Tindak lanjut
	PT Pertamina (Persero)	PT AKR	
2015			
• JBT	3.158.399.233.650	35.695.477.450,00	
• JBKP	-3.673.617.186.572,92	-1.813.124.216,26	
2016			
• JBT	-116.934.378.350,00	-7.559.386.800,00	
• JBKP	2.842.027.516.000,00	-	
<p>Surat Menteri Keuangan No.S-367/MK/02/2017 tanggal 2 Mei 2017</p> <p>Tahun 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelebihan pendapatan JBT Minyak Solar diakui sebagai pendapatan PT Pertamina (Persero), sedangkan kekurangan JBKP sebagai kerugian Pertamina Kelebihan pendapatan dari JBT Minyak Solar PT AKR sebesar Rp3.802.767.953 diperhitungkan dengan kekurangan JBKP Premium sebesar Rp1.813.124.216,26. Atas selisih kelebihan pendapatan sebesar Rp1.989.643.736,74 disetorkan ke Kas Negara. <p>Tahun 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium, Badan Usaha wajib menyertorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara; Dalam hal terdapat kekurangan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium, Badan Usaha dapat mengajukan penggantian; dan Besaran nilai kelebihan/kekurangan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang. <p>Surat Menteri Keuangan No.S-100/MK.2/2018 tanggal 8 Juni 2018</p>			

Tahun	Nilai Kelebihan (Kekurangan) pendapatan		Tindak lanjut
	PT Pertamina (Persero)	PT AKR	
			<ol style="list-style-type: none"> Kelebihan pendapatan dari JBKP Premium Tahun 2016 diakui sebagai kelebihan pendapatan PT Pertamina sedangkan kekurangan pendapatan dari JBT Minyak Solar tahun 2016 sebagai kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero); dan Kelebihan pendapatan dari JBT Minyak Solar 2015 diakui sebagai pendapatan PT AKR, Sedangkan kekurangan pendapatan dari JBT Minyak Solar Tahun 2016 dan JBKP tahun 2015 sebagai kekurangan Pendapatan PT AKR Corporindo Tbk.
2017			Surat Menteri Keuangan No.S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018
• JBT	-20.788.916.888.950,00	- 259.037.426.780,35	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT Pertamina dan PT AKR dari hasil penjualan JBT Minyak Solar yang pelaksanaannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara. Kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBKP Premium sebagai kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero)
			Surat Direktur Jenderal Anggaran No.S-2605/AG/2018 dan No.S-2606/AG/2018 tanggal 15 November 2018:
• JBKP	-5.512.283.154.600,00		<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk. yang pelaksanaannya pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara, Kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBKP Premium sebagai kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero), dan Kebijakan tersebut akan disampaikan dan diungkap Pemerintah pada Laporan Keuangan Subsidi Energi BA 999.07.
2018			Surat Menteri Keuangan No.S-339/MK.02/2019 tanggal 30 April 2019:
• JBT	- 29.312.490.670.766,00	-	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah akan mengganti kekurangan penerimaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar Tahun 2018 yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara; dan Kebijakan kelebihan/kekurangan penerimaan dari hasil penjualan JBKP Premium akan ditetapkan setelah diterimanya hasil pemeriksaan BPK RI.
• JBKP	- 23.272.900.904.443,00	-	

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui hal-hal berikut.

- 1) Terdapat kelebihan pendapatan badan usaha sebesar Rp6.036.122.227.100,00 dan kekurangan pendapatan sebesar Rp82.945.553.121.478,50.
 - 2) Atas dasar kekurangan pendapatan badan usaha tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mengganti kekurangan pendapatan atas kegiatan penyaluran JBT Tahun 2017 dan 2018, untuk PT Pertamina (Persero) dan PT AKR masing-masing sebesar Rp50.101.407.559.716,00 dan Rp259.037.426.780,35. Atas hal tersebut telah dicatat sebagai Utang Pihak Ketiga pada LKBUN dan LKPP Tahun 2018 (*Audited*);
 - 3) Sejak Tahun 2015-2018, selisih HJE yang menimbulkan kelebihan/kekurangan pendapatan bagi Badan Usaha dilakukan penetapan kebijakan penyelesaiannya setelah ada hasil pemeriksaan BPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi antara Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN. Pemeriksaan BPK dan penetapan kebijakan status penyelesaian penggantian pemerintah dilakukan setelah tahun anggaran berjalan berakhir, sehingga pengakuan dan pencatatan akuntansi yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah tidak sesuai dengan waktu transaksi selisih HJE tersebut di Badan Usaha. Lebih lanjut, baik pemerintah ataupun Badan Usaha tidak mencantumkan selisih HJE tersebut dalam Laporan Keuangannya sebelum ada hasil pemeriksaan BPK.
- d. Kebijakan penetapan Harga Dasar dan Revisi HIP JBT dan JBKP Menimbulkan Kekurangan Penerimaan Subsidi JBT Minyak Tanah Tahun 2018 Bagi PT Pertamina (Persero) Sebesar Rp268,04 Miliar**

Pada tanggal 2 April 2019, Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Nomor 62 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang berlaku surut sejak 1 Januari 2018. Keputusan tersebut menyatakan bahwa harga dasar JBT dan JBKP ditetapkan berdasarkan biaya perolehan yang dihitung secara bulanan pada periode tanggal 25 sampai dengan tanggal 24 bulan sebelumnya, biaya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin. Keputusan tersebut juga menetapkan formula harga dasar untuk JBT Minyak Tanah adalah 102% Harga Indeks Pasar (HIP) + Rp263,00 per liter. Keputusan tersebut mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 2856 K/12/MEM/2015 tanggal 4 Mei 2015. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Nomor 62 K/10/MEM/2019, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (Dirjen Migas) atas nama Menteri ESDM menyampaikan besaran HIP dan Harga Dasar untuk JBT dan JBKP kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor 2863/12/DJM.0/2019 tanggal 5 April 2019. Namun, surat tersebut tidak menetapkan perhitungan HIP dan harga dasar untuk JBT minyak tanah. Kemudian pada tanggal 12 April 2019, Dirjen Migas atas nama Menteri ESDM menyampaikan Surat Nomor 3035/12/DJM.0/2019 kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan perihal Revisi HIP dan Harga Dasar JBT dan JBKP Tahun 2018.

Berdasarkan HIP dan harga dasar di atas, maka nilai subsidi JBT Minyak Tanah periode tahun 2018 seharusnya adalah sebesar Rp3.108.716.181.150,00 (tidak termasuk PPN) atau sebesar Rp3.419.587.799.265,00 (termasuk PPN).

Penerapan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/10/MEM/2019 dan Surat Dirjen Migas Nomor 3035/12/DJM.O/2019 tanggal 12 April 2019, menimbulkan kekurangan penerimaan atas penyaluran JBT Minyak Tanah sebesar Rp243.675.465.630,00 (Rp3.108.716.181.150,00 - Rp2.865.040.715.520,00) tidak termasuk PPN, atau sebesar Rp268.043.012.193,00 (Rp3.419.587.799.265,00 - Rp3.151.544.787.072,00) termasuk PPN.

e. Kebijakan Peningkatan Layanan Publik melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Dalam rangka penyediaan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai guna pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional dan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pelaksanaan KPBU sejak awal pelaksanaannya sampai dengan akhir pemeriksaan diketahui berjumlah 25 proyek yang terdiri dari beberapa progres tahapan dengan total nilai sebesar Rp1.105,79 triliun. Daftar Rincian proyek KPBU per masing-masing tahapan sebagai berikut.

Tabel 18. Daftar Rincian Proyek KPBU per Masing-Masing Tahapan

(dalam miliar Rupiah)

No.	Status	Jumlah Proyek	Nilai	Keterangan
1	Tahap Penyiapan	11	1.018.914	9 Proyek bernilai tentatif
2	Tahap Lelang	4	11.195	
3	Tahap Pemerolehan Pembiayaan	1	1.190	
4	Tahap Konstruksi	8	73.300	2 Proyek bernilai tentatif
5	Tahap Operasi	1	1.200	
Jumlah		25	1.105.799	

(sumber data diolah dari <http://kpbu.dippr.kemenkeu.go.id.>)

Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah yang sumber pendanaannya berasal dari APBN dan/atau APBD sedangkan penyediaan infrastruktur didanai seluruhnya/sebagian dari pihak badan usaha. Pemerintah dalam hal ini Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) atas persetujuan Menteri Keuangan dapat memberikan dukungan pemerintah berupa Dukungan Kelayakan dan/atau insentif perpajakan.

Atas skema pendanaan penyediaan infrastruktur oleh badan usaha tersebut baik untuk proyek yang telah selesai pembangunan infrastrukturnya dan beroperasi serta proyek-proyek yang masih dalam proses persiapan sampai dengan tahap konstruksi, belum diatur dalam mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan negara yang berlaku saat ini.

Kebijakan - kebijakan pemerintah tersebut, berdampak tidak langsung atau langsung terhadap hak dan kewajiban negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dampak penetapan dan pelaksanaan kebijakan tersebut berupa manfaat ekonomi dan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari kebijakan tersebut.

Hal-hal yang perlu diatur dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut adalah.

- 1) Perencanaan yang menunjukkan tujuan, target dan capaian yang ingin dicapai dari kebijakan Pemerintah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tujuan, target dan capaian yang ingin dicapai dari kebijakan Pemerintah saat ini belum dapat diukur secara jelas karena kebijakan tersebut diterapkan karena timbulnya dampak dari kebijakan sebelumnya yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

- 2) Pelaksanaan kebijakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, diantaranya ditetapkan oleh Menteri teknis dengan berkoordinasi Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan beserta penyelesaiannya juga dilakukan melalui koordinasi tiga Menteri tersebut.

- 3) Pelaporan dan pertanggungjawaban

Laporan Keuangan Pemerintah saat ini berpedoman pada Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan pemerintah menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Berdasarkan Undang-undang tersebut, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah saat ini belum mengakomodir kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara diluar mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (5) yang menyatakan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
- b. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 yang menyatakan bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Angka 1, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
 - 2) Angka 6, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 5 (lima) tahun;
 - 3) Angka 14, Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; dan

- 4) Angka 16, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat belum mencerminkan seluruh pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat;
- b. Adanya ketidakjelasan beban/belanja yang akan digunakan atas pengeluaran-pengeluaran tersebut; dan
- c. Pertanggungjawaban berupa dampak terhadap pengelolaan keuangan negara dan pencapaian tujuan dan indikator belum dilaporkan secara standar.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum mengatur tatacara perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi badan usaha yang dilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah namun dilaksanakan di luar lingkup proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBN dan belum memiliki standar akuntansi terkait hal tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa.

- a. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi badan usaha, akan diusulkan agar masuk kedalam perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkait kebijakan akuntansi pemerintah pusat;
- b. Tata cara penganggaran, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi badan usaha akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- c. Terkait kebijakan penetapan harga jual batubara yang berdampak pada subsidi listrik dan PNBP, Pemerintah sepakat bahwa hal tersebut perlu diungkap dan dicatat dalam Laporan Keuangan.


Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan K/L dan instansi terkait untuk menetapkan tata cara perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta standar akuntansi atas kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berdampak langsung terhadap APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan unit terkait guna menyusun (a) tata cara perencanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dan (b) Standar akuntansi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah.

5.3 Temuan - Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/SSM) dan Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*) menyajikan anggaran belanja subsidi sebesar Rp156.228.125.107.000,00 dengan realisasi sebesar Rp216.883.304.115.301,00 atau 138,82% dari anggaran. Dalam realisasi belanja subsidi tersebut terdapat belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan sebesar Rp2.285.851.639.491,00 atau 90,36% dari anggarannya sebesar Rp2.529.737.000.000,00 dan belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebesar Rp952.643.000.000,00 atau 69,13% dari anggarannya sebesar Rp1.378.000.000.000,00. Skema penyaluran subsidi perumahan digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5.2. Skema Penyaluran Subsidi Perumahan



SBUM dilaksanakan oleh 35 bank, sedangkan Subsidi Bunga Kredit Perumahan, yang terdiri atas Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Selisih Marjin (SSM), dilaksanakan oleh PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Tabungan Negara baik melalui Konvensional (SSB) dan/atau Syariah (SSM), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19. Realisasi Belanja SSB/SSM Tahun 2018 berdasarkan Akad KPR

No	Jenis Pembayaran Subsidi	Nominal (Rp)	Unit Rumah
1	Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/SSM) Akad TA 2018	572.161.811.141,00	202.787
2	Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/SSM) Akad TA.2017 Pembayaran tahun ke-2	944.856.122.501,00	188.444
3	Pembayaran FLPP Pengalihan Akad 2016 pembayaran tahun ke-3	179.369.448.863,00	37.686
4	Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB/SSM) Akad TA.2016 Pembayaran tahun ke-3	347.861.476.520,00	73.352
5	Pembayaran lebih salur KPR Sejahtera Akad 2015 pembayaran tahun ke-4	183.317.999.032,00	42.051
6	Pembayaran Subsidi Selisih Angsuran (SSA) Akad 2015 Pembayaran tahun ke-4	58.304.799.434,00	12.993
Belanja SSB/SSM (Bruto)		2.285.871.657.491,00	557.313
Pengembalian		20.018.000,00	
Belanja SSB/SSM (Neto)		2.285.851.639.491,00	557.313

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi perumahan menunjukkan kelemahan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Belanja SSB/SSM dan SBUM, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Asersi manajemen tidak sepenuhnya didukung *database* profil nasabah dan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran subsidi

- 1) Terdapat 11 (dari 35) bank pelaksana yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran SBUM kepada KPA.
- 2) Terdapat perbedaan antara asersi manajemen dari bank pelaksana yang disampaikan kepada KPA dengan Asersi KPA yang tercantum dalam Laporan Keuangan, sebagai berikut.

a) Perbedaan asersi sebesar Rp5.114.067.173,00 atas realisasi SSB/SSM:

Tabel 20. Perbedaan Asersi Bank dengan Asersi KPA Belanja SSB/SSM 2018

Bank Pelaksana	Asersi KPA (Rp)	Asersi Bank (Rp)	Selisih (Rp)
BNI	5.237.842.724,00	185.780.638,00	5.052.062.086,00
BTN	1.984.386.261.878,00	1.982.447.739.598,00	1.938.522.280,00
BTN Syariah	296.227.534.889,00	298.104.052.082,00	(1.876.517.193,00)
Jumlah	2.285.851.639.491,00	2.280.737.572.318,00	5.114.067.173,00

- b) Perbedaan antara Asersi Bank dengan Asersi KPA atas realisasi SBUM sebesar Rp6.245.400.000,00
- 3) KPA tidak memiliki *database* nasabah penerima subsidi yang dijaga dan dilakukan pemuktahirannya untuk mendukung pelaksanaan pencairan subsidi, yang ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Terdapat perbedaan nilai subsidi pada data kertas kerja verifikasi per nasabah dengan SPM yang diajukan;
 - b) Terdapat perbedaan data jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menerima SSB/SSM dan SBUM; dan
 - c) *Database* yang diterima tidak valid.

b. Pengendalian oleh KPA atas Belanja SSB/SSM dan SBUM belum efektif

- 1) Verifikasi Belanja SSB/SSM belum memadai dan realisasi Belanja SSB/SSM tidak tepat sasaran dan/atau tidak tepat jumlah sebesar Rp1.764.343.980,10.
 - a) Proses verifikasi Belanja SSB/SSM pada Satker Ditjen Pembiayaan belum memadai
 - (1) Terdapat nomor KTP yang sama dengan nama yang berbeda; dan
 - (2) Terdapat harga jual rumah yang melebihi ketentuan.
 - b) Terdapat perbedaan nilai antara realisasi Belanja SSB/SSM dengan rincian perhitungannya sebesar total Rp1.423.525.989,00, sebagai berikut.

Tabel 21. Perbedaan nilai SP2D dengan Rincian Perhitungan SSB/SSM

No	Tahun Akad	Jumlah SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Rincian Perhitungan (Rp)	Selisih terhadap Rincian (Rp)	Keterangan
1	2015	168	241.622.798.466,00	240.924.487.367,00	698.311.099,00	Selisih Lebih
2	2016	211	514.201.800.423,00	514.116.065.651,00	85.734.772,00	Selisih Lebih
3	2017	319	939.642.096.991,00	940.262.882.978,00	(620.785.987,00)	Selisih Kurang
4	2018	295	590.404.961.611,00	590.423.655.742,00	(18.694.131,00)	Selisih Kurang
	Total	993	2.285.871.657.491,00	2.285.727.091.738,00	1.423.525.989,00	Total Selisih
					(639.480.118,00)	Total Selisih Kurang
					784.045.871,00	Total Selisih Lebih

- c) Terdapat realisasi subsidi sebesar Rp319.355.572,79 yang diberikan kepada penerima subsidi yang tidak memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- (1) Terdapat realisasi subsidi sebesar Rp295.504.165,95 diberikan kepada penerima subsidi yang memiliki KPR Subsidi lebih dari satu; dan
 - (2) Terdapat realisasi subsidi sebesar Rp23.851.406,84 kepada delapan penerima subsidi yang merupakan pasangan suami istri.
- d) Terdapat kelebihan pembayaran subsidi atas KPR yang dipercepat pelunasannya minimal sebesar Rp21.462.418,31.
- 2) Pengelolaan Belanja SBUM belum tertib
- a) Terdapat kelebihan pembayaran atas SBUM Sebesar Rp176.000.000,00;
 - b) Terdapat kelebihan pembayaran berupa SPM Ganda atas Subsidi Uang Muka Sebesar Rp1.275.000.000,00, yang terdiri atas kelebihan pembayaran karena kesalahan penulisan nilai SPM/SP2D sebesar Rp27.000.000,00 dan kelebihan pembayaran berupa SPM dan SP2D ganda sebesar total Rp1.248.000.000,00;
 - c) Terdapat Saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) SBUM Per 31 Januari 2019 sebesar Rp8.019.744.954,61, yang terdiri atas SBUM sebesar Rp7.999.000.000,00 dan jasa giro sebesar Rp20.744.954,61 yang belum disetorkan ke kas negara. Selain itu, tidak seluruh *database* pemindahbukuan Dana SBUM dari RPL ke rekening nasabah penerima SBUM dapat diberikan KPA; dan
 - d) Terdapat 425 Penerima Subsidi Bantuan Uang Muka dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda.

c. Realisasi Belanja SSB/SSM Tahun 2018 sebesar total Rp2.227.546.840.057,00 masih menggunakan formula selisih angsuran

Perhitungan subsidi yang menjadi kertas kerja verifikasi KPA adalah dengan cara menghitung besaran angsuran masing-masing MBR dengan tingkat bunga *fixed* 5% dan menghitung besaran angsuran komersial/maksimal SDBI/SBI+5% terhadap MBR yang sama, kemudian diselisihkan sehingga didapatkan besaran subsidi per MBR. Dari cara perhitungan tersebut maka tidak dapat diidentifikasi berapa besar *outstanding*/pokok utang MBR yang sebenarnya. Hal tersebut menjadi permasalahan bila terdapat MBR yang akan melakukan pelunasan dipercepat, karena MBR tidak mengetahui berapa nilai *outstanding*/pokok hutang yang harus dilunasi oleh MBR. Simulasi perhitungan subsidi pada tabel berikut.

Tabel 22. Simulasi Perhitungan Subsidi Selisih Bunga

Periode	5% MBR (Rp)				Bunga <i>Floating</i> Subsidi	Maks SDBI/SBI +5% (Rp)				SSB yang dibayar (Rp)
	Angsuran Anuitas	Pembaya ran Bunga	Pembayar an Pokok Pinjaman	Sisa Pokok Pinjaman		Angsuran <i>Floating</i> Komersial	Bunga	Pokok	Outstandin g	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10= (6) - (1)
				110.000.000						110.000.000
1	1.166.721	458.333	708.387	109.291.613	10,27%	1.470.154	941.417	528.738	109.471.262	303.434
2	1.166.721	455.382	711.339	108.580.274	10,26%	1.469.546	935.979	533.566	108.937.696	302.825
3	1.166.721	452.418	714.303	107.865.971	10,27%	1.470.150	932.325	537.825	108.399.871	303.430
.
.
.

Periode	5% MBR (Rp)				Bunga Floating Subsidi	Maks SDBI/SBI +5% (Rp)				SSB yang dibayar (Rp)
	Angsuran Anuitas	Pembaya ran Bunga	Pembayar an Pokok Pinjaman	Sisa Pokok Pinjaman		Angsuran Floating Komersial	Bunga	Pokok	Outstandin g	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10= (6) - (1)
118	1.166.721	14.463	1.152.257	2.318.938	10,00%	1.457.396	35.836	1.421.560	2.878.757	290.675
119	1.166.721	9.662	1.157.058	1.161.880	10,00%	1.457.396	23.990	1.433.406	1.445.351	290.675
120	1.166.721	4.841	1.161.880	0	10,00%	1.457.396	12.045	1.445.351	-	290.675

Tabel di atas menunjukkan cara perhitungan pada kertas kerja KPA dalam menentukan jumlah subsidi sesuai dengan lampiran PKO dengan Bank pelaksana. Perhitungan di atas lebih menunjukkan selisih angsuran dan bukan selisih bunga. Sementara definisi Subsidi Bunga Kredit Perumahan yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR dan Perjanjian Kerjasama Operasi antara KPA dengan bank pelaksana adalah subsidi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah berupa selisih suku bunga/margin antara kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang menggunakan suku bunga komersial dengan suku bunga/margin kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang dibayar oleh debitur/nasabah ditetapkan oleh Pemerintah. Jika mengacu kepada definisi tersebut di atas maka subsidi bunga kredit perumahan maka dapat disimulasikan sebagai berikut.

Tabel 23. Simulasi Subsidi Selisih Bunga

No	Angsuran Anuitas MBR (5%)	Pemb. Bunga (5%)	Pemb. Pokok Pinjaman	Sisa pokok pinjaman	Bunga Floating Subsidi	Bunga Floating	Selisih Bunga
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
						(d * e/12)	(f-b)
				110.000.000			
1	1.166.721	458.333	708.387	109.291.613	10%	916.667	458.333
2	1.166.721	455.382	711.339	108.580.274	10%	910.763	455.382
3	1.166.721	452.418	714.303	107.865.971	10%	904.836	452.418
4	1.166.721	449.442	717.279	107.148.692	10%	898.883	449.442
5	1.166.721	446.453	720.268	106.428.424	10%	892.906	446.453

Tabel di atas menunjukkan bahwa subsidi yang ditagihkan ke Pemerintah seharusnya hanya menyelisihkan bunga *floating* dengan bunga yang dibayarkan oleh MBR dengan menggunakan posisi *outstanding* terakhir MBR (suku bunga fixed 5%). Jika dilakukan simulasi perbandingan antara perhitungan subsidi yang menggunakan formula selisih angsuran dengan yang menggunakan formula selisih bunga per nasabah, maka secara total di akhir masa kredit terdapat potensi bahwa subsidi yang menggunakan formula selisih angsuran akan lebih besar dibandingkan yang menggunakan formula selisih bunga, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 24. Simulasi Perbandingan Perhitungan SSA dan SSB hingga KPR berakhir per Nasabah

Uraian	Angsuran Anuitas (Rp)	Total (Rp)	Selisih (Rp)
Nilai KPR		110.000.000,00	
Jangka Waktu		10 Tahun	
MBR 5%	1.166.721,00	140.006.480,00	
Komersial 10%	1.453.658,00	174.438.973,00	
Total SSA		34.432.493,00	
Total SSB		30.006.480,00	4.426.012,00

Dari simulasi di atas dapat diketahui terdapat potensi total belanja subsidi per nasabah di akhir masa kredit lebih bayar sebesar Rp4.426.012,00 apabila menggunakan formula selisih angsuran.

Praktik penghitungan sebagaimana di atas berlaku untuk seluruh realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan Tahun 2016-2018. Seharusnya perhitungan dengan formula selisih angsuran tersebut sesuai ketentuan hanya diterapkan untuk pembayaran Subsidi Selisih Angsuran (SSA) Akad 2015. Sehingga Subsidi Bunga Perumahan sebesar total Rp2.227.546.840.057,00 (Total SSB/SSM Rp2.285.851.639.491,00 – SSA 2015 Rp58.304.799.434,00) seharusnya tidak lagi menggunakan formula perhitungan selisih angsuran, namun menggunakan formula perhitungan selisih bunga.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3, ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. PMK Nomor 32/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan pasal 1, ayat (2), yang menyatakan bahwa Subsidi Bunga Kredit Perumahan adalah subsidi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah berupa selisih suku bunga/margin antara kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang menggunakan suku bunga komersial dengan suku bunga/margin kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada:
 - 1) Pasal 1, ayat (11), yang menyatakan bahwa Subsidi Bunga Kredit Perumahan adalah subsidi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah berupa selisih suku bunga/margin antara kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang menggunakan suku bunga komersial dengan suku bunga/margin kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - 2) Pasal 69 yaitu pada:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan penyaliran subsidi bunga kredit perumahan dan SBUM, Satker harus menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup hal sebagai berikut:
 - (1) alokasi dana untuk subsidi bunga kredit perumahan dan SBUM pada tahun anggaran berjalan;
 - (2) rencana penerbitan KPR SSB, KPR SSM dan SBUM pada tahun anggaran berjalan;
 - (3) realisasi pembayaran subsidi bunga kredit dan SBUM; dan
 - (4) permasalahan dan tindak lanjut.

- c) Ayat (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap enam bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- d. Perjanjian Kerjasama Operasional antara Satuan Kerja Direktorat Jenderal pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bank pelaksana Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2018 pada Pasal 4 terkait hak dan kewajiban pada ayat (1) Hak Pihak Kesatu pada:
 - 1) Huruf f yang menyatakan mendapatkan laporan penyaluran dana SBUM secara triwulan atau sewaktu-waktu diperlukan;
 - 2) Huruf g yang menyatakan mendapatkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyaluran dana SBUM setelah PKO berakhir.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Belanja Subsidi Uang Muka Tahun 2018, masing-masing sebesar Rp2.285.851.639.491,00 dan Rp952.643.000.000,00 berisiko tidak akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah masih mengabaikan pentingnya asersi dan pertanggungjawaban realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Belanja Subsidi Uang Muka Perumahan; dan
- b. Pemerintah belum menetapkan secara jelas formula perhitungan Subsidi Selisih Bunga/Marjin yang ditanggung oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan selaku KPA yang telah berubah nomenklatur menjadi Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menanggapi sebagai berikut.

- a. Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan akan melakukan rekonsiliasi ulang dengan bank pelaksana; dan
- b. Bawa metode perhitungan Subsidi Bunga Kredit Perumahan yang dilakukan saat ini adalah selisih antara angsuran KPR dengan suku bunga komersial dikurangi dengan angsuran KPR dengan suku bunga subsidi (5%). Hal ini sudah disepakati dalam perjanjian kerja sama operasional antara Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan dengan Bank Pelaksana.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR selaku KPA Pengelolaan Subsidi Perumahan (Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan) untuk.

- a. Melakukan rekonsiliasi dengan bank pelaksana secara periodik atas Laporan Penyaluran SSB/SSM dan SBUM serta menindaklanjuti hasil rekonsiliasi tersebut;

- b. Menghitung, menarik dan menyetorkan realisasi atas Belanja SSB/SSM dan SBUM yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak tepat jumlah; dan
- c. Segera melakukan kajian atas praktik perhitungan SSB/SSM yang dilakukan oleh bank pelaksana yang berpotensi Pemerintah menanggung subsidi lebih besar dari yang seharusnya, dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian tersebut.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memerintahkan KPA Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan agar:

- a. Melakukan rekonsiliasi dengan Bank pelaksana secara periodik atas Laporan Penyaluran SSB/SSM dan SBUM;
- b. Meminta Bank pelaksana untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara berdasarkan hasil rekonsiliasi dan Bank pelaksana menyampaikan bukti penyetoran ke KPA;
- c. Menyusun kajian atas praktik perhitungan subsidi selisih bunga, mengkoordinasi hasil kajian dan menetapkan kebijakan perhitungan Subsidi berdasarkan hasil kajian setelah berkoordinasi dengan DJA; dan
- d. Berkoordinasi dengan Bank Pelaksana terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.

5.4 Temuan - Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018 Sebesar Rp10,26 Triliun Belum Mampu Menyelesaikan Permasalahan Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*audited*) menyajikan anggaran Belanja Lain-lain sebesar Rp67.237.405.721.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.163.845.545.430,00 atau 24,04% dari anggarannya. Belanja Lain-lain tersebut diantaranya menganggarkan Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp10.256.466.000.000,00 dan merealisasikan seluruhnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam tiga tahap dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25. Realisasi Belanja Lain-lain – Dana Cadangan Program JKN Tahun 2018

Tahap	Nilai (Rp)	No.SP2D	Tanggal SP2D	No.DIPA	Tanggal DIPA	Revisi DIPA
Tahap 1	4.993.600.000.000,00	180191302037971	24/09/2018	DIPA-999.08.1.999987/2018	18/09/2018	Rev.0
Tahap 2	3.000.000.000.000,00	180191302053189	05/12/2018	DIPA-999.08.1.999987/2018	04/12/2018	Rev.1
Tahap 3	2.262.866.000.000,00	180191302057077	13/12/2018	DIPA-999.08.1.999987/2018	04/12/2018	Rev.1
Total	10.256.466.000.000,00					

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern LKPP Tahun 2017 Nomor 64b/LHP/XV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 telah mengungkapkan permasalahan terkait Dana Cadangan Program JKN, antara lain mengenai “Dana Cadangan Program JKN Tahun 2017 belum mampu menyelesaikan permasalahan defisit DJS kesehatan dan LKPP Tahun 2017 belum menyajikan dampak kewajiban yang timbul dari defisit DJS kesehatan”. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk.

- a) Membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada pihak Rumah Sakit dan peserta;
- b) Membuat mekanisme penganggaran atau pendanaan pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan dengan memperhitungkan kewajaran atas tagihan BPJS tersebut; dan
- c) Membuat kebijakan akuntansi akrual mengenai kewajiban dan beban dari peningkatan kewajiban DJS Kesehatan.

Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 adalah sebagai berikut.

- a) Pemerintah secara koordinatif bersama dengan BPJS dan instansi terkait telah menyusun dan menyepakati bauran kebijakan (*policy mix*) untuk penanganan defisit DJS Kesehatan, beberapa diantaranya dituangkan dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- b) Penerbitan PMK Nomor 113/PMK.02/2018 sebagai pengganti PMK Nomor 167 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program JKN Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program JKN Tahun 2017. PMK ini menjadi dasar bagi pencairan dana cadangan program JKN secara berkelanjutan serta mengatur mengenai permintaan reviu pengelolaan DJS Kesehatan oleh Menkeu kepada BPKP dan penerbitan PMK Nomor 183/PMK.07/2017; dan
- c) Penerbitan kebijakan akuntansi akrual terkait kewajiban yang timbul dari defisit DJS melalui Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-8041/PB/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Belanja Lain-lain atas Transaksi Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana Cadangan Program JKN Tahun 2018 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **Selisih realisasi penyaluran Dana Cadangan Program JKN Tahun 2018 Tahap 1 sebesar Rp13.988.681.900,00 yang diantaranya belum disalurkan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan minimal sebesar Rp6.544.451.200,00.**

Direktur Utama BPJS mengajukan tagihan Penyaluran Dana JKN Tahun Anggaran 2018 kepada KPA BUN melalui surat Nomor 11754/IV.1/0918 tanggal 19 September 2018. Dana tersebut diterima BPJS tanggal 24 September 2018 dan telah disalurkan kepada 1.745 FKRTL pada 122 kantor cabang BPJS Kesehatan di 13 Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan s.d. tanggal 28 September 2018 sebesar Rp4.979.611.351.811,00 (99,72%).

Pemeriksaan atas rincian selisih penyaluran Dana Cadangan Program JKN Tahun 2018 Tahap 1 menunjukkan terdapat kelebihan atas Belanja Lain-lain BUN Lainnya yang belum disetor oleh BPJS Kesehatan ke Kas Negara minimal sebesar Rp6.544.451.200,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26. Selisih Penyaluran Dana Cadangan Program JKN Tahun 2018

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah Tagihan	Jumlah FKRTL
Tagihan telah dibayar sebelum tanggal penagihan ke KPA (19/09/2018)	416.104.500,00	1	1

Uraian	Nilai (Rp)	Jumlah Tagihan	Jumlah FKRTL
Tagihan telah dibayar sebelum tanggal penerimaan Dana JKN (24/09/2018)	744.776.000,00	6	4
Nilai tagihan ganda	5.385.010.300,00	6	5
Nilai pembayaran berbeda dengan nilai yang ditagihkan ke KPA	(1.439.600,00)	11	10
TOTAL	6.544.451.200,00	24	20

b. Penyaluran Dana Cadangan Program JKN sebesar Rp10.256.466.000.000,00 belum mampu menyelesaikan masalah defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2018

Program Jaminan Sosial Nasional merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Program JKN-KIS merupakan program pemerintah dalam melindungi hak dasar atas kesehatan masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan. Tantangan dari aspek finansial di setiap tahun (2014-2017) dan tahun selanjutnya adalah memitigasi defisit DJS Kesehatan demi kesinambungan program JKN-KIS. Potensi risiko fiskal dari penyelenggaraan program jaminan sosial nasional bersumber dari ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran klaim manfaat program jaminan sosial. Kewajiban kontinjensi pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan defisit DJS Kesehatan akibat deviasi antara target penerimaan iuran dan pembiayaan program dengan realisasinya.

Hasil pemeriksaan kegiatan pencairan dan penyaluran Dana Cadangan Program JKN Tahun 2018 menunjukkan tingkat kesehatan keuangan DJS Kesehatan dipengaruhi oleh tiga variabel, yaitu besaran iuran peserta, cakupan manfaat pelayanan yang diberikan kepada peserta dan pengeluaran atas manfaat pelayanan tersebut. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan defisit (aset neto negatif) DJS Kesehatan yang terjadi hingga Tahun 2018, yaitu:

1) Iuran/Premi

Besaran iuran yang ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Perpres Nomor 28 Tahun 2016 masih di bawah harga keekonomian yang dihitung oleh para ahli dan aktuaris. Dengan demikian, besaran iuran berada dalam kondisi *underprice* atau tidak mencukupi untuk memberikan paket pelayanan kesehatan dengan besaran tarif yang berlaku. Perbandingan penetapan iuran menurut Perpres Nomor 19 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 28 Tahun 2016 dengan perhitungan aktuaria Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 27. Perbandingan Iuran Penetapan Pemerintah dengan Perhitungan Aktuaria
(dalam Rupiah)

No.	Segmen Peserta	Perhitungan Aktuaria DJSN	Penetapan Pemerintah	Selisih
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	36.000,00	23.000,00	- 13.000,00
2	Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)			
	a. Kelas I	80.000,00	80.000,00	-
	b. Kelas II	63.000,00	51.000,00	- 12.000,00
	c. Kelas III	53.000,00	25.500,00	- 27.500,00

(dalam Rupiah)				
No.	Segmen Peserta	Perhitungan Aktuaria DJSN	Penetapan Pemerintah	Selisih
3	Peserta Penerima Upah (PPU)			
	a. Potongan Upah	6%	5%	-1%
	b. Batas Atas Upah	6 x PTKP K/1	8.000.000	
	c. Batas Bawah Upah	UMR per daerah	Tidak ada	

Selain itu, kolektibilitas iuran premi dari Sektor Informal Segmen Pegawai Bukan Penerima Upah (PBPU) masih rendah. Sampai dengan Desember 2018, kolektibilitas Segmen PBPU baru mencapai 61,12%, sedangkan kolektibilitas total untuk seluruh segmen peserta adalah 99,56%.

2) Pengeluaran atas Manfaat Program (Biaya Pelayanan Kesehatan)

Regulasi yang ada saat ini menetapkan bahwa cakupan manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bersifat komprehensif mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan mencakup hampir seluruh penyakit kronis.

Berdasarkan hasil pemaparan BPJS Kesehatan diketahui bahwa rata-rata Iuran per Orang per Bulan sebesar Rp34.095,00 lebih kecil dibandingkan dengan Biaya per Orang per Bulan (BPOPB) sebesar Rp40.210,00. Hal ini mengakibatkan terjadinya kondisi *mismatch*/defisit karena iuran lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan. Defisit (Aset Neto Negatif) DJS Kesehatan telah terjadi sejak Program Sistem Jaminan Sosial Nasional diberlakukan pada Tahun 2014 dan jumlahnya terus meningkat sampai dengan saat ini. Defisit (Aset Neto Negatif) ini antara lain disebabkan karena DJS Kesehatan menerima Pendapatan Iuran lebih kecil dibandingkan dengan Pengeluaran Beban Jaminan Kesehatan dan Beban Cadangan Teknis. Nilai Defisit (Aset Neto Negatif) DJS Kesehatan Tahun 2015-2018 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 28. Defisit Aset (Aset Neto Negatif) DJS Kesehatan Tahun 2015-2018 (Audited)

Tahun	Nilai Aset Defisit Audited (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
2015	(9.069.215.783.590,00)	-	-
2016	(8.560.781.543.831,00)	508.434.239.759,00	-5,61%
2017	(23.025.251.694.608,00)	(14.464.470.150.777,00)	168,96%
2018	(34.712.814.128.213,00)	(11.687.562.433.605,00)	50,76%

Sejak awal implementasi pada Tahun 2014, aset neto DJS Kesehatan bernilai negatif dan berlanjut pada Tahun 2015. Pada Tahun 2016, Pemerintah merevisi besaran iuran program pada segmen peserta penerima bantuan iuran dan segmen peserta informal ditambah adanya PMN dari APBN sehingga berdampak keuangan DJS Kesehatan yang relatif membaik. Defisit / Aset neto negatif DJS Kesehatan Tahun 2016 s.d. 2018 masing-masing sebesar Rp8.560.781.543.831,00, Rp23.025.251.694.608,00 dan Rp34.712.814.128.213,00.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menjaga kesehatan keuangan DJS Kesehatan, Pemerintah melakukan intervensi dengan beberapa kali memberikan suntikan dana kepada DJS. Jumlah suntikan dana Tahun 2018 yang diberikan kepada

DJS sebesar Rp10.256.466.000.000,00. Akan tetapi, suntikan dana tersebut belum mampu menyelesaikan masalah defisit DJS Kesehatan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional:
 - 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.
 - 3) Pasal 19, ayat (1) yang menyatakan bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- b. PMK Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional:
 - 1) Pasal 14 : BPJS Kesehatan harus menyalurkan Dana JKN kepada masing-masing FKRTL paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Dana JKN di rekening BPJS Kesehatan;
 - 2) Pasal 18 : Direksi BPJS Kesehatan selaku penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab secara formal dan material terhadap:
 - a) kebenaran perhitungan Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja dan data dukung lainnya,
 - b) penggunaan Dana JKN atas penyaluran dana dari KPA BUN,
 - c) kegiatan penggunaan Dana JKN, dan
 - d) pembukuan penggunaan Dana JKN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan selisih Penyaluran Dana Cadangan Program JKN TA 2018 Tahap 1 yang belum disetor oleh BPJS Kesehatan ke Kas Negara sebesar Rp6.544.451.200,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Direksi BPJS Kesehatan kurang cermat dalam menyalurkan Dana Cadangan JKN Tahap I Tahun 2018 ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL); dan
- b. Pemerintah RI belum menetapkan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan aset defisit pada DJS Kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa.

- a. Sesuai Pasal 18 PMK 113 Tahun 2018 mengatur bahwa Direksi BPJS Kesehatan selaku penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab secara formal dan material terhadap Kebenaran perhitungan rincian anggaran biaya dan kerangka acuan kerja dan data dukung lainnya, Penggunaan dana JKN atas penyaluran dana dari KPA BUN, kegiatan penggunaan dana JKN, dan pembukuan penggunaan dana JKN, maka BPJS

Kesehatan lebih tepat untuk menjelaskan Selisih Realisasi Penyaluran Dana Cadangan Program JKN Tahun 2018 Tahap 1 sebesar Rp13.988.681.900,00 yang diantaranya belum disalurkan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan minimal sebesar Rp6.544.451.200,00 tersebut. BPJS Kesehatan akan mematuhi segala rekomendasi dari BPK terkait temuan selisih realisasi penyaluran tersebut.

BPJS Kesehatan menanggapi dengan kesiapan untuk mengembalikan ke Kas Negara sebesar Rp6.544.451.200,00.

- b. Kesinambungan program JKN. Konsep bantuan pemerintah yang diberikan kepada DJS Kesehatan dimaksud bersifat *last resort* dan dititikberatkan untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Permasalahan utama defisit DJS Kesehatan adalah adanya *mismatch* antara pendapatan dengan pengeluaran yang harus dicari solusinya secara struktural yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan (iuran dan manfaat) termasuk keterkaitannya dengan permasalahan di sisi suplai dan sisi *demand* kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran agar:

- a. Meminta BPJS Kesehatan menyetor dana cadangan program JKN tahap 1 yang belum disalurkan sebesar Rp6.544.451.200,00 ke Rekening Kas Negara; dan
- b. Membuat skema kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah defisit DJS Kesehatan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Memerintahkan Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku KPA Dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk meminta BPJS Kesehatan agar menyetor dana cadangan program JKN tahap 1 yang belum disalurkan sebesar Rp6.544.451.200,00 ke Rekening Kas Negara; dan
- b. Memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran agar berkoordinasi untuk membuat skema kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan masalah defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

5.5 **Temuan - Ketidakpastian Perubahan Kebijakan Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Berdampak Terjadinya Penyaluran Melebihi Stok Senilai Rp650,07 Miliar**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*audited*) menyajikan anggaran Belanja Lain-lain sebesar Rp67.237.405.721.000 dan realisasi sebesar Rp16.163.845.545.430,00 atau 24,04% dari anggarannya. Belanja lain-lain tersebut diantaranya digunakan untuk Belanja Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar Rp2.405.131.757.000,00.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016, Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen diantaranya melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan definisi CBP berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018 yaitu persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah melalui Perum Bulog yang berasal dari pengadaan

dalam negeri maupun luar negeri, dengan arah penggunaan untuk menjaga stabilitas harga beras.

Kegiatan pengelolaan dana CBP diselenggarakan oleh Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (999.08.999979) berdasarkan PMK Nomor 116/PMK.02/2015 Jo. PMK Nomor 207/PMK.02/2017 yang menetapkan Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai KPA penyalur dana CBP.

Penggunaan beras CBP Tahun 2018 berdasarkan Laporan Penyaluran CBP oleh Perum Bulog sebagai berikut.

Stok Awal	232.825.728 kg
Penambahan:	
- Pengadaan Stok 2018	250.979.000 kg
Pengurangan:	
- Operasi Pasar	544.722.892 kg
- Bencana Alam	6.918.517 kg
- Bantuan Internasional	-
Stok Akhir	- 67.836.681 kg

Penyaluran beras CBP Tahun 2018 sebanyak 551.641.409 kg (544.722.892 kg + 6.918.517 kg) melebihi stok awal dan penambahan beras CBP tahun 2018 sebanyak 483.804.728 kg (232.825.728 kg + 250.979.000 kg) dengan selisih sebanyak (67.836.681) kg. Selisih tersebut diakui sebagai utang CBP sebesar Rp650.078.914.023,00 (67.836.681 kg × Rp9.583,00), yaitu selisih lebih penyaluran dikalikan dengan nilai HPB Tahun 2018.

Hasil pemeriksaan atas Belanja Lain-Lain berupa CBP menunjukkan bahwa pengendalian belanja lain-lain terkait CBP Tahun 2018 belum memadai dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Realisasi Pembayaran Belanja Lain-lain atas kegiatan CBP Tahun 2018 dicairkan pada bulan November 2018

Realisasi pencairan dana CBP Tahun 2018 berbeda dengan realisasi pencairan CBP Tahun 2017. Realisasi CBP Tahun 2017 dibayarkan sekaligus pada awal tahun melalui SP2D No 170191301012995 tanggal 11 April 2017 sebesar Rp2.499.999.996.933,00, sedangkan realisasi CBP Tahun 2018 baru dapat dicairkan pada bulan November 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1) Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah tahun 2018 baru ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Mei 2018 melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-325/MK.02/2018;
- 2) Adanya rencana perubahan Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah pada tahun 2018 sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tanggal 27 Agustus 2018 antara Menko Bidang Perekonomian dengan Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan dan Dirut Perum Bulog, yaitu KPA hanya akan membayar selisih antara HPB dengan harga operasi pasar CBP. Dengan demikian proses pencairan DIPA menunggu penerbitan revisi atas PMK 207/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana CBP;

- 3) Rapat koordinasi terkait Kebijakan Perberasan dan Gula pada tanggal 13 September 2018 memutuskan bahwa perubahan pengelolaan CBP dengan pola baru akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2019. Atas hasil rapat tersebut, Dirjen Anggaran kemudian memerintahkan KPA CBP untuk segera mengajukan usulan revisi DIPA dan tetap berpedoman pada PMK Nomor 207/PMK.02/2017.

KPA CBP kemudian mengajukan usulan revisi DIPA No 999.08.1.999979/2018 tanggal 1 November 2018. Atas revisi DIPA tersebut, KPA CBP menerbitkan Surat Keputusan No. KEP-33/PB.2.4/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Pencairan Dana CBP ke Perum Bulog sebesar Rp2.405.131.757.000,00. Nilai yang direalisasikan tersebut merupakan perkalian dari HPB (Rp9.583,00 per kg) dengan volume pengadaan CBP (250.979.000 kg). Atas dasar tersebut, Perum Bulog kemudian melakukan penagihan kepada KPA CBP melalui Surat No. B1436/II/DK203/11/2018 tanggal 13 November 2018 yang kemudian dibayar sekaligus melalui SP2D Nomor 180191301068020 tanggal 29 November 2018 sebesar Rp2.405.131.757.000,00.

Atas realisasi dana CBP tahun 2018 yang baru dapat dicairkan pada akhir tahun anggaran mengakibatkan Pemerintah harus meminjam stok cadangan beras Perum Bulog sebagai CBP dan Pemerintah tidak dapat melakukan pengendalian atas banyaknya beras yang disalurkan karena status beras tersebut adalah stok beras Perum Bulog yang dipinjam oleh Pemerintah.

b. Terdapat dana CBP Tahun 2018 sebesar Rp94.868.230.954,00 yang tidak dapat dicairkan sampai dengan akhir tahun Anggaran

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengajuan DIPA dan Rencana Kerja Anggaran Belanja CBP menunjukkan terdapat dana yang diblokir sampai akhir Tahun 2018 sebesar Rp94.868.237.000,00. Pemblokiran dana tersebut berdasarkan hasil reviu Itjen Kementerian Keuangan atas Revisi Anggaran Ditjen Perbendaharaan Nomor S-109/IJ.4/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa dana yang disetujui untuk disalurkan sebesar Rp2.405.131.757.000,00. Nilai tersebut didasarkan pada kuantum yang sudah ditetapkan sebesar 250.979.000 kg dikalikan dengan HPB pemerintah yang sudah ditetapkan sebesar Rp9.583,00.

c. Rencana perubahan Pola Penyaluran CBP tahun 2018 menyebabkan Perum Bulog terlambat menyertorkan PNBP berupa hasil Penjualan CBP ke Kas Negara

Pemeriksaan atas Laporan penyetoran PNBP ke kas negara dan rekapitulasi penyaluran CBP Bulog diketahui bahwa Perum Bulog tidak melakukan penyetoran PNBP pada bulan Oktober dan November 2018 serta tidak melakukan penyetoran seluruhnya pada bulan September 2018 walaupun pada bulan September s.d November tetap dilakukan kegiatan operasi pasar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Rekapitulasi Penyetoran PNBP CBP bulan September-November 2018

No	Bulan	Pelaksanaan OP (kg)	Penyetoran PNBP (Rp)
1	September	15.849.868,16	39.775.000,00
2	Oktober	35.624.374,60	0,00
3	November	61.108.086,67	0,00

Penyetoran PNBP bulan Mei 2018 sebesar Rp10.635.254.700,00 untuk penjualan beras sebanyak 1.259.818,51 kg dilakukan pada periode antara tanggal 24 s.d. 31 Mei 2018. Perum Bulog menyatakan bahwa hasil penjualan CBP pada bulan April dan Mei tidak langsung disetor ke kas negara dikarenakan adanya rencana perubahan pola penyaluran

CBP dari pola lama dibayar di muka menjadi pola penggantian sesuai dengan Surat Mendag No.414/M-DAG/SD/4/2018 tanggal 6 April 2018. Namun, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pola baru tersebut, KPA CBP melalui Surat No S-22/PB.2.4/2018 tanggal 8 Mei 2018 meminta agar Perum Bulog segera menyetor penjualan CBP ke kas negara. Perum Bulog kemudian melakukan penyetoran pada bulan Juni s.d. Agustus 2018.

Surat Menko Perekonomian No S-381/SES.M.EKON/08/2018 tanggal 28 Agustus perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Cadangan Beras Pemerintah menetapkan bahwa pengelolaan CBP pola baru dengan sistem penggantian mulai diberlakukan sejak tahun 2018. Atas dasar ini, Perum Bulog kemudian kembali menampung sementara hasil penjualan CBP hingga adanya Surat Menko Perekonomian No. S-404/SES.M.EKON/09/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Risalah Rapat Koordinasi Kebijakan Perberasan dan Gula tanggal 6 September 2018 yang merubah pelaksanaan pengelolaan CBP pola baru mulai tanggal 1 Januari 2019. Atas penjualan CBP pada bulan September s.d November 2018 tersebut telah dilakukan penyetoran sebagian pada bulan Desember 2018 sebesar Rp946.254.507.765,00 dan sisa yang belum disetor diakui sebagai piutang CBP sebesar Rp888.595.732.280,00.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
 - 1) Pasal 46, ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Negara harus disetor ke Kas Negara pada waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2) Pasal 48:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga yang memiliki sumber PNBP bertanggung jawab melakukan pemungutan PNBP dalam lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya; dan
 - b) ayat (2) point b yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada, ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga harus mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang PNBP.
- b. PMK Nomor 116/PMK.02/2015 tentang Tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah pasal 11:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa hasil penjualan beras CBP dalam rangka operasi pasar merupakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penerimaan negara tersebut wajib disetor secepatnya ke kas negara oleh Perum Bulog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PMK Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran BA BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) Pasal 13, ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BA 999.08 yang anggarannya dialokasikan melalui penerbitan DIPA BUN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Ketidakpastian tata cara penyaluran beras di tahun 2019;
- b. Kelebihan penyaluran beras sebanyak 67.836.681 kg atau sebesar Rp650.078.914.023 belum dapat dibayarkan;
- c. Sisa anggaran CBP sebesar Rp94.868.230.954,00 tidak dapat dicairkan dan digunakan untuk meningkatkan penyaluran sekaligus mengurangi utang CBP pemerintah kepada Perum BULOG; dan
- d. Penerimaan Negara dari penjualan CBP tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Surat Menteri Keuangan Nomor S-325/MK.02/2018 tentang Penetapan HPB Tahun 2018 baru diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2018;
- b. Penyaluran CBP tidak memperhatikan stok CBP yang tersedia;
- c. Belum adanya kebijakan yang mengatur tata cara pembayaran atas kelebihan penyaluran CBP;
- d. Penetapan jumlah CBP Tahun 2018 didasarkan pada HPB sementara yang lebih besar dari HPB yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- e. Regulasi PMK Nomor 116/PMK.02/2015 terkait tanggung jawab formil KPA belum sepenuhnya mengacu kepada peraturan yang di atasnya; dan
- f. Ketidakjelasan kebijakan terkait implementasi pola baru penyaluran CBP.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa.

- a. Realisasi pembayaran belanja lain-lain atas kegiatan CBP Tahun 2018 baru dicairkan pada bulan November 2018 dikarenakan adanya perubahan kebijakan pola pengelolaan CBP sesuai dengan Surat Menko Perekonomian Nomor S-106/M.EKON/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan Surat Menko Perekonomian Nomor S-404/SES.M.EKON/09/2018 tanggal 13 September 2018 bahwa pengelolaan CBP dengan mekanisme penggantian mulai diberlakukan tahun 2018. Namun kebijakan tersebut dibatalkan pada bulan September 2018, sehingga KPA baru dapat melakukan pencairan pada bulan November 2018;
- b. Kementerian Keuangan sedang melakukan harmonisasi atas *draft* RPMK tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana CBP dengan menggunakan mekanisme penggantian. *Draft* RPMK dimaksud antara lain untuk memberikan payung hukum atas pembayaran untuk penggantian pinjam pakai stok Bulog Tahun 2018 (persediaan minus atau penggunaan stok BULOG). Penggunaan stok Bulog/saldo persediaan minus pada tahun 2018 sebanyak 67.836.681 kg telah dicatat pada Laporan Keuangan BA BUN Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (999.08.999979) sebagai Utang Penyaluran atas Beban Belanja Lain-Lain;
- c. Sebagian alokasi anggaran CBP sebesar Rp94.868.230.954,00 yang tidak dicairkan sampai akhir Tahun Anggaran 2018 dikarenakan sesuai dengan surat Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-109/IJ.4/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Hasil Reviu Anggaran diperoleh hasil bahwa terdapat selisih volume CBP

sebesar 9.899.638 Kg antara volume CBP yang disajikan dalam RAB dari Perum Bulog dan RKA yaitu sebesar 260.878.638 kg dengan volume CBP menurut target pengadaan dan penyaluran beras/gabah tahun 2018 sebesar 250.979.000 kg. Hal ini menyebabkan adanya kelebihan anggaran sebesar Rp.94.868.230.954,00. Inspektorat Jenderal beranggapan bahwa untuk mendapatkan output (kilogram) yang ditargetkan, hanya dibutuhkan dana sebesar Rp.2.405.131.757.000,- sehingga dana sebesar Rp.94.868.230.954,00 masih tetap diberi catatan blokir;

- d. Perum Bulog tidak melakukan penyetoran pada bulan September s.d. November 2018 untuk persiapan implementasi pengelolaan CBP dengan sistem penggantian, sehingga Perum Bulog tidak langsung menyetorkan ke Kas Negara melainkan dimasukkan ke rekening penampungan Perum Bulog. Perum Bulog kembali menyetor penjualan CBP ke kas negara setelah adanya kepastian penggunaan pola lama penyaluran CBP.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban Dana CBP pada Semester I Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Merencanakan dan menganggarkan pembayaran utang CBP yang berasal dari penggunaan persediaan beras Perum Bulog; dan
- c. Memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran untuk meminta Perum Bulog segera menyetor sisa penjualan ke Kas Negara.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Memerintahkan Dirjen Anggaran agar menetapkan Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana CBP pada Semester I Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Memerintahkan Dirjen Anggaran agar merencanakan dan menganggarkan pembayaran utang CBP yang berasal dari penggunaan persediaan beras Perum Bulog;
- c. Memerintahkan Kasubdit Pelaksanaan Anggaran III selaku KPA CBP agar meminta Perum Bulog segera menyetor sisa penjualan ke kas negara.

5.6 Temuan - Data Sumber Perhitungan Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula pada Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada 1.427 Desa dan 22 Kabupaten Tidak Andal

Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP Tahun 2018 (*audited*) menyajikan anggaran Dana Desa sebesar Rp60.000.000.000.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp59.859.408.609.275,00 atau sebesar 99,77%.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Auditorat Utama Keuangan Negara V terkait Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2018 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 33/LHP/XVIII/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 serta Hasil Pemeriksaan pada Auditorat Utama Keuangan Negara III terkait Kinerja atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d Semester I 2017 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

59/HP/XVI/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 telah mengungkapkan permasalahan berikut: (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa belum secara lengkap dan jelas mengatur penataan desa, yakni mengenai pengaturan data yang akurat terkait persyaratan pembentukan desa dan sumber data/instansi yang berwenang mengeluarkan data tersebut, diantaranya data Jumlah Penduduk (JP) dan Luas Wilayah (LW), (2) Proses verifikasi terkait penambahan desa yang telah berdiri sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya berupa pengujian kelengkapan dokumen, namun tidak dilakukan verifikasi substansi data dalam dokumen, (3) Verifikasi persyaratan pembentukan desa serta penetapan dan penegasan batas desa tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pembentukan 24 desa tidak memenuhi persyaratan dan basis data luas wilayah desa yang akurat dan sah belum tersedia, (4) Pengukuran status desa belum berdasarkan satu indeks desa dengan elemen pengukuran yang disepakati oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang berkepentingan terhadap pembangunan desa, sesuai amanat RPJMN, dan (5) Data Potensi Desa (Podes) 2014 belum mencakup keseluruhan elemen pengukuran status klasifikasi desa yang mengakibatkan pengukuran status desa belum jelas dan data yang digunakan untuk pengukuran status desa tidak valid.

Hasil-hasil pemeriksaan tersebut juga berdampak pada keandalan data-data sumber yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam melakukan perhitungan alokasi dana desa Tahun 2018. PMK Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Nota Keuangan Tahun 2018 telah mengatur data sumber yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa secara rinci sebagai berikut.

Tabel 30. Data Sumber yang digunakan dalam Perhitungan Alokasi Dana Desa Tahun 2018

No.	Jenis Data	Sumber Data	K/L Penyedia Data
1.	Status desa tertinggal dan sangat tertinggal	Indeks Desa Membangun	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi
2.	Jumlah Penduduk Miskin	Basis Data Terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin	Kementerian Sosial
3.	Jumlah Penduduk Desa dan Wilayah Desa	a. Potensi Desa; dan b. Data Penduduk dan Catatan Sipil	1. Badan Pusat Statistik; dan 2. Kementerian Dalam Negari

Hasil analisis perhitungan kertas kerja pengalokasian Dana Desa Tahun 2018 menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan sebagai berikut.

- a. **Data sumber berupa Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dan Jumlah Penduduk (JP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula Dana Desa Tahun 2018 tidak andal**

Penelusuran atas nilai JPM pada perhitungan pengalokasian Dana Desa Tahun 2018 yang dilakukan oleh DJPK, khususnya untuk perhitungan Alokasi Afirmasi dan Alokasi Formula, menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) **Perhitungan alokasi afirmasi dan alokasi formula pada 698 desa dengan total pagu alokasi Dana Desa sebesar Rp507.693.565.301,00 tidak menggunakan data yang andal**

Hasil analisa dokumen perhitungan pengalokasian Dana Desa Tahun 2018 untuk masing-masing kabupaten/kota serta perhitungan alokasi Dana Desa untuk setiap desa menunjukkan terdapat 698 desa dengan total pagu alokasi sebesar

Rp507.693.565.301,00 yang memiliki status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, namun tidak memperoleh alokasi afirmasi di Tahun 2018 karena tidak memiliki JPM (JPM=0), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Rekapitulasi Status Desa dan JPM dalam Perhitungan Alokasi Afirmasi Tahun 2018

Status Desa	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Alokasi Afirmasi	Nilai Bobot JPM pada AF	Alokasi Formula	Total Pagu Dana Desa
SANGAT TERTINGGAL	539	226.622	0	0	0	64.028.079.027	396.238.034.027
TERTINGGAL	159	88.533	0	0	0	13.456.676.274	111.455.531.274
Total	698	315.155	0	0	0	77.484.755.301	507.693.565.301

Rincian perhitungan pengalokasian Dana Desa pada 698 desa tersebut diuraikan dalam **Lampiran 5.6.1**.

Adanya nilai JPM yang bernilai 0 (nol) tersebut berpengaruh terhadap 698 desa yang tidak mendapatkan alokasi afirmasi disebabkan JPM bernilai 0, sehingga masuk dalam kategori nilai JPM rendah walaupun status 698 desa tersebut masuk dalam kategori desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Hal ini juga secara langsung berpengaruh terhadap besaran perhitungan alokasi formula, di mana nilai bobot JPM memiliki prosentase bobot sebesar 50% dari nilai perhitungan alokasi formula tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Wawancara tanggal 26 Maret 2019 diperoleh informasi bahwa dalam proses perhitungan Dana Desa pada perhitungan alokasi afirmasi, terdapat status desa (Indeks Desa Membangun {IDM}) yang bernilai “N/A” dan Nilai JPM yang bernilai 0 (nol)). Untuk data IDM yang N/A sudah dimintakan data dari Kemendes PDTT dan memang tidak tersedia datanya. Selanjutnya, untuk data JPM bernilai 0 dikarenakan data yang diambil adalah data desa 1 termiskin yang digunakan Kementerian Sosial dalam penghitungan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga apabila nilainya 0 tetap digunakan sebagai data JPM. Atas nilai JPM yang bernilai 0 tersebut DJPK belum melakukan langkah lebih lanjut untuk memverifikasi dan memvalidasi data JPM tersebut kepada Pemerintah Daerah terkait.

Adanya data JPM yang bernilai 0 (nol) dalam perhitungan alokasi dana desa pada perhitungan alokasi afirmasi tersebut dapat mempengaruhi besaran alokasi dana desa yang seharusnya didapatkan oleh 698 desa serta nilai alokasi afirmasi yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan JPM tinggi secara nasional.

2) Terdapat data JPM yang melebihi JP pada 729 desa dengan total pagu Dana Desa sebesar Rp654.066.862.283,00

Hasil analisa dokumen perhitungan pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Kabupaten/Kota serta perhitungan alokasi Dana Desa untuk setiap desa menunjukkan bahwa terdapat JP desa yang lebih kecil daripada JPM desa yang bersangkutan. Hal ini terjadi pada 729 desa di 66 kabupaten/kota yang memiliki total JP sebanyak 146.647 jiwa dan total JPM sebanyak 252.006 jiwa dengan total pengalokasian pagu dana desa sebesar Rp654.066.862.283,00 sehingga terdapat selisih atas JP dibanding JPM sebanyak 105.359 jiwa penduduk sebagaimana pada **Lampiran 5.6.2**.

Berdasarkan Berita Acara Wawancara tanggal 26 Maret 2019 diperoleh informasi bahwa adanya anomali data berupa nilai JPM lebih besar dari nilai JP untuk desa yang sama disebabkan sumber data yang digunakan berbeda. Nilai JP pada perhitungan alokasi dana desa menggunakan sumber data dari Kemendagri sedangkan untuk nilai JPM menggunakan sumber data data Kemensos. Namun dengan berbagai jenis data sumber maupun instansi yang terlibat sebagai penyedia data sumber, DJPK sebagai alokator Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) selama ini tidak melakukan analisis konsistensi antar data sumber tersebut serta belum melakukan rekonsiliasi data sumber pengalokasian TKDD secara keseluruhan antar K/L teknis terkait.

Adanya nilai JPM yang melebihi nilai JP dalam perhitungan alokasi dana desa tahun 2018 tersebut, khususnya atas perhitungan alokasi formula, dapat mempengaruhi besaran alokasi dana desa yang seharusnya didapatkan oleh 729 desa. Nilai JPM mempunyai bobot sebesar 50% dari perhitungan alokasi formula dana desa, sementara alokasi formula mendapatkan bobot sebesar 20% dari perhitungan alokasi dana desa secara nasional.

b. Data sumber berupa Jumlah Penduduk (JP) dan Luas Wilayah (LW) yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi formula Dana Desa Tahun 2018 belum sepenuhnya andal

Data JP yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri selain digunakan untuk pengalokasian Dana Desa juga digunakan untuk pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, berbeda dengan Dana Desa yang menggunakan data yang bersumber dari BPS, data LW yang digunakan dalam perhitungan DAU bersumber dari data luas wilayah darat tahun 2015 dari Kemendagri dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2015 dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Data dasar JP dan LW untuk perhitungan DAU tersebut juga digunakan untuk perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Berdasarkan hasil penelusuran atas kertas kerja alokasi Dana Desa dan DAU Tahun 2018 dengan membandingkan data JP per kabupaten/kota untuk perhitungan alokasi Dana Desa dengan perhitungan alokasi DAU menunjukkan terdapat 4 daerah yang memiliki JP pada perhitungan Dana Desa yang lebih besar jika dibandingkan dengan DAU dengan total alokasi sebesar Rp419.052.657.000,00. Hal tersebut mengindikasikan adanya perhitungan JP yang tidak akurat mengingat seharusnya JP yang digunakan perhitungan Dana Desa lebih kecil karena hanya memperhitungkan JP setiap desa dalam satu kabupaten. Sementara JP yang digunakan untuk perhitungan DAU telah memperhitungkan keseluruhan JP dalam satu kabupaten, termasuk JP di wilayah kelurahan, sehingga perhitungan JP pada DAU atas 4 daerah tersebut seharusnya memiliki JP yang lebih besar daripada perhitungan JP pada Dana Desa. Rincian perbandingan data JP per Kabupaten pada perhitungan alokasi Dana Desa dan DAU Tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 32. Data JP Untuk Perhitungan Dana Desa yang Lebih Besar Dibandingkan Perhitungan DAU

No.	Kabupaten	Pagu Alokasi Dana Desa (Rp)	Data JP untuk Perhitungan Dana Desa (Jiwa)	Data JP untuk Perhitungan DAU (Jiwa)	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=d-e)
1.	Kab. Aceh Barat Daya	105.354.225.000	149.397	148.687	710
2.	Kab. Padang Pariaman	81.807.844.000	628.415	462.125	166.290
3.	Kabupaten Rote Ndao	91.824.992.000	153.130	143.585	9.545

No.	Kabupaten	Pagu Alokasi Dana Desa (Rp)	Data JP untuk Perhitungan Dana Desa (Jiwa)	Data JP untuk Perhitungan DAU (Jiwa)	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=d-e)
4.	Kab. Seram Bagian Timur	140.065.596.000	133.353	131.707	1.646
	Total Alokasi	419.052.657.000			

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyatakan bahwa batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Dengan demikian, luas kabupaten seharusnya lebih luas dibandingkan luas desa karena ada batas-batas desa yang tidak menjadi bagian dari luas desa tapi menjadi bagian dari dari luas kabupaten.

Namun, penelusuran lebih lanjut dengan membandingkan data LW per kabupaten/kota antara perhitungan yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa dengan perhitungan untuk pengalokasian DAU menunjukkan terdapat 18 Kabupaten, dengan total alokasi sebesar Rp2.416.644.714.000,00, yang memiliki data LW untuk perhitungan Dana Desa lebih besar jika dibandingkan dengan data LW yang digunakan untuk perhitungan DAU. Hal tersebut mengindikasikan adanya perhitungan LW yang tidak akurat mengingat seharusnya LW yang digunakan perhitungan Dana Desa sama atau lebih kecil dibandingkan LW yang digunakan perhitungan DAU karena hanya memperhitungkan LW setiap desa sesuai batas pada masing-masing desa dalam satu kabupaten. Rincian perbandingan data LW per kabupaten pada perhitungan alokasi Dana Desa dan DAU Tahun 2018 sebagaimana pada **Lampiran 5.6.3**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- b. PMK Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
 - 1) Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa pagu alokasi afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan
 - 2) Pasal 7 ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa, dalam hal data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan IKK kabupaten/kota terlambat atau tidak disampaikan, perhitungan rincian dana desa setiap kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian dana desa setiap kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah desa tidak tersedia, penghitungan rincian dana desa dapat menggunakan data desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun Pasal 1:
 - 1) ayat 14 yang menyatakan bahwa Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya; dan
 - 2) ayat 15 yang menyatakan bahwa Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pengalokasian Dana Desa pada perhitungan alokasi afirmasi dan alokasi formula pada 698 desa serta nilai alokasi afirmasi Tahun 2018 yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan JPM tinggi secara nasional berpotensi tidak tepat jumlah; dan
- b. Pengalokasian Dana Desa Tahun 2018 atas perhitungan alokasi formula pada 729 desa dan 22 kabupaten berpotensi tidak tepat jumlah.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan, sebagai alokator transfer ke daerah dan dana desa, belum:

- a. Menetapkan kebijakan analisis konsistensi dan anomali data sumber pengalokasian TKDD serta tindak lanjut penggunaan data sumber tersebut; dan
- b. Menyelenggarakan rekonsiliasi data sumber pengalokasian TKDD secara periodik antar K/L teknis, diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Untuk data JPM bernilai 0, DJPK menggunakan data JPM pada desil 1 dengan pertimbangan data tersebut paling mendekati jumlah penduduk miskin nasional. Dalam hal pada desil 1 terdapat desa bernilai 0, DJPK tidak menggunakan data pada desil lainnya untuk menjaga fairness dan konsistensi penggunaan basis data;
- b. Terhadap anomali data berupa nilai JPM lebih besar dari nilai JP dapat dijelaskan bahwa data JP bersumber dari Ditjen Dukcapil-Kemendagri sedangkan data JPM bersumber dari Kemensos dan berdasarkan hasil konfirmasi dari kedua K/L dimaksud disampaikan bahwa data yang tersedia sudah valid sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
- c. Terhadap data total JP dan data Luas Wilayah per kabupaten/kota yang berbeda dengan data untuk perhitungan Dana Desa dan perhitungan DAU, dapat dijelaskan bahwa Basis penghitungan DAU adalah per kabupaten/kota, sedangkan basis penghitungan

Dana Desa adalah per desa. Perbedaan data total JP disebabkan beberapa desa yang tidak tersedia datanya, sesuai dengan ketentuan menggunakan data tahun sebelumnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan kebijakan analisis konsistensi dan anomali data sumber pengalokasian TKDD serta tindak lanjut penggunaan data sumber tersebut; dan
- b. Menyelenggarakan rekonsiliasi data sumber pengalokasian TKDD secara periodik antar Kementerian/Lembaga teknis, diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyusun SOP mengenai analisis konsistensi dan anomali data sumber pengalokasian TKDD; dan
- b. Melakukan rekonsiliasi data sumber pengalokasian dana transfer secara periodik antar Kementerian/Lembaga teknis, diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5.7 Temuan - Proses Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2018 Sebesar Rp5,71 Triliun Belum Sepenuhnya Memadai

Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP Tahun 2018 (*audited*) menyajikan anggaran transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp123.451.808.800.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp115.300.279.949.439,00 atau sebesar 93,40%.

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern LKBUN Tahun 2017 Nomor 63B/LHP/XV/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 telah mengungkapkan permasalahan terkait proses pengalokasian DAK Non Fisik belum memperhatikan sisa dana pada Rekening Kas Umum Daerah. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menetapkan mekanisme dan waktu pelaksanaan rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan dengan K/L terkait dalam rangka meningkatkan keakuratan penetapan alokasi dan penyaluran DAK Non Fisik serta memastikan jumlah lebih salur, kurang salur, dan sisa dana dimasing-masing rekening Pemerintah Daerah. Rekomendasi BPK tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan Kebijakan dan Alokasi TKDD 2019 bersama anggota legislatif, yaitu Banggar DPR RI, termasuk diantaranya dalam pembahasan Kebijakan dan Alokasi TKDD adalah Kebijakan dan Alokasi Dana Tunjangan Guru (Tunjangan Profesi Guru {TPG}, Tambahan Penghasilan {Tamsil}, dan Tunjangan Khusus Guru {TKG}) dengan memperhitungkan estimasi sisa dana TA 2018 dalam alokasi TA 2019.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengalokasian dan penyaluran DAK Non Fisik TA 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan sebagai berikut.

- a. **Sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atas penyaluran DAK Non Fisik Bidang Pendidikan TA 2017 sebesar Rp3.910.128.753.154,00 tidak diperhitungkan dalam pengalokasian TA 2018**

Pengalokasian DAK Non Fisik TA 2018 masih mengacu pada PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang antara lain mengatur bahwa pengalokasian Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD dan Dana TKG PNSD tahun anggaran berjalan harus memperhitungkan jumlah kurang salur dan sisa dana di RKUD atas penyaluran dana tahun anggaran sebelumnya.

Lebih lanjut, pada tanggal 5 April 2019 Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik yang merupakan revisi atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017. PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tersebut mengatur bahwa perhitungan alokasi Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD memperhitungkan kurang salur dan sisa dana di RKUD atas penyaluran dana tahun anggaran sebelumnya dengan persyaratan terdapat data hasil rekonsiliasi K/L terkait dengan Kementerian Keuangan beserta Pemerintah Daerah terkait.

Pada Tahun 2018, Pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan perubahan anggaran melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P). Kebijakan tersebut berdampak pada besarnya alokasi DAK Non Fisik Bidang Pendidikan TA 2018, karena saldo DAK Non Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2017 sebesar Rp3.910.128.753.154,00 tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan pagu alokasi DAK Non Fisik Bidang Pendidikan TA 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33. Rincian Sisa Dana DAK Non Fisik Bidang Pendidikan TA 2017

(dalam rupiah)

No	Jenis DAK Non Fisik	Sisa Dana TA 2017
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	3.264.889.519.382
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	500.626.078.249
3	Tunjangan Khusus Guru	144.613.155.523
	Jumlah	3.910.128.753.154

Dengan tidak dapat diperhitungkannya sisa dana DAK Non Fisik TA 2017 di RKUD sebesar Rp3.910.128.753.154,00 tersebut dalam proses penganggaran pada tahap APBN-P, maka saldo sisa dana tersebut diperhitungkan dalam penyaluran DAK Non Fisik TA 2018. Hal ini mengakibatkan anggaran yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasikan seluruhnya sehingga realisasi penyerapan anggaran menjadi relatif rendah. Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja penyaluran DAK Non Fisik Tahun 2018 masih terdapat anggaran DAK Non Fisik Bidang Pendidikan yang tidak terealisasikan sebesar Rp4.069.240.252.233,00 (Rp2.389.597.297.840,00 + Rp1.679.642.954.393,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34. Rincian Sisa Dana DAK Non Fisik Bidang Pendidikan TA 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis DAK Non Fisik	Anggaran TA 2018		Realisasi TA 2018		Sisa Anggaran TA 2018		% Realisasi terhadap Anggaran	
		Murni	Dana Cadangan	Murni	Dana Cadangan	Murni	Dana Cadangan	Murni	Dana Cadangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=c-e)	(h=d-f)	(i=e/c)	(j=f/d)
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	56.793.080.000.000	1.500.000.000.000	54.919.732.655.682	96.987.556.650	1.873.347.344.318	1.403.012.443.350	96,70	6,47

No	Jenis DAK Non Fisik	Anggaran TA 2018		Realisasi TA 2018		Sisa Anggaran TA 2018		% Realisasi terhadap Anggaran	
		Murni	Dana Cadangan	Murni	Dana Cadangan	Murni	Dana Cadangan	Murni	Dana Cadangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g=c-e)	(h=d-f)	(i=e/c)	(j=f/d)
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	795.110.000.000	183.000.000.000	484.848.323.105	103.158.807.469	310.261.676.895	79.841.192.531	60,98	56,37
3	Tunjangan Khusus Guru	1.829.880.000.000	300.000.000.000	1.623.891.723.373	103.210.681.488	205.988.276.627	196.789.318.512	88,74	34,40
	Jumlah	59.418.070.000.000	1.983.000.000.000	57.028.472.702.160	303.357.045.607	2.389.597.297.840	1.679.642.954.393		

Berdasarkan Tabel 34 tersebut terlihat bahwa Tamsil Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru memiliki penyerapan anggaran murni terendah. Sementara, untuk dana TPG PNSD memiliki penyerapan anggaran dana cadangan yang terendah.

Hasil penelusuran lebih lanjut atas pengalokasian DAK Non Fisik menunjukkan bahwa terdapat 74 daerah yang memiliki sisa DAK Non Fisik TA 2017 melebihi alokasi DAK Non Fisik TA 2018 sebesar Rp285.456.013.162,00. Atas adanya selisih lebih antara sisa dana RKUD 2017 dengan pengalokasian Tahun 2018 tersebut, DJPK seharusnya telah memperhitungkan sisa dana di RKUD pada 74 daerah pada pengalokasian DAK Non Fisik Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35. Perbandingan Sisa Dana TA 2017 dengan Alokasi Dana TA 2018

(dalam rupiah)

No	Jenis Dana DAK Non Fisik	Jumlah Daerah	Total Sisa Dana TA 2017	Total Alokasi Dana TA 2018	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	9	95.330.560.177	20.283.336.000	75.047.224.177
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	56	266.989.245.546	73.458.000.000	193.531.245.546
3	Tunjangan Khusus Guru	9	24.699.137.439	7.821.594.000	16.877.543.439
	Jumlah	74	387.018.943.162	101.562.930.000	285.456.013.162

Perhitungan secara rinci sebagaimana pada **Lampiran 5.7.1**.

Adanya pengalokasian anggaran DAK Non Fisik TA 2018 yang lebih kecil dari sisa dana TA 2017 sebesar Rp285.456.013.162,00 tersebut seharusnya dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian pagu anggaran DAK Non Fisik dengan telah memperhitungkan sisa dana penyaluran DAK Non Fisik Tahun 2017 melalui penetapan APBNP.

Namun, dengan tidak diberlakukannya APBNP di TA 2018, maka penyesuaian pagu DAK Non Fisik untuk meminimalisasi rendahnya penyerapan anggaran tersebut, tidak dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan anggaran.

- b. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2018 sebesar Rp1.808.787.200.000,00 belum didukung perhitungan satuan biaya (*unit cost*) yang jelas**

DJPK mengalokasikan dana BOKB pada Tahun 2018 sebesar Rp1.808.787.200.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 518% dari alokasi dana BOKB Tahun 2017 sebesar Rp292.800.000.000,00. Kenaikan alokasi tersebut disebabkan penambahan output/program yang semula tiga program menjadi lima program yang dijelaskan pada surat BKKBN Nomor 3063/RC.05/B1/2017 tanggal 5 Oktober 2017.

Selama ini besaran komponen pembentuk *unit cost* BOKB seluruhnya ditentukan oleh satuan kerja terkait dhi. BKKBN. Hal ini mengacu pada PMK Nomor 50/PMK.07/2017

yang mengatur bahwa BKKBN melakukan verifikasi atas kebutuhan riil atas dana BOKB dan menyampaikannya dalam bentuk hasil perhitungan alokasi BOKB kepada Kementerian Keuangan. Namun, PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tersebut tidak mengatur kewajiban DJPK untuk melakukan verifikasi atas kewajaran unit cost terhadap usulan BKKBN atas kebutuhan riil dana BOKB yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

Hasil konfirmasi kepada BKKBN sesuai Surat Nomor 1569/RC.05/B1/2019 tanggal 2 April 2019 terkait perhitungan BOKB TA 2018, diketahui BKKBN tidak menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) atau Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagai acuan perhitungan standar biaya dalam sebagai dasar pengalokasian pagu per kegiatan BOKB TA 2018. Komponen pembentuk *unit cost* pada BOKB TA 2018 menggunakan hitungan rata-rata nasional dengan memperhitungkan kebutuhan di daerah terutama untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) di seluruh tingkatan wilayah. Lebih lanjut, penelusuran atas dokumen Peraturan Kepala BKKBN Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOKB yang diterbitkan tanggal 25 Januari 2018 tidak mencantumkan ketentuan terkait perhitungan *unit cost* sebagai dasar pengalokasian. Sementara itu, jika dibandingkan dengan juknis DAK Non Fisik lainnya, yaitu BOP PAUD dan BOS, masing-masing Juknis telah mencantumkan klausul terkait besaran satuan biaya yang ditetapkan untuk Tahun 2018.

Dengan belum adanya referensi/acuan yang jelas terkait penetapan unit cost BOKB TA 2018 serta tidak adanya pencantuman yang jelas atas perhitungan unit cost dalam Juknis BOKB tersebut dapat menimbulkan potensi ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran di daerah karena juknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan BOKB pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 3:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
 - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- b. PP Nomor 90 Tahun 2010 Pasal 5, ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa penyusunan RKA K/L harus menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang antara lain menggunakan instrumen standar biaya;
- c. PMK Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran BA BUN, dan Pengesahan DIPA BUN, Pasal 12, ayat (2) yang menyatakan bahwa RKA BUN disusun dengan menggunakan pendekatan antara lain sistem penganggaran berbasis kinerja.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pengalokasian DAK Non Fisik melebihi kebutuhan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan apabila Pemerintah tidak menetapkan adanya APBN-P; dan
- b. Pelaksanaan anggaran untuk belanja-belanja Pemda yang menggunakan dana DAK Non Fisik dhi. BOKB berpotensi terjadi inefisiensi dalam penggunaan anggaran.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan belum:

- a. Mematuhi ketentuan untuk memperhitungkan sisa dana di RKUD tahun anggaran sebelumnya dalam perhitungan alokasi Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD tahun anggaran berjalan; dan
- b. Berkoordinasi dengan BKKBN untuk mengevaluasi komponen pembentuk perhitungan *unit cost* dalam pengalokasian BOKB dan menetapkan *unit cost* dalam juknis DAK Non Fisik BOKB.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Pada pengalokasian 2018, pengendalian atas sisa dana 2017 belum dapat dilakukan sepenuhnya dalam proses penghitungan alokasi. Namun demikian, Pemerintah tetap mengupayakan untuk melakukan pengendalian terhadap sisa dana melalui proses penyaluran berupa penghentian/penyesuaian penyaluran tahun 2018.
- b. Pada tahun 2019 telah dilakukan perbaikan penerbitan PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik yang memuat pengaturan tentang pengalokasian di mana *unit cost* menjadi salah satu pokok kebijakan yang disepakati bersama antara K/L teknis, Kemenkeu, dan Bappenas yang dituangkan dalam berita acara pengalokasian DAK Non Fisik.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menggunakan sisa dana di RKUD tahun anggaran sebelumnya berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam perhitungan alokasi Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD; dan
- b. Berkoordinasi dengan BKKBN untuk mengevaluasi komponen pembentuk perhitungan *unit cost* dalam pengalokasian BOKB dan menetapkan *unit cost* dalam juknis DAK Non Fisik BOKB.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Memperhitungkan riil sisa dana di RKUD tahun sebelumnya dalam pengalokasian DAK Non Fisik Dana Tunjangan Guru dalam hal terdapat APBN-P Tahun 2019, apabila riil sisa dana dana tidak dapat diperhitungkan dalam pengalokasian, maka pengendalian atas riil sisa dana akan dilakukan pada penyaluran TW 3 – 4 Tahun 2019; dan
- b. Berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menetapkan *unit cost* dalam juknis DAK Nonfisik sebagaimana disepakati dalam Berita Acara Pengalokasian DAK Nonfisik, serta dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas DAK Nonfisik di daerah

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 53 PMK 48/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.

6. Pembiayaan

6.1 Temuan - Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Belum Menggambarkan Informasi Belanja dan Defisit Sesungguhnya

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*audited*) menyajikan saldo Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2018 sebesar Rp57.173.480.419.942,00, Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp843.100.479.849.556,00, dan Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah sepanjang tahun 2018 sebesar Rp46.113.826.461.400,00. Catatan atas LKPP 2018 (*audited*) menjelaskan sebagai berikut.

- a. Poin B.2.4.1.6. mengenai Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah dijelaskan bahwa nilai Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah di tahun 2018 sebesar Rp46.113.826.461.400,00, diantaranya merupakan investasi kepada LMAN sebesar Rp31.152.730.000.000,00.
- b. Poin D.2.1.5 mengenai Aset Lainnya
 - 1) Dana Kelolaan BLU sebesar Rp57.173.480.419.942,00 diantaranya merupakan Dana Kelolaan pada LMAN per 31 Desember 2018 sebesar Rp47.635.938.979.318,00, terdiri Dana Kelolaan untuk aktivitas pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp46.229.359.535.205,00 dan Dana Kelolaan untuk aktivitas manajemen aset sebesar Rp1.406.579.444.113,00.
 - 2) Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp843.100.479.849.556,00 diantaranya merupakan Aset Lain-lain BUN yang berada pada pengelolaan LMAN berupa Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI) sebesar Rp548.367.392.125,00. Seluruh Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional sudah dilakukan transfer keluar ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan senilai Rp39.456.923.084.381,00.

Saldo Dana Kelolaan untuk aktivitas pendanaan pengadaan tanah PSN sebesar Rp46.229.359.535.205,00 merupakan saldo dana per 31 Desember 2018 dari nilai total dana yang telah diserahkan BUN kepada LMAN sejak tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Dana Kelolaan dari BUN kepada BLU LMAN

No	Tahun	Nilai (Rp)	Penggunaan (Rp)	Sisa Dana Kelolaan Per 31 Des 2018 (Rp)
1	2016	16.000.000.000.000,00	13.481.902.725.110,00	2.518.097.274.890,00
2	2017	32.050.560.000.000,00	19.492.027.739.685,00	12.558.532.260.315,00
3	2018	31.152.730.000.000,00	-	31.152.730.000.000,00
	Jumlah	79.203.290.000.000,00	32.973.930.464.795,00	46.229.359.535.205,00

Keterangan:

- 1) Selisih sebesar Rp7.223.100.904.808,00 antara nilai aset tanah PSN sebesar Rp40.197.031.369.603,00 dan nilai penggunaan dana sejak 2016 sd 2018 sebesar Rp32.973.930.464.795,00, karena adanya pengakuan nilai tanah berdasarkan nilai hasil verifikasi BPKP yang telah dinyatakan *eligible* namun sd 31 Desember 2018 belum dibayarkan oleh LMAN. Selain mengakui nilai tanah sebesar Rp7.223.100.904.808,00, BUN juga mencatat kewajiban sebesar nilai yang sama.

- 2) Anggaran Tahun 2018 dicairkan dari APBN kepada BUN pada tanggal 31 Desember 2018 sehingga di Tahun 2018 belum ada dana yang digunakan untuk pendanaan pengadaan tanah.

Dana untuk pengadaan tanah infrastruktur PSN yang dikelola LMAN dialokasikan dan direalisasikan dari pos pembiayaan APBN. Berdasarkan kajian yang disusun LMAN dalam rangka penganggaran dana pengadaan tanah PSN Tahun 2016 (APBN-P Tahun 2016) diketahui bahwa pengalokasian dana tersebut ke dalam pos pembiayaan APBN dilakukan dengan pertimbangan Pemerintah kesulitan mengalokasikan pendanaan pengadaan tanah PSN yang membutuhkan anggaran cukup besar. Mengingat belanja negara dibatasi ruang gerak-nya oleh anggaran yang bersifat *mandatory* (sektor pendidikan dan kesehatan), maka kebutuhan dana secara keseluruhan yang harus dipenuhi bertambah 25%. Keadaan ini berimplikasi pada pelebaran defisit anggaran. Oleh karena itu skema yang tidak mempengaruhi defisit anggaran dirasa perlu agar kesinambungan fiskal dan peningkatan kredibilitas anggaran tetap terjaga. Selain itu, dengan dialokasikannya dalam pos Pembiayaan APBN, penggunaan dana oleh LMAN akan lebih fleksibel. LMAN dapat membayar ganti rugi tanah yang proses pengadaannya selesai dalam tahun berjalan maupun tertunda sampai tahun-tahun berikutnya.

Kebijakan di atas selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan PSN. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden tersebut diatur antara lain bahwa pendanaan pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan PSN **dapat dilakukan** melalui pembiayaan investasi oleh Pemerintah dengan mekanisme pembayaran ganti kerugian secara langsung kepada Pihak yang berhak dan/atau penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu. Sedangkan pendanaan pengadaan tanah tidak dalam rangka pelaksanaan PSN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pengalokasian anggaran dan realisasi pendanaan pengadaan tanah PSN pada Pos Pembiayaan mengakibatkan LKPP belum menggambarkan informasi belanja dan defisit sesungguhnya, dengan uraian sebagai berikut.

a. Pengalokasian Anggaran Untuk Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Tidak Tepat

Berdasarkan PSAP Nomor 02, pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang **akan diterima kembali**, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selain itu, dalam par. 55 PSAP Nomor 02 juga dijelaskan bahwa pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Terkait dengan dana pengadaan tanah untuk PSN yang dikelola LMAN, pada saat BUN menyerahkan dana kepada LMAN, tidak ada ketentuan yang mengatur kewajiban LMAN untuk membayar kembali kepada BUN. Dana yang diterima LMAN sepenuhnya akan digunakan LMAN untuk membayar pengadaan tanah. Tanah hasil pengadaan akan dicatat pada sebagai Aset Lain-Lain BUN pada Laporan Keuangan LMAN, LKBUN, dan LKPP dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

b. Investasi Tanah PSN Untuk Kepentingan Umum Tidak Sesuai Dengan PP 49/2011 Tentang Investasi Pemerintah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah, Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Dalam pasal 4 PP tersebut juga dijelaskan bahwa Investasi Langsung berupa Penyertaan Modal dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Kerja sama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
- 2) Kerja sama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerja sama Pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*)

Selain itu, dalam PSAP No 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) paragraf 06 disebutkan bahwa investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Dalam paragraf 05 PSAP No 06 juga disebutkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Investasi ini tidak mengatur Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas, pengaturan bersama (*joint arrangements*) yang mencakup operasi bersama (*joint operation*) atau ventura bersama (*joint venture*), aset tetap yang dikerjasamakan, dan properti investasi.

c. Terdapat Ketidakkonsistenan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN

Pemerintah tidak konsisten dalam pendanaan pengadaan tanah PSN dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah PSN dialokasikan dari anggaran belanja modal Kementerian/Lembaga terkait. Biaya operasional dan pendukung pengadaan tanah PSN yang dapat dikapitalisasi ke dalam nilai tanah PSN antara lain adalah realisasi belanja modal tahun 2018 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp5.468.395.948,00 dan Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian) sebesar Rp14.273.853.500,00 untuk pengadaan jasa penilai/Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan perhitungan Nilai Penggantian Wajar (NPW) tanah untuk PSN
- Terdapat pengadaan tanah PSN yang anggarannya berasal dari pos pembiayaan investasi BUN dan belanja modal tanah pada Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR
- Pengalokasian anggaran untuk pengadaan tanah PSN melalui pos pembiayaan tidak konsisten dengan tanah non PSN yang dilakukan melalui belanja modal meskipun tanah hasil pengadaan memiliki *nature* yang sama

Pengalokasian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan menimbulkan ketidakakuratan perhitungan *mandatory spending* dan perhitungan defisit.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah pada Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
 - 2) Angka 3. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha;
 - 3) Angka 4. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan;
 - 4) Angka 5. Pemberian Pinjaman adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I.01:
 - 1) Par 41 delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: (f) Prinsip Konsistensi;
 - 2) Par 52 Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).
- c. PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Par 37. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Permasalahan tersebut mengakibatkan LKPP belum konsisten menyajikan Belanja Modal terkait transaksi terkait pengadaan tanah untuk PSN.

Permasalahan tersebut disebabkan Kementerian Keuangan belum menyusun standar akuntansi dan kebijakan terkait pengadaan tanah PSN yang diperoleh menggunakan pengeluaran pembiayaan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa pada pengadaan tanah dalam rangka PSN, pemerintah bermaksud dan berniat untuk melakukan investasi jangka panjang pada instrumen properti berupa tanah guna mendapatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016, sedangkan alokasi anggaran yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi dalam berupa pengadaan tanah dalam rangka PSN tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2017 dan Undang-Undang APBN Tahun 2018 pada pos pengeluaran pembiayaan. Sesuai rekomendasi dan kesepakatan dengan BPK untuk penyusunan Laporan Keuangan BUN tahun 2017 dan LKPP tahun 2017, bahwa BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, dan/atau aset tetap lainnya yang dimaksudkan

untuk investasi jangka panjang pada instrumen properti dan/atau diperoleh dari pendanaan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan yang dimaksudkan untuk investasi jangka panjang termasuk melalui skema kerjasama yang ada dalam perjanjian KPBU sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan/atau skema konsesi yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, disajikan sebagai Aset Lain-lain BUN di Neraca pada pos Aset Lainnya;

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana perbaikan tata kelola, standar dan kebijakan akuntansi terkait alokasi dana pengadaan tanah untuk PSN.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menyusun rencana perbaikan tata kelola, standar dan kebijakan akuntansi terkait alokasi dana pengadaan tanah untuk PSN, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Perbaikan tata kelola terkait alokasi dana pengadaan tanah untuk PSN dilakukan sebagai berikut:
 - a) Mengkaji dan menyelaraskan ketentuan pada (1) Peraturan Pemerintah No.1/2008 jo PP No.49/2011 tentang Investasi Pemerintah, (2) Perpres No.102/2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam rangka PSN, (3) Perpres No.03/2016 tentang Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - b) Pembentukan dana kelolaan investasi sebagai dana cadangan untuk pengadaan tanah melalui DIPA BA BUN 999.03 Investasi Pemerintah;
 - c) Pencairan dana cadangan untuk pengadaan tanah diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran belanja modal sesuai dengan mekanisme APBN;
 - d) Penggunaan dana kelolaan melalui DIPA LMAN selaku satker BLU dengan prinsip *flexible budget*.
 - 2) Perbaikan kebijakan akuntansi terkait pendanaan pengadaan tanah untuk PSN:
 - a) Atas saldo dana kelolaan investasi per 31 Desember 2018 di BLU LMAN dari realisasi pengeluaran pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran sebelumnya diperlakukan sebagai dana cadangan, sebagaimana diatur dalam PSAP 02 paragraf 57;
 - b) Realisasi pengeluaran pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya dicatat sebagai penambah saldo dana cadangan;
 - c) Realisasi belanja modal untuk pengadaan tanah PSN dilakukan bersamaan dengan pencairan dana cadangan yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada pos belanja modal dan penerimaan pembiayaan atau K/L mengalokasikan belanja modal untuk mengganti dana talangan yang dikeluarkan oleh LMAN baik penuh atau mencicil dalam beberapa tahun anggaran;
 - d) Aset tetap yang diperoleh dari belanja modal yang bersumber dari dana kelolaan investasi dicatat sebagai aset tetap LMAN;
 - e) LMAN mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang;

- f) Berdasarkan penetapan status penggunaan dari Pengelola barang, LMAN melakukan transfer out kepada K/L pengguna terkait.
 - 3) Pemerintah akan melakukan koreksi dengan menetapkan tata kelola dan perlakuan pembukuan sesuai standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Pemerintah akan memperlakukan Dana Kelolaan LMAN yang merupakan investasi dalam UU APBN TA 2019 sebagai land bank, dimana pembelian tanah PSN yang akan dikerjasamakan dilaksanakan melalui mekanisme DIPA Belanja Modal. Hal ini akan diatur melalui perubahan PP, PMK, dan peraturan terkait;
 - 5) Seluruh langkah tersebut sebagaimana huruf c dan d di atas, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara dan APBN yang berlaku. Dengan demikian, Semua transaksi sejak pembentukan dana cadangan, pencairan dana cadangan, dan pengeluaran belanja modal untuk pengadaan tanah PSN serta pencatatan asetnya dilakukan secara *on budget, on treasury, and on balance sheet* sesuai dengan mekanisme APBN.
- b. Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada Ketua BPK RI (S - 383/MK.05/2019 tanggal 13 Mei 2019 hal Tindak Lanjut Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2018 mengenai Pendanaan Pengadaan Tanah PSN). Adapun substansi dari surat tersebut adalah rencana aksi Pemerintah terkait Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada LMAN, sebagai berikut:
- 1) Pemerintah akan melakukan koreksi dengan menetapkan tata kelola dan perlakuan pembukuan sesuai standar akuntansi dan peraturan perundangundangan yang berlaku
 - 2) Pemerintah akan memperlakukan Dana Kelolaan LMAN yang merupakan investasi dalam UU APBN TA 2019 sebagai land bank, dimana pembelian tanah PSN yang akan dikerjasamakan dilaksanakan melalui mekanisme DIPA Belanja Modal. Hal ini akan diatur melalui perubahan PP, PMK, dan peraturan terkait.
 - 3) Semua langkah tersebut sebagaimana poin 1 dan 2 di atas, akan dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai keuangan negara dan APBN yang berlaku.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
A	
ADK	Arsip Data Komputer
AIP	Akumulasi Iuran Pensiun
AKR	Aneka Kimia Raya
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APK	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Asabri	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AT	Aset Tetap
ATB	Aset Tak Berwujud
B	
BA	Bagian Anggaran
BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Banggar	Badan Anggaran
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	Bahan Bakar Minyak
BIG	Badan Informasi Geospasial
BIT	<i>Bilateral Investment Treaty</i>
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BLU	Badan Layanan Umum
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BMN	Barang Milik Negara
BM	Bina Marga
BNI	Bank Negara Indonesia
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BOKB	Bantuan Operasional Keluarga Berencana
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOPB	Biaya per Orang per Bulan
BPP	Bendahara Pengeluaran Pembantu
BPP	Biaya Pokok Penyediaan
BPPSDMP	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

BPS	Badan Pusat Statistik
BTN	Bank Tabungan Negara
BUJT	Badan Usaha Jalan Tol
Bulog	Badan Urusan Logistik
Bultek	Buletin Teknis
BUM	Bantuan Uang Muka
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CBP	Cadangan Beras Pemerintah

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DDEL	Ditaghikan dari Entitas Lain
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Dirut	Direktur Utama
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko
DJS	Dana Jaminan Sosial
DJSN	Dewan Jaminan Sosial Nasional
DKEL	Ditaghikan ke Entitas Lain
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	Dana Tambahan Penghasilan
Dukcapil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil

E

ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	--------------------------------

F

FOB	<i>Free On Board</i>
FKRTL	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama
FLPP	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

G
G2 Generasi Kedua

H
HAM Hak Asasi Manusia
HBA Harga Batu Bara Acuan
HBI Harta Benda Inventaris
HBM Harta Benda Modal
HIP Harga Indeks Pasar
HJE Harga Jual Eceran
HPB Harga Pembelian Beras
HTBI Hak Tanggungan Bank Indonesia

I
ICP *Indonesian Crude Price*
ICSID *The International Centre for Settlement of Investment Disputes*
IDM Indeks Desa Membangun
IKK Indeks Kemahalan Konstruksi
IKU Indikator Kinerja Utama
IPSAS *International Public Sector Accounting Standard*
ISAK Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

J
JBKP Jenis BBM Khusus Penugasan
JBT Jenis BBM Tertentu
JKN Jaminan Kesehatan Nasional
JP Jumlah Penduduk
JPM Jumlah Penduduk Miskin
Juknis Petunjuk Teknis

K
K/L Kementerian/Lembaga
Kanwil Kantor Wilayah
Kasubdit Kepala Sub Direktorat
KDP Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemendes Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemenkeu Kementerian Keuangan
Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kg Kilogram
KIS Kartu Indonesia Sehat
KK Kertas Kerja
KKBP Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
KKKS Kontraktor Kontrak Kerja Sama

KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPA	Kredit Pemilikan Apartemen
KPBU	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KTKLN	Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUKM	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KUP	Ketentuan Umum Perpajakan
kWh	Kilowatt per hour

L

LAK	Laporan Arus Kas
Lemhannas	Lembaga Ketahanan Nasional
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	Laporan Keuangan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LMAN	Lembaga Manajemen Aset Negara
LO	Laporan Operasional
LP3	Laporan Perkembangan Piutang Pajak
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LS	Langsung
LSPOP	Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
LW	Luas Wilayah

M

MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Menkeu	Menteri Keuangan
Menko	Menteri Koordinator
Migas	Minyak dan Gas
Minerba	Mineral dan Batu bara
MP	Material Persediaan
MPN	Modul Penerimaan Negara

N

NIK	Nomor Induk Kependudukan
-----	--------------------------

NOP	Nomor Objek Pajak
NPW	Nilai Penggantian Wajar
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NUP	Nomor Urut Pendaftaran

O

OP	Operasi Pasar
----	---------------

P

PA	Pengguna Anggaran
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBI	Penerima Bantuan Iuran
Pbk	Pemindahbukuan
PBPU	Peserta Bukan Penerima Upah
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	Produk Domestik Bruto
Pemb.	Pembayaran
Permen	Peraturan Menteri
Perpres	Peraturan Presiden
Perum	Perusahaan Umum
PHT	Penjualan Hasil Tambang
PIC	<i>Person In Charge</i>
PJPK	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
PK	Pengelola Keuangan
PK	Peninjauan Kembali
PKH	Program Keluarga Harapan
PKNSI	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
PKO	Perjanjian Kerjasama Operasi
PKP2B	Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PN	Pengadilan Negeri
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNKNL	Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	Pegawai Negeri Sipil Daerah
Podes	Potensi Desa
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
PPJT	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPU	Peserta Penerima Upah

PRKN	Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
PSL	<i>Past Services Liability</i>
PSN	Proyek Strategis Nasional
PT	Perseroan Terbatas
Pty Ltd	<i>Proprietary Limited</i>
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

RAB	Rencana Anggaran Biaya
Renstra-KL	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
RI	Republik Indonesia
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
Rp	Rupiah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	Rekening Pemerintah Lainnya
RPMK	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah

S

SA-BUN	Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Satker	Satuan Kerja
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SBK	Standar Biaya Keluaran
SBM	Standar Biaya Masukan
SBN	Surat Berharga Negara
SBUM	Subsidi Bantuan Uang Muka
SDBI	Sertifikat Deposit Bank Indonesia
SE	Surat Edaran
SE	<i>Subsequent Expenditures</i>
SEPATUH	Sistem Informasi Penatausahaan Tuntutan Hukum
Setjen	Sekretariat Jenderal
SI DJP	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SIKPA	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	Surat Ketetapan Pajak

SOP	Standar Operasional Prosedur
SOT	Sistem Operasi Terpadu
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPI	Sistem Pengendalian Internal
SPJ	Surat Pertanggungjawaban
SPM	Surat Perintah Membayar
SPM LS	Surat Perintah Membayar Langsung
SPOP	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SSA	Subsidi Selisih Angsuran
SSB	Subsidi Selisih Bunga
SSM	Subsidi Selisih Marjin
SSP	Surat Setoran Pajak
STP	Surat Tagihan Pajak
STPBP	Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan

T

TA	Tahun Anggaran
Tamsil	Tambahan Penghasilan
Taspen	Tabungan dan Asuransi Pensiun
TAYL	Tahun Anggaran Yang Lalu
THT	Tunjangan Hari Tua
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKG	Tunjangan Khusus Guru
TPG	Tunjangan Profesi Guru
TW	Triwulan

U

UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UK	<i>United Kingdom</i>
UMR	Upah Minimum Regional
UP/TUP	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
UU	Undang-undang

W

Wasdal	Pengawasan dan Pengendalian
WP	Wajib Pajak

LAMPIRAN

10 fm


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1.1	Rincian perhitungan hasil pengujian analitis
Lampiran 2.1.1	Permasalahan Lainnya Terkait Kas
Lampiran 2.2.1	Persediaan Tidak Dilakukan <i>Stock Opname</i>
Lampiran 2.2.2	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib
Lampiran 2.2.3	Permasalahan Signifikan Lainnya Persediaan
Lampiran 2.3.1	Data K/L yang memiliki Aset Tetap SIMAK BMN Bersaldo Minus
Lampiran 2.3.2	Aset Tetap (AT) Tidak Tertib
Lampiran 2.3.3	Aset Tetap (AT) Tidak Diketahui Keberadannya
Lampiran 2.3.4	Aset Tetap (AT) Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan
Lampiran 2.3.5	Aset Tetap (AT) Dikuasai/ Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN
Lampiran 2.3.6	Aset Tetap (AT) likuidasi belum dilakukan inventarisasi
Lampiran 2.3.7	Aset Tetap (AT) KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak) sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai Aset Tetap
Lampiran 2.3.8	Aset Tetap (AT) Rusak Berat Belum Direklasifikasi
Lampiran 2.3.9	Aset Tetap (AT) Bernilai Negatif
Lampiran 2.3.10	Permasalahan Aset Tetap (AT) Signifikan Lainnya
Lampiran 2.4.1	Daftar NUP di K/L yang memiliki ATB dengan Nilai Perolehan Minus dan Nilai Buku Minus pada Database SIMAK BMN TA 2018
Lampiran 2.4.2	Aset Tidak Berwujud (ATB) sudah tidak dimanfaatkan
Lampiran 2.4.3	Pencatatan Aset Tidak Berwujud Tidak Tertib
Lampiran 2.4.4	Permasalahan Aset Tidak Berwujud (ATB) Signifikan Lainnya
Lampiran 2.5.1	Daftar Rincian Aset yang Termasuk dalam Akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Ditjen Bina Marga
Lampiran 2.5.2	Daftar Nilai Aset Konstruksi Jalan Tol
Lampiran 2.6.1	Hasil Pemeriksaan Fisik pada KKKS PHM dan PHSS
Lampiran 5.6.1	Rincian Perhitungan Pengalokasian Dana Desa pada 698 Desa dengan Nilai JPM Bernilai 0 (Nol)
Lampiran 5.6.2	Rincian Perhitungan Pengalokasian Dana Desa Pada 729 Desa dengan Nilai JPM Melebihi Nilai JP
Lampiran 5.6.3	Perbedaan Data LW pada Perhitungan Dana Desa dan DAU Tahun 2018
Lampiran 5.7.1	Rincian Daerah yang Memiliki Sisa Dana TA 2017 Melebihi Alokasi TA 2018

Catatan:

Lampiran LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam bentuk *softcopy* dalam *flashdisk* di sampul belakang LHP atas Laporan Keuangan (Buku I), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018

10 fm



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 3912 / Fax. (021) 57950288
Website : www.bpk.go.id